

TESIS

**ANALISIS CERAI GUGAT ALASAN *KHURUJ* JAMA'AH TABLIGH
DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
(PERSPEKTIF *FIKIH AULAWIYAT*)**



OLEH :

**MUHAMMAD AGUNG FAHMI SYAM
NIM: 2020203874130009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

TESIS

**ANALISIS CERAI GUGAT ALASAN *KHURUJ* JAMA'AH TABLIGH
DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
(PERSPEKTIF *FIKIH AULAWIYAT*)**



OLEH :

**MUHAMMAD AGUNG FAHMI SYAM
NIM: 2020203874130009**

Tesis sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Pascasarjana Institut
Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**ANALISIS CERAI GUGAT ALASAN *KHURUJ* JAMA'AH TABLIGH
DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE
(PERSPEKTIF *FIKIH AULAWIYAT*)**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

Disusun dan Diajukan Oleh

**MUHAMMAD AGUNG FAHMI SYAM
NIM: 2020203874130009**





Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Muhammad Agung Fahmi Syam, NIM: 2020203874130009, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul *Analisis Cerai Gugat Alasan Khuruj Jama'ah Tabligh di Pengadilan Agama Parepare (Perspektif Fikih Aulawiyat)*, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	:	Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.	()
Sekretaris	:	Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	()
Penguji I	:	Dr. M. Nasri H, M.Ag.	()
Penguji II	:	Dr. M. Ali Rusdi, M.Th.I.	()

Parepare, 15 April 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana

IAIN Parepare,



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.

NIP. 19720703 199803 2 001

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Hukum Keluarga Islam” Institut Agama Islam Negeri Parepare

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua terkasih yang telah mendidik dan memberikan doa tulusnya sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya sebagaimana mestinya.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. H. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Ibu Dr. H. Rusdaya, Lc., M.Ag. selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah mengajarkan dan mengarahkan dengan proses studi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H., dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag., selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.

5. Bapak Dr. M. Nasri H, M.Ag. dan Bapak Dr. M. Ali Rusdi, M.Th.I., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini.
6. Bapak/Ibu dosen Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan banyak waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Saudara dan Saudari Informan dalam penelitian ini.
8. Serta teman-teman yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan melimpahkan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 15 April 2024



MUHAMMAD AGUNG FAHMI SYAM

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Agung Fahmi Syam
NIM : 2020203874130009
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/24 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Cerai Gugat alasan *Khuruj* Jama'ah Tabligh di Pengadilan Agama Parepare (Perspektif *Fikih Aulawiyat*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 April 2024
Penyusun



MUHAMMAD AGUNG FAHMI SYAM
NIM: 2020203874130009

ABSTRAK

Muhammad Agung Fahmi Syam, 2020203874130009, Analisis Cerai Gugat Alasan *Khuruj* Jama'ah Tabligh di Pengadilan Agama Parepare (Perspektif *Fikih Aulawiyat*).

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana terjadinya cerai gugat karena alasan *Khuruj* Jama'ah Tabligh di Parepare; untuk menganalisis bagaimana putusan cerai gugat alasan *Khuruj* di Pengadilan Agama Parepare dan untuk menganalisis bagaimana tinjauan *Fikih Aulawiyat* terhadap putusan cerai gugat Pengadilan Agama Parepare dengan alasan *Khuruj* Jama'ah Tabligh.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Parepare. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah suami istri Jama'ah Tabligh dan Pengadilan Agama Parepare. Instrumen penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisa data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Perceraian karena alasan dari efek *Khuruj* di pengadilan agama Parepare sering terjadi disebabkan oleh perasaan kesepian seorang istri dan pemenuhan hak-hak istri sebagaimana mestinya yang tidak mampu terpenuhi secara baik oleh seorang suami pada saat melakukan *Khuruj*, sehingga memicu timbulnya keretakan dan kurangnya keharmonisan rumah tangga yang berdampak keinginan seorang istri untuk membuat gugatan perceraian di pengadilan agama Parepare untuk memutuskan ikatan pernikahannya. 2) Putusan pengadilan terhadap cerai gugat alasan *Khuruj* di Pengadilan Agama Parepare didasarkan pada aspek keharmonisan dan kemaslahatan dalam rumah tangga dengan kajian mendalam terhadap posita. Hakim di Pengadilan Agama Parepare memutuskan perceraian alasan *khuruj* tanpa menimbang pihak mana yang benar dan salah. 3) Tinjauan *Fikih Aulawiyat* terhadap cerai gugat alasan *Khuruj* dari segi kemaslahatan dan kemafsadatan apabila keduanya bertemu, maka lebih utama memenuhi kewajiban menafkahi keluarga, setelah terpenuhi kewajiban tersebut maka dibolehkan dalam melakukan *Khuruj*.

Kata Kunci : Cerai Gugat, *Khuruj* Jama'ah Tabligh, *Fikih Aulawiyat*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge

ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
كَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Tā' marbū'ah

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbū'ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbū'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbū'ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

8. *Lafī al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

swt. : *subhānahū wa ta'ālā*

saw. : *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

QS .../...: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Hasil Penelitian Relevan	12
B. Landasan Teoritis	15
C. Kerangka Pikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	47
C. Sumber Data Penelitian	47
D. Tahapan Pengumpulan Data	48
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	49

F. Teknik analisis Data.....	51
G. Takhnik Pengujian Keabsahan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Terjadinya Cerai Gugat alasan <i>Khuruj</i> di Pengadilan Agama Parepare.....	53
B. Putusan Pengadilan terhadap Cerai Gugat alasan <i>Khuruj</i> di Pengadilan Agama Parepare	75
C. Tinjauan Fikih Aulawiyat terhadap Cerai Gugat alasan <i>Khuruj</i> Jama'ah Tabligh di Kota Parepare89
BAB V PENUTUP	124
A. Simpulan	124
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
2.1	Bagan Kerangka Pikir	45

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	HALAMAN
1.1	Fokus Penelitian	8
4.1	Kasus Perceraian alasan <i>Khuruj</i>	53

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Penelitian dari Pemda Parepare
3	Instrumen Penelitian
4	Trankip Hasil Wawancara
5	Dokumentasi
6	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ajaran agama yang diperintahkan dalam syariat Islam dan merupakan cara penyaluran kebutuhan biologis yang dibenarkan oleh Islam. Oleh karena itu dari perspektif ini, ketika orang menikah sekaligus, mereka tidak hanya memiliki keinginan untuk memenuhi perintah agama (syariat), tetapi juga memiliki keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia yang secara alami harus disalurkan.¹

Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menegaskan bahwa pernikahan merupakan akad (*mitsaqan ghalidzhan*) yang berat untuk tunduk pada perintah Allah,² dan menyempurnakannya adalah cinta, maka nikah merupakan cinta yang sangat besar kepada Allah karena mengikuti perintah-Nya..

Setiap orang senantiasa mendambakan suasana pernikahan yang penuh kedamaian, kesejukan, dan ketenangan lahir batin. Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan iklim tersebut agar tetap harmonis, walaupun sedang dihadapkan dengan berbagai cobaan kehidupan. Kedamaian akan senantiasa diperoleh jika mengedepankan pemikiran yang jernih dengan tetap mempertahankan, menjaga, dan memahami hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial dalam lingkungan yang homogen.

¹Abd Kohar, 'Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan', *ASAS*, 8.2 (2016), h. 286.

²Nurhadi, Dkk. (Tim Penyusun), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 64

Pada dasarnya, kehidupan rumah tangga mesti berdasarkan pada mawaddah, warahmah dan cinta, lebih spesifik dan terinci lagi bahwa pasangan harus mengambil bagian masing-masing, untuk melengkapi satu sama lain. Selain itu, kebersamaan dan perbedaan juga harus dipahami. Kesamaan pemahaman satu sama lain sehingga keluarga menjadi hal yang sangat menawan, sarat dengan kepuasan, kegembiraan dan melahirkan umur yang layak yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan hingga menjadi orang tua kelak.³

Perceraian menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Banyak keluarga yang terkena permasalahan cerai, akibat yang tidak dikehendaki muncul dari kasus perceraian. Mulai dari kekerasan kecil hingga kekerasan berat yang mengakibatkan seseorang terkena hukum penjara. Efek dari perceraian lahirnya permusuhan dan pertikaian antar keluarga. Anak anak yang terlantar karena perceraian. Dalam rumah tangga permasalahan selalu ada dan apabila tidak bisa diselesaikan akan mengakibatkan terjadinya perceraian.

Rumah tangga sebagai bagian sistem terkecil dari kehidupan masyarakat, sangat berpotensi terjadinya konflik atau perselisihan. Konflik dalam keluarga bisa terjadi apabila kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi atau tidak ditunaikan, kebutuhan dasar dari sebuah keluarga terdiri dari fisik, mental, dan sosial. Kebutuhan dasar dalam rumah tangga sering menjadi asbab dari hadirnya permasalahan atau konflik apabila suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya.⁴

³ Hassan Ayyub, *Fiki Keluarga*, (Jakarta: Pustaka A-Kautsar, 2006), h. 207.

⁴Widiyanti Nurcahyani, *Konflik Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Abadi, 2010), h. 33.

Dinamika pernikahan tidak selamanya akan berjalan lancar dan tanpa ada masalah, mulai dari permasalahan yang kecil hingga permasalahan yang besar. Sesuatu yang kadang tak bisa dihindari mengakibatkan percekocokan dan perselisihan di antara keluarga yang berakhir dengan perceraian. Salah satu alasan dari perceraian itu karena ditinggal berbulan-bulan untuk berdakwah (dalam hal ini *Khuruj* oleh jam'ah tabligh) oleh suami tanpa menunaikan kewajiban kepada keluarganya secara materi dan biologis. Alasan perceraian tersebut karena seorang istri tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya akibat keluar berdakwah atau istilah yang dikenal *Khuruj* di kalangan Jama'ah Tabligh.

Berdakwah secara umum adalah perkara yang diwajibkan dan menjadi tanggung jawab untuk orang Muslim,⁵ dalam artian secara luas ialah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegahnya pada perbuatan keburukan termasuk perkara yang diperintahkan secara jelas di dalam al-Qur'an, dalam hal ini *Khuruj* secara khusus bagi Jama'ah Tabligh juga termasuk ke dalam bagian usaha dakwah tersebut. Allah swt. berfirman dalam QS. *An-Nahl*/16 ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

Terjemahnya:

Dakwahilah (ajaklah) manusia kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.⁶

Ayat ini digunakan sebagai *istidlal* hukum wajibnya setiap Muslim melakukan ajakan-ajakan kebaikan kepada sesama beragama dengan cara-cara yang baik, meski dari hal-hal yang sederhana.

⁵Desi Syafriani, 'HUKUM DAKWAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS', *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1.1 (2018), h. 23.

⁶Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009), h. 281

Metode dakwah dari Jama'ah Tabligh ialah dengan *Khuruj Fii Sabilillah*. *Khuruj* berarti keluar dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung yang lain bahkan ke luar negeri. Dalam melakukan hal tersebut para anggota Jama'ah Tabligh keluar meninggalkan keluarganya untuk melakukan tabligh dengan mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya ke berbagai penjuru Desa, kota bahkan mancanegara dalam jangka waktu tertentu antara 3-40 hari, 4-7 bulan bahkan satu tahun,⁷ meninggalkan keluarganya untuk berdakwah atau mengajak orang-orang dalam kebaikan.

Satu sisi sangat baik karena melakukan dakwah atau *Khuruj* mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran namun di satu sisi yang lain menjadi problem apabila bagi yang telah berkeluarga kemudian meninggalkan keluarganya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, yang berakhir dengan laporan cerai gugat oleh istrinya ke Pengadilan Agama yang berakhir dengan perceraian.

Pernikahan melahirkan hak dan kewajiban di antara pasangan. Di antara kewajiban yang paling mendasar dari seorang suami kepada istri adalah kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal, baik sebuah makanan, pakaian (kiswah), atau sebuah nafkah sehari-hari. Dengan perkawinan, pasangan berkewajiban untuk menafkahi pasangannya baik secara lahir dan batin.⁸

Syariat Islam telah menetapkan kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Allah swt. menegaskan hal tersebut dalam QS. *Al-Baqarah/2* ayat 233:

⁷Samsidar Samsidar, "*Khuruj* Dan Keharmonisan Keluarga Jama'ah Tabligh di Kabupaten Bone", *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2.1 (2020), h. 3.

⁸Moh Munir, 'Problematika Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Jama'ah Tabligh Yang Ditinggal *Khuruj* Dalam Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), h. 62.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf.⁹

Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* yang ditulis oleh Imam Abu Al-Fidha Ismail bin Katsir (dikenal sebagai Imam Ibnu Katsir) mengomentari ayat di atas yang menyebutkan bahwa, "hendaknya untuk setiap kepala rumah tangga memberikan "nafqoh" (nafkah) dan juga pakaian yang baik."¹⁰

Meninjau kewajiban suami kepada istri dan keluarganya maka seharusnya seorang suami menunaikan setiap kewajiban tersebut, sebab apabila kebutuhan yang sifatnya hak-hak istri dan keluarga tidak ditunaikan maka akan timbul problem dalam keluarga.

Salah satu kewajiban pasangan kepada pasangan dan anak-anaknya adalah menyiapkan nafkah lahir dan batin. seorang istri berkewajiban untuk patuh pada pasangannya, berada di rumahnya, memberikan perhatian kepada keluarga dan mendidik dan mengajar anak-anaknya. di satu sisi seorang suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, memberikan belanja kepadanya selama ikatan sebagai pasangan belum diselesaikan dan istri tetap setia,¹¹ oleh karena itu memenuhi hak-hak suami kepada pasangannya adalah sebuah urusan wajib.

Pengadilan Agama Parepare mencatat ada beberapa kasus cerai gugat dari seorang istri kepada suaminya karena alasan tidak terpenuhinya nafkah lahir dan

⁹Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 37

¹⁰Abu Al-Fidha Ismail ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Azhim*, jilid 1 (Beirut: Dar Ibnu 'Azm, 2002), h. 298

¹¹Liza Rahmawati, 'Khuruj Dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jama'ah Tabligh)' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 6.

batin akibat dari *Khuruj* tersebut, yang kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan antara suami dan istri dan tidak adanya kerukunan¹². Bisa dilihat pada putusan PA Parepare nomor 1/Pdt.G/2022/PA.Pare¹³, 94/Pdt.G/2018/PA.Pare¹⁴, dan juga 7/Pdt.G/2017/PA.Pare¹⁵, dengan salah satu alasan terjadinya perselisihan ialah tergugat (mantan suami) sering keluar berhari-hari (*Khuruj*) bersama Jama'ah Tabligh. Ada juga beberapa putusan dari anggota Jama'ah Tabligh dengan kasus yang sama tapi tidak menyebutkan secara spesifik dalam putusan sebab perselisihan bahwa keluar berhari-hari bersama Jama'ah Tabligh, namun hanya memperkarakan kurangnya nafkah lahir dan batin dari tergugat (mantan suami). Yang kedua hal ini ialah sama-sama saling berkaitan, antara keluar berhari-hari (*Khuruj*) dengan kurangnya nafkah lahir dan batin.

Perkembangan Jama'ah Tabligh sangat pesat di daerah Parepare, ada beberapa masjid yang menjadi markaznya, seperti Masjid Al-Ittihad Labatu dan Masjid Al-Malik Samparaja. Ada juga Masjid Jannatul Ma'wa Ellekalukue dan Masjid Nurul Mukhlisin sebagai tempat perkumpulan Jama'ah Tabligh. Dalam pantauan penulis Jama'ah Tabligh juga memiliki beberapa pondok pesantren yang tersebar di kota Parepare.

¹²Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 93.

¹³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec77b4bad9a8e48c5c323334343235.html> (Diakses 24 Mei 2022)

¹⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a15bc5fde0cb8bdfd422f69ce16d6e47.html> (Diakses 24 Mei 2022)

¹⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/cc666f850f74d94eea27683661ff2585.html> (Diakses 24 Mei 2022)

Menjadi perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut, yang mana beberapa orang melakukan sebuah keharusan yang diperintahkan oleh agama seperti berdakwah atau *Khuruj*, namun ternyata meninggalkan sebuah kewajiban lainnya. Ketimpangan dari beberapa orang-orang Muslim yang belum mengetahui mana prioritas yang dilakukan dalam kewajiban perintah Allah dan mana yang perlu ditinggalkan terlebih dahulu.

Syaikh Yusuf Al-Qardawi seorang ulama *faqih* pada abad ini telah menyusun sebuah kitab yang berjudul *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat Dirasatun jadidah fii dhai Al-Qur'an wa As-Sunnah* (Fikih Prioritas: Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah) merumuskan tentang konsep Fikih Prioritas dalam beragama akibat melihat kesenjangan dan latahnya orang-orang Muslim itu sendiri terhadap ibadah-ibadah mana yang diprioritaskan dikerjakan.

Yusuf Al-Qardawi menyaksikan orang-orang yang taat beribadahpun seringkali masih menyibukkan diri pada perkara-perkara yang tidak kuat (*marjuh*), dan menganggapnya sebagai amalan yang kuat (*rajih*). Atau mereka sibuk dengan perbuatan yang bukan utama (*mafhdul*) dan melalaikan perbuatan yang utama (*fadhil*)¹⁶, meskipun itu semua adalah perbuatan yang sama-sama baik dan diperintahkan, namun tentu ada tingkatan-tingkatan yang mana didahulukan dari ibadah lainnya. Yusuf Al-Qardawi menggagas sebuah konsep yang sangat penting dan dibutuhkan oleh orang-orang Islam pada hari ini, yaitu *Fikih Aulawiyat* atau Fikih Prioritas.

Konsep *Fikih Aulawiyat* yang digagas oleh Yusuf Al-Qardawi memetakan dan menyebutkan hak-hak sesama manusia perlu diprioritaskan dibanding hak-hak Allah. *Fardhu 'Ain* yang berkaitan dengan hak Allah semata-mata mungkin

¹⁶Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat*, (Kairo: Maktabah Al-Wahbah, 1996), h. 16

dapat diberi toleransi, berbeda dengan *Fardhu 'Ain* yang berkaitan dengan hak-hak manusia.¹⁷ Problematika cerai gugat alasan *Khuruj* Jama'ah Tabligh di Pengadilan Agama Parepare bisa menjadi pertimbangan dan dikaji melalui pendekatan *Fikih Aulawiyat* dengan melihat yang mana didahulukan hak-hak Allah yaitu *Khuruj* atau hak-hak manusia yaitu menafkahi keluarga lahir dan batin kepada istri dan anak.

Sebagaimana menyebutkan banyaknya kasus perceraian dengan status cerai gugat yaitu seorang istri yang menggugat suaminya untuk dijatuhkan perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin dengan alasan *Khuruj* oleh Jama'ah Tabligh, yang kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak adanya kerukunan antara suami dan istri. Dengan pendekatan *Fikih Aulawiyat* atau Fikih Prioritas menemukan problem tentang ibadah mana yang lebih diprioritaskan dan yang seharusnya didahulukan antara dua ibadah tersebut.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Fokus Penelitian

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Bagaimana terjadinya cerai gugat alasan <i>Khuruj</i> di pengadilan agama Parepare?	1. Perceraian yang digugat oleh pihak istri 2. Proses perceraian di pengadilan agama parepare 3. Putusan pernikahan dari Pengadilan Agama
2.	Bagaimana putusan pengadilan	1. Landasan normatif putusan

¹⁷Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat*, h. 142

	agama terhadap cerai gugat alasan <i>Khuruj</i> ?	<p>pengadilan agama</p> <p>2. Landasan maslahat dalam putusan pengadilan agama</p> <p>3. Pertimbangan fakta realitas putusan pengadilan agama</p>
3.	Bagaimana tinjauan <i>Fikih Aulawiyat</i> terhadap cerai gugat Pengadilan Agama Parepare dengan alasan <i>Khuruj</i> Jama'ah Tabligh	1. <i>Fikih Aulawiyat</i> antara menunaikan kewajiban suami kepada istri dan anak atau <i>Khuruj</i> Jama'ah Tabligh

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan salah satu jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Salah satu tujuan lain dari pernikahan ialah bagaimana membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Dinamika pernikahan tidak selamanya berjalan lancar dan tanpa ada masalah, mulai dari permasalahan yang kecil hingga permasalahan yang besar. Sesuatu yang kadang tak bisa dihindari mengakibatkan percekocokan dan perselisihan di antara keluarga yang berakhir dengan perceraian. Salah satu alasan dari percekocokan dan perselisihan itu karena ditinggal berbulan-bulan bahkan

tahun untuk berdakwah (dalam hal ini *Khuruj* oleh Jama'ah Tabligh) oleh suami tanpa menafkahi istri dan keluarganya secara lahir dan batin.

Satu sisi sangat baik karena melakukan *Khuruj* dengan tujuan mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran namun di satu sisi yang lain menjadi problem bagi yang telah berkeluarga kemudian meninggalkan keluarganya berbulan-bulan, yang berakhir dengan laporan cerai gugat oleh istrinya ke Pengadilan Agama yang berakhir dengan perceraian.

Pendekatan *Fikih Aulawiyat* atau Fikih Prioritas yang digagas secara terstruktur oleh Yusuf Al-Qardawi bisa lebih mengkaji problem apa yang terdapat di dalam kasus seorang istri menggugat cerai suaminya karena alasan ditinggal berbulan-bulan karena alasan *Khuruj* tanpa terpenuhinya kebutuhan materi dan biologis.

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, perlu adanya pendalaman kajian tentang **“Analisis Cerai Gugat Alasan *Khuruj* Jama'ah Tabligh di Pengadilan Agama Parepare (Perspektif *Fikih Aulawiyat*).”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti lebih mendalam yaitu:

1. Bagaimana terjadinya cerai gugat karena alasan *Khuruj* Jama'ah Tabligh di Parepare?
2. Bagaimana putusan cerai gugat alasan *Khuruj* di Pengadilan Agama Parepare?
3. Bagaimana tinjauan *Fikih Aulawiyat* terhadap cerai gugat alasan *Khuruj* Jama'ah Tabligh?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis bagaimana terjadinya cerai gugat karena alasan *Khuruj Jama'ah Tabligh* di Parepare?
2. Untuk menganalisis bagaimana putusan cerai gugat alasan *Khuruj* di Pengadilan Agama Parepare?
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *Fikih Aulawiyat* terhadap cerai gugat alasan *Khuruj Jama'ah Tabligh*?

Penelitian ini secara umum diharapkan mampu menambah keluasan dan kedalaman keilmuan terkhusus dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Menghindari tuduhan plagiat dan menjamin keaslian karya serta pemenuhan tuntutan kebaruan dalam sebuah riset, maka di bawah ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang senafas dengan rencana penelitian ini.

Sri Hariati. *Persoalan Nafkah Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah nafkah yang menyebabkan perceraian ditinjau dari Hukum Keluarga Islam, dan untuk menganalisa akibat hukum perceraian karena faktor nafkah dengan studi Putusan Pengadilan Agama Mataram No: 0492/Pdt.G/2016/PA .Mtr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, dengan metode pendekatan kasus, pendekatan undang-undang, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa masalah nafkah dapat menjadi salah satu penyebab perceraian ditinjau dari hukum keluarga Islam karena 3 hal. Berdasarkan fakta-fakta dalam putusan No: 0429/Pdt.G/2016/PA.Mtr karena akibat hukum perceraian karena faktor keuangan dan alasan lain, pengadilan mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri. Sebelum perkawinan calon suami istri hendaknya lebih dipadatkan dari segi persiapan lahir dan batin serta kepada pejabat di Pengadilan Agama, agar dapat memutus perkara yang berkaitan dengan faktor penghidupan

ini dengan lebih cermat dan cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Merugikan salah satu pihak.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis mengkaji permasalahan tentang perceraian secara mendalam.

Perbedaannya terdapat pada kajian penelitian terdahulu hanya berfokus dan mendalami penelitian perceraian akibat kurangnya nafkah saja, sedangkan penelitian penulis fokus kajiannya pada permasalahan sebab perceraian dengan beberapa alasan, seperti *khuruj* dan kurangnya nafkah lahir dan batin. Juga perbedaan berikutnya ialah penelitian terdahulu ini hanya menggunakan kajian secara kepustakaan, sedangkan penelitian penulis mengkolaborasikan antara penelitian kepustakaan dan juga lapangan.

Faiqoh Bahjah Lailatus Siyami dan Siti Musawwamah. *Problem Praktik Khuruj Bagi Anggota Jama'ah Tabligh di Madura*. *Khuruj* adalah salah satu ajaran yang sangat melekat erat dengan Jama'ah Tabligh yang mewajibkan setiap anggotanya untuk pergi ke luar daerah untuk menyiarkan amr al-ma'rûf nahy al-munkar dalam waktu tertentu. Masalah utama adalah saat kewajiban khurûj dihadapkan dengan kewajiban dalam keluarga. Kewajiban tersebut dapat menimbulkan masalah saat anggota Jama'ah Tabligh tidak dapat menyeimbangkan kewajiban untuk keluarga dan kewajiban *khurûj*. Seperti perceraian pada salah satu keluarga anggota Jama'ah Tabligh. Penyebab perceraian adalah karena kurangnya nafkah saat suami khurûj, untuk menutupi kekurangan, istri memilih menumpuk hutang sampai tidak mampu melunasi. Melakukan *khurûj* adalah kegiatan dalam Jama'ah Tabligh, di mana seorang anggota akan diakui sebagai anggota resmi saat sudah turut serta dalam

¹⁸Sri Hariati, 'PERSOALAN NAFKAH SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM', *The Juris*, 5.2 (2021).

melakukan *khurûj*. Konsep khurûj dalam aplikasinya terbagi menjadi tiga tahap. Pertama, 3 hari dalam sebulan; kedua, 40 hari dalam setahun dan ketiga, 4 bulan sekali seumur hidup. Namun, hitungan dakwah ini ditetapkan tanpa diketahui menggunakan dasar Al-Qur'an dan al-Sunah yang jelas, ataupun manhaj dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sedangkan Jama'ah Tabligh dalam konsep khurûj-nya menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai landasan teoritis. Yaitu kalimat "*ukhrijat*" yang terkandung dalam QS. Ali Imran/03: 110.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis ialah fokus pengkajian permasalahan *Khuruj* dan problematika dalam pemenuhan kewajiban kepada keluarga yang ditinggal *Khuruj*. Perbedaannya terdapat pada tempat penelitian, penelitian terdahulu berfokus di Madura, adapun penelitian penulis di Parepare.

Suci Ramadhona. *Konsep Yusuf Qardhawi tentang Fiqih Prioritas*. Peneliti terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui konsep Yusuf Qardhawi tentang Skala Prioritas dalam suatu amal, dan dasar hukum Fiqih Prioritas Yusuf Qardhawi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam *doctrinal* dengan menggunakan pendekatan sejarah. Sumber data dalam penelitian ini adalah karya Yusuf Qardhawi yakni *Fiqhul Aulawiyat* yang dianalisa dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Penelitian ini juga didukung oleh sumber sekunder yang berupa karya yang berkaitan dengan topik kajian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Fiqih prioritas merupakan suatu kajian untuk menyoroti sejumlah prioritas yang terkandung di dalam ajaran agama, berikut dalil-dalilnya, agar dapat memainkan peranannya di dalam meluruskan pemikiran, membetulkan

¹⁹Faiqoh Bahjah Lailatus Siyami and Siti Musawwamah, "Problem Praktik *Khuruj* Bagi Anggota Jama'ah Tabligh Di Madura", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10.1 (2015), 145–68.

metodologinya, dan meletakkan landasan yang kuat bagi Fiqh ini. Sehingga orang-orang yang memperjuangkan Islam dan membuat perbandingan mengenainya, dapat memperoleh petunjuk darinya, kemudian mau membedakan apa yang seharusnya didahulukan oleh agama dan apa pula yang seharusnya diakhirkan. Dengan demikian, tidak akan ada lagi orang-orang yang melakukan tindakan di luar batas kewajaran, atau sebaliknya, yang memicu kepada kekacauan hukum Islam. Adapun dasar hukum Fiqih prioritas adalah sebagai berikut: pertama, QS. *At-Taubah*/10: 19-20. Kedua, Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Muttafaqun 'Alaih. Selanjutnya, bidang amal yang menjadi skala prioritas pada karyanya tersebut adalah prioritas dalam bidang ilmu dan pemikiran, prioritas dalam fatwa dan dakwah, prioritas dalam bidang amal, prioritas dalam perintah-perintah, prioritas dalam perkara yang terlarang, dan prioritas dalam bidang reformasi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas tentang *Fikih Aulawiyat* atau Fikih Prioritas. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus membahas permasalahan Fikih Prioritas secara umum sedangkan penelitian penulis hanya fokus pada Fikih Prioritas pada kajian tertentu.

B. Landasan Teori

1) *Fikih Aulawiyat*

a. Definisi *Fikih Aulawiyat*

Fikih Aulawiyat yang berarti Fikih Prioritas ini berasal dari gabungan 2 kata dari bahasa Arab yaitu *Al-Fiqhu* dan *Al-Aulawiyat*.²⁰ Kata *Al-Fiqhu* secara

²⁰Maghfirotul Falahah, 'Fikih Prioritas Antara Menikah Dan Belajar Ditinjau Dari Segi Masalahnya: Studi Pemuda Pemudi Masyarakat Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), h. 49.

etimologi bermakna pemahaman atau ilmu. Sedangkan terminologi didefinisikan sebagai, ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan *mukallaf* (yang dibebani yaitu manusia)²¹. Yakni sebuah ilmu yang berdasarkan kepada dalil-dalil hukum yang saling berhubungan.

Fikih juga dimaknai sebagai sebuah pengetahuan (pemahaman) dan yang lebih di spesifikasi lagi ke dalam “suatu pemahaman atas ajaran keislaman yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah secara umum”²²

Sedangkan istilah *al-Aulawiyat* adalah bentuk jamak atau banyak dari kata tunggal *al-Awla* yang tampil dalam bentuk *isim tafdhil* (kata bermakna melebihkan). Secara etimologi *al-Awla* memiliki dua makna: pertama, berarti lebih berhak atau lebih tepat; dan kedua, lebih dekat. Tetapi makna kedua pada dasarnya kembali kepada makna pertama. Ibnu al-Manzhur menyebutkan suatu kalimat: “*fulan awla bihadzha al-amr min fulan*”, artinya: si fulan lebih berhak atas suatu perkara²³.

Secara terminologi, istilah *al-Aulawiyat* belum pernah digunakan oleh ulama di masa klasik baik dari ahli bahasa maupun disiplin keilmuan Islam lainnya. Istilah *al-Aulawiyat* memang tergolong baru dan sering digunakan oleh para sarjana kontemporer dalam membicarakan terma dakwah pembaharuan Islam. Menurut penelitian Muhammad al-Wakili tentang penggunaan istilah *al-Aulawiyat* di kalangan sarjana kontemporer dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama, digunakan dalam persoalan yang masuk dalam kategori

²¹Jamaluddin Abdurrahim, *Nihayah Al-Sul fii ‘Ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2001), h. 19

²²Maghfirotul Falahah, ‘Fikih Prioritas Antara Menikah Dan Belajar Ditinjau Dari Segi Masalahnya: Studi Pemuda Pemudi Masyarakat Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo’. H. 50.

²³Jamaluddin Muhammad ibn Al-Manzur, *Lisan Al-Arab*, (Kairo: Dar Al-Ma’arif, t. th), h. 4921

pemikiran (*an-Nazhariy*), yakni pemikiran terhadap tata urutan amal Islami menurut tingkatannya. Kedua, digunakan dalam perbuatan yang aplikatif (*al-Amaliy*). Ketiga, yaitu digunakan apabila terdapat kontradiksi antar hukum dalam hukum Islam dalam rangka memberikan suatu pertimbangan.²⁴

Apabila antara istilah *Fiqh* dan *al-Awlawiyyat* digabungkan menjadi satu dan dimaksudkan sebagai istilah khusus untuk suatu terma kajian, maka memiliki definisi tersendiri. Definisi *Fiqhu Al-Awlawiyyat* yang spesifik diberikan oleh Yusuf al-Qardawi, beliau mendefinisikan bahwa, “dan adapun *fiqh al-Awlawiyyat* (Fikih Prioritas) adalah meletakkan setiap sesuatu menurut peringkatnya, tidak mengakhirkan perkara yang seharusnya didahulukan atau mendahulukan perkara yang seharusnya diakhirkan, tidak meremehkan perkara yang besar dan tidak membesar-besarkan perkara yang kecil”.²⁵

Sedangkan dalam bukunya yang berjudul *Fi Fiqhi al-Awlawiyyat* mendefinisikan yaitu, “Meletakkan segala sesuatu sesuai dengan skala urutannya secara proporsional (adil), baik dari segi hukum, nilai, ataupun sebuah perbuatan. Langkah berikutnya memberikan prioritas apa yang seharusnya diprioritaskan... Oleh karena itu, sesuatu yang tidak penting tidak boleh didahulukan dari sesuatu yang penting, sesuatu yang penting tidak boleh didahulukan dari sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang kuat dasarnya tidak boleh didahulukan dengan sesuatu yang lebih kuat dasarnya, sesuatu yang utama tidak boleh didahulukan dengan yang lebih utama. Apa yang harus didahulukan hendaknya didahulukan, dan apa yang harus diakhirkan haruslah diakhirkan.”²⁶

²⁴Maghfirotul Falahah, ‘Fikih Prioritas Antara Menikah Dan Belajar Ditinjau Dari Segi Masalahnya: Studi Pemuda Pemudi Masyarakat Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo’, h. 51.

²⁵Yusuf Qardawi, *Awlawiyyat al-Harakah Al-Islamiyyah fi marhalah Al-Qadimah*, (t.t., t.p., t.th.) h. 34.

²⁶Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Awlawiyat*, h. 9

b. Penggagas *Fikih Aulawiyat*

Yusuf Qardawi adalah seorang ulama faqih yang terlahir motivator umat Islam. Dengan karya beberapa buku dan kitab klasik maupun kontemporer menunjukkan bahwa beliau sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan jiwanya menjadikannya sebagai orang berilmu di dalam agama Islam yang sangat dalam mengkaji tentang syariat pada zaman ini dengan pemikiran, dakwah, dan kesungguhannya.²⁷

Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf, sedangkan nama Qardawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qarda. Yusuf Qardawi lahir di desa kecil di Mesir bernama Saffh Turab pada tanggal 9 september 1926. Yusuf Qardawi adalah sosok ulama yang sangat kharismatik, cerdas, moderat. Usia 10 tahun beliau sudah menghafal Al-Qur'an. Beliau menamatkan pendidikan di Thanta dan ma'had Tsanawi, kemudian melanjutkan di universitas al-Azhar, fakultas Ushuludin dan lulus pada tahun 1952, hingga menyelesaikan gelar doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor beliau menulis disertasi dengan judul "zakat dan pengaruhnya dalam mengatasi problematika sosial"²⁸, yang kemudian disempurnakan dan diterbitkan menjadi buku dengan judul *fiqih zakat* yang tersebar dan bermanfaat di dunia-dunia Islam.

Yusuf Qardawi dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu memiliki cara atau metodologi yang khas dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran metodologi

²⁷Situs Resmi Yusuf Al-Qardawi, "*Kehidupan Yusuf Al-Qardawi*", diakses dari <https://www.al-qaradawi.net/content/>, pada tanggal 31 Januari 2022

²⁸Situs Resmi Yusuf Al-Qardawi, "*Kehidupan Yusuf Al-Qardawi*", diakses dari <https://www.al-qaradawi.net/content/> pada tanggal 31 Januari 2022

yang mempunyai ciri khas tersendiri, maka pemikiran beliau dapat diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat.²⁹

Yusuf Qardawi melakukan pemetaan terhadap problem keumatan kontemporer dan menghadirkan solusi kongkrit yang *up to date* namun masih orisinal. Beliau menulis banyak buku, sebagian besar karyanya adalah dalam ranah pemikiran yang dikemas dengan kajian fikih. Satu di antara buah pikirannya adalah, pentingnya skala prioritas dalam beramal dan beribadah, terutama pada masa saat ini. Hal ini beliau tuangkan dalam sebuah karyanya *Fi Fiqhil Aulawiyat (Dirasah Jadidah Fi Dhau'i Al-Qur'an Was Sunnah)*³⁰. Beliaulah yang pertama merumuskan konsep Fikih Prioritas dan menyusun dengan struktur melalui kitab di atas.

Buku ini hadir sebagai alat atau sarana untuk menyoroti sejumlah prioritas yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Dalam buku ini, Yusuf Qardawi memberikan solusi terhadap tiadanya keseimbangan antara sudut pandang agama dalam memberikan penilaian terhadap perkara, pemikiran dan perbuatan. Orang Muslim mendahulukan sesuatu yang penting atas sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang lebih penting didahulukan atas sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang tidak kuat (*marjuh*) tidak didahulukan atas sesuatu yang kuat (*rajih*). Sesuatu yang utama dan penting didahulukan atas sesuatu “yang biasa-biasa saja”.³¹ Mendahulukan sebagian perkara atas sebagian perkara yang lain adalah persoalan yang begitu penting mengingat keseimbangan terhadap masalah-masalah yang

²⁹Nasfa Alif Diana, 'Fiqih Aulawiyat: Prioritas Antara Ibadah Umrah Lebih dari Sekali dan Menuntut Ilmu dalam Perspektif Elit NU Surabaya', h. 24.

³⁰Nasfa Alif Diana, 'Fiqih Aulawiyat: Prioritas Antara Ibadah Umrah Lebih dari Sekali dan Menuntut Ilmu dalam Perspektif Elit NU Surabaya', h. 22.

³¹ Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat*, h. 9

perlu diprioritaskan oleh umat Islam telah hilang dari kehidupan mereka di zaman sekarang ini.

Pada mulanya penyebutan istilah ini bukan *Fikih Aulawiyat* , akan tetapi bernama *Fiqhu maraatib Al-A'mal* (fikih urutan perbuatan-perbuatan). Namun seiring berjalannya waktu, sejak beberapa tahun yang lalu Syaikh Yusuf Qardawi menemukan nama yang cocok yaitu "*Fikih Aulawiyat* " (Fikih Prioritas), karena istilah itu lebih mencakup, luas, dan lebih menunjukkan kepada kontes yang dimaksud.³² Kajian mengenai Fikih Prioritas dimaksudkan untuk menyoroti sejumlah prioritas yang terkandung di dalam ajaran agama, dengan dalil-dalilnya agar dapat memainkan peranannya di dalam meluruskan pemahaman, membetulkan metodologi, dan meletakkan landasan kuat bagi *Fikih Aulawiyat* . Sehingga orang-orang yang memperjuangkan Islam dapat membuat perbandingan mengenainya, kemudian dapat membedakan mana yang seharusnya didahulukan oleh agama dan mana pula yang harus diakhirkan. Apa yang dianggap berat dan apa pula yang dianggap amalan-amalan ringan.³³ Mengetahui tentang profil pemikir Muslim kontemporer yang sangat arif dan moderat. Yusuf Qardawi adalah seorang tokoh agama, intelektual Islam terkemuka dan ulama.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai *Fikih Aulawiyat* yang ditawarkan oleh Yusuf Qardawi, alangkah sangat pentingnya mengenal karya-karya Yusuf Qardawi yang karya-karyanya banyak menjadi rujukan ulama seluruh dunia karena reputasi ilmiahnya mampu memecahkan persoalan umat karena sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dan pemikiran beliau banyak di pengaruhi oleh Hasan Al-Banna.³⁴

³² Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat*, h. 5

³³ Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat*, h. 6

³⁴Nasfa Alif Diana, 'Fiqih Aulawiyat: Prioritas Antara Ibadah Umrah Lebih dari Sekali dan Menuntut Ilmu dalam Perspektif Elit NU Surabaya' h. 23.

Buku yang ditulis oleh beliau sangat beragam, di antara karyanya mengenai masalah-masalah fiqih, ushul fiqih, ekonomi Islam, akidah, filsafat dan ulumul Qur'an. Adapun salah satu dari karya beliau adalah fiqih awlawiyat. Dalam kajian fiqih prioritas, Yusuf Qardawi tidak menyebutkan defenisi yang komprehensif tentang apa yang dimaksudkannya dan tidak menyertakan dari mana definisi itu dinukil. Beliau hanya menyematkan istilah fiqih prioritas yang sebelumnya menggunakan istilah fiqih urutan pekerjaan (*fiqhu maratib al-a'mal*), arti dari prioritas yang dipilih oleh beliau memiliki arti meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil, dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya.³⁵ Yusuf menitikberatkan kajian Fikih Prioritasnya itu pada urutan amal yang semestinya diutamakan dan didahulukan.

Yusuf Qardawi dalam mukadimah *Fiqih Aulawiyat*, mengatakan bahwa adanya ketidakseimbangan kebutuhan manusia dari sudut pandang agama dalam memberikan penilaian terhadap perkara-perkara, pemikiran, dan perbuatan, serta mendahulukan sebagian perkara atas sebagian perkara yang lain, mana perkara yang perlu didahulukan dan mana perkara yang perlu diakhirkan, dan perkara mana yang mesti ditempatkan pada urutan ke tujuh puluh pada anak tangga perintah Allah dan petunjuk Nabi saw. Persoalan ini sangat penting mengingat keseimbangan terhadap masalah-masalah yang perlu diprioritaskan oleh kaum Muslimin telah hilang dari mereka pada zaman ini.³⁶

c. Dasar Hukum *Fikih Aulawiyat*

Fikih Aulawiyat atau Fikih Prioritas adalah sebuah konsep pemikiran yang tidak hanya berdiri di atas sumber syariat Islam tekstual, melainkan secara

³⁵Nasfa Alif Diana, 'Fiqih Awlawiyat: Prioritas Antara Ibadah Umrah Lebih dari Sekali dan Menuntut Ilmu dalam Perspektif Elit NU Surabaya', h. 24.

³⁶Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat*, h. 9

aplikatif juga diterapkan umat Islam sejak periode kenabian, para sahabat hingga para ulama mujtahid. Berikut adalah konsep pemikiran prioritas yang terdapat dalam al-Qur'an hingga yang telah diaplikasikan pada kehidupan Rasul bersama sahabat, dan yang dipahami oleh para mujtahid.

1) Al-Qur'an

Allah swt. menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan amal kebajikan, terutama dalam iman dan jihad. Allah swt. berfirman QS. *At-Taubah/9* ayat 19-22:

أَجْعَلْنُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19) الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

(19) Apakah (orang-orang) yang memberi minuman orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidilharam kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? mereka tidak sama di sisi Allah; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. (20) orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. (21) Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dari padanya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh didalamnya kesenangan yang kekal, (22) mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.³⁷

³⁷Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 189-190

Surah *At-Taubah* di ayat yang lainnya juga disebutkan, Allah menjelaskan sebuah prinsip bahwa apabila terjadi kontradiksi antara persoalan duniawi dengan agama maka lebih diprioritaskan adalah persoalan agama. Allah swt. berfirman dalam QS. *At-Taubah*/9 ayat 24:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah: “jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya”. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.³⁸

2) As-Sunah

Selain konsep *Fikih Aulawiyat* ditemukan di Al-Qur’an, istilah ini juga bisa didapatkan dalam hadis-hadis nabi saw. seperti hadis nabi ketika ditanya tentang tingkatan amalan-amalan yang utama. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ – وَاسْمُهُ سَعْدُ بْنُ إِيسَى – قَالَ : حَدَّثَنِي صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا . فُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ , فُلْتُ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ³⁹

³⁸Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 190

³⁹Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.) h. 18

Artinya:

Dari Abu Amr asy-Syaibani (namanya Sa'd bin Iyas) berkata, "Pemilik rumah ini telah menceritakan kepadaku –sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud ra. dengan tangannya, ia berkata, 'Aku bertanya kepada Nabi saw., "Amalan apakah yang paling dicintai Allah?" Beliau saw. menjawab, "Shalat pada waktunya." Aku (Abdullah bin Mas'ud) mengatakan, "Kemudian apa lagi?" Beliau saw. menjawab, "Berbakti kepada dua orang tua." Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau saw. menjawab, "Jihad di jalan Allâh."

Nabi juga pernah ditanya tentang bagaimana Islam yang paling utama, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa ra.,

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ
 سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ، وَيَدِهِ⁴⁰

Artinya:

Dari Abu Musa ra. berkata: Rasulullah saw. pernah ditanya tentang bagaimanakah muslim yang utama (afdal) ? Beliau kemudian menjawab: "Barang siapa yang menyelamatkan umat Islam dari lisan dan perilakunya."

Sebagaimana hadis nabi ketika sahabat bertanya tentang ibadah apakah yang dicintai oleh Allah? Nabi kemudian menjawab sesuai prioritas dari ibadah yang hendak dikerjakan, seperti salat pada waktunya, berbakti kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah. menempatkan ibadah sesuai dengan prioritasnya tentu saja telah diajarkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi saw.

Hadis-hadis nabi tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara kebaikan dan ibadah, ada urutan-urutan dari yang terbaik kemudian menyusul ibadah-ibadah lainnya. Dan juga ayat-ayat dan hadis-hadis di atas mengisyaratkan tentang validasi dari syariat tentang hadirnya *fikih aulawiyat* atau fikih prioritas di dalam mengukur ibadah-ibadah yang perlu lebih dahulu dikerjakan.

⁴⁰Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, jilid 1, h. 11.

c. Konsep *Fikih Aulawiyat*

Fikih prioritas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemaslahatan satu dengan yang lainnya. Pada kategori pertama, dapat ditemukan maslahat yang telah ditetapkan oleh syariat melalui penyusunan para *ushuliyun*.⁴¹ Dalam kajian maslahat ulama juga telah merancang sebuah kaidah dalam fikih untuk memudahkan memahami dan mengklasifikasikan sebuah kasus hukum.

- 1) Menghilangkan mafsadah didahulukan daripada mendapatkan maslahat.

درء المفسد أولى من جلب المصالح⁴²

Konsep *Fikih Aulawiyat* yang telah disusun dan digunakan *fukaha* dalam *Qaidah Fiqhiyyah*-nya sangat penting dalam menakar untuk menarik sebuah kesimpulan hukum apabila dihadapkan pada pilihan untuk mengambil maslahat atau mencegah mafsadah.

Fukaha mendefinisikan makna dari *masfsadah* dan maslahat. Mafsadah ialah lawan dari kata maslahat, yang diartikan sebagai kerusakan, keburukan, kemaksiatan, dan juga kadang diartikan sebagai sebab yang mengarah kepada makna-makna di atas. Adapun maslahat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat, kebaikan, dan kadang diartikan sebagai sebab yang mengarah kepada makna-makna di atas.⁴³

Makna keseluruhan dari qaidah fiqhiyyah ini adalah apabila berkumpul permasalahan suatu urusan atau suatu hukum pada sebuah maslahat dan

⁴¹Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat*, h. 26

⁴²Muslim ibn Muhammad Al-Dausariy, *Al-Mumti' fii Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Riyadh: Daru Zidniy, 2007), h. 253

⁴³Muslim ibn Muhammad Al-Dausariy, *Al-Mumti' fii Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, h. 254

mafsadah, maka hendaknya mentaqdim (mendahulukan) perbuatan yang mengarah kepada mencegah atau menghilangkan kemudaratan, ketimbang mengambil sebuah langkah untuk mendapatkan sebuah kemaslahatan.⁴⁴

- 2) Apabila dua kemafsadatan bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudaratnya lebih besar dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما⁴⁵

Kaidah di atas digunakan ketika mendapatkan satu permasalahan yang di dalamnya bertemu dengan dua kemudaratan yang saling bertentangan, tetapi salah satu dari dua kemudaratan ini lebih ringan dari dari yang lainnya, maka melakukan kemudaratan yang terkecil atau teringan harus ditempuh untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih besar.⁴⁶

Fukaha menjadikan kaidah ini sebagai landasan dalam kasus-kasus hukum yang biasa terjadi di tengah masyarakat, entah dalam ruang lingkup ibadah atau muamalah. Dalam memetakan ibadah-ibadah yang menjadi prioritas yang dilakukan apabila terjadi 2 pilihan kemudaratan yang harus dipilih salah satunya, maka yang utama adalah melakukan kemudaratan yang terkecil untuk mencegah terjatuh kepada mudarat yang lebih besar.

Kaidah ini sebenarnya memiliki persamaan dengan kaidah-kaidah sejenisnya yang disebutkan oleh ulama seperti:

⁴⁴Muslim ibn Muhammad Al-Dausariy, *Al-Mumti' fii Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, h. 254

⁴⁵Muslim ibn Muhammad Al-Dausariy, *Al-Mumti' fii Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, h. 245

⁴⁶ Muslim ibn Muhammad Al-Dausariy, *Al-Mumti' fii Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, h. 246

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف⁴⁷

Kemudharatan yang besar bisa dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil.” Yang secara makna hampir sama ketika sebuah kemudharatan besar tak bisa sepenuhnya dihindari, maka bisa menempuh satu langkah melakukan kemudharatan yang kecil agar tidak sepenuhnya terjatuh kepada kemudharatan yang besar tadi. Kaidah yang lainnya yang memiliki kesamaan ialah:

الضرر لا يزال بمثله⁴⁸

“Kemudharatan tidak bisa dihilangkan dengan kemudharatan yang sama”. Kaidah ini ketika ditinjau *Maḥmūl Mukhalafah* (kalau darurat tidak bisa hilang dengan yang sama, berarti bisa dihilangkan dengan sesuatu yang lebih kecil atau sedikit)⁴⁹, maka *natijah*-nya akan sama dengan kaidah yang sebutkan sebelumnya, yang dalam penggunaannya ada kemiripan, namun fukaha tetap menganggap kaidah-kaidah ini sebenarnya tidak sama secara mutlak, walaupun ada kemiripan namun ada beberapa poin perbedaan dalam *men-tafshil* kasus-kasus hukum yang terjadi.⁵⁰

- 3) Tidak ada hak bagi suami terhadap isterinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi isteri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan.

⁴⁷ Muslim ibn Muhammad Al-Dausariy, *Al-Mumti' fii Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, h. 241

⁴⁸ Muslim ibn Muhammad Al-Dausariy, *Al-Mumti' fii Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, h. 239

⁴⁹ Muslim ibn Muhammad Al-Dausariy, *Al-Mumti' fii Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, h. 244

⁵⁰ Abdul Karim Zaidani, *Al-Wajiz Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Muassasah Ar-Risalah Nasyirun, 2019), h. 100

لَا حَقَّ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا فِي حُدُودِ يَمْسِ لِلزَّوْاجِ وَلَا حَقَّ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا
إِلَّا فِي حُدُودِ أَمْرِ الشَّرْعِ فِيمَا يَمْسِي الزَّوْاجِ⁵¹

Kaidah ini yang telah disusun para fukaha dalam menakar spesifik hukum keluarga Islam dalam menentukan bahwa di hadapan hukum antara suami dan istri memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama beratnya. Kaidah ini juga menjadi kaidah dalam menarik kesimpulan sebuah hukum dalam ruang lingkup keluarga agar salah satu pihak tidak menyalahgunakan kuasanya atau salah satu pihak enggan memenuhi kewajibannya.

- 4) Mendahulukan masalah yang besar atas masalah yang kecil.

تقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة⁵²

Kaidah ini menjelaskan hendaknya mendahulukan dan memprioritaskan masalah yang besar menurut neraca hukum daripada masalah yang kecil, termasuk dalam permasalahan hukum atau ibadah-ibadah sehari-hari, pertimbangan terhadap besar tidaknya kepentingan atau masalah setiap urusan harus menjadi dasar dalam mengambil satu kesimpulan hukum.

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat. Kaidah ini selaras dengan kaedah di atas yang seharusnya dalam menarik kesimpulan hukum harus mendahulukan yang mengandung masalah yang besar ketika dihadapkan dengan beberapa masalah.

⁵¹Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Muin*, (Yogyakarta: Menara Kudus, T.th.), h. 226

⁵² Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat*, h. 27

Fikih prioritas memang sangat erat kaitannya dengan kemaslahatan. Mengenai pembahasan konsep *Fikih Aulawiyat* yang dicetuskan oleh Yusuf Al-Qardawi dengan keterkaitan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, *Fikih Aulawiyat* (Fikih Prioritas) sangat membantu dalam memecahkan persoalan yang sering terjadi di sehari-hari tak terkecuali persoalan perceraian dengan alasan *Khuruj* atau berdakwah oleh Jama'ah Tabligh. Mana yang lebih didahulukan dan mana yang harus diakhirkan, sehingga tidak ada kekeliruan antara dua perbuatan yang semestinya bisa dilakukan dalam waktu yang berbeda.

4) Cerai Gugat

Kata cerai menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) adalah: Pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: Perpisahan, perihal bercerai; perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri)⁵³ atau juga yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas adalah berhenti berlaki bini (suami istri).

Perceraian di dalam hukum Islam atau fikih munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari istri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang

⁵³KEMENDIKBUD (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) RI, “KBBI Daring”, *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cerai> pada tanggal 23 Januari 2022.

halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa⁵⁴

Adapun dalam pengertian secara syariat atau terminologi ada banyak penjabaran fukaha, seperti penjelasan Sayyid Sabiq di dalam *Fiqhu as-Sunnah*-nya, talak menurut *syara'* adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan pasangan suami dan istri.

Kitab Kifayah Al-Akhyar menyebutkan pengertian Talak, “Talak menurut *syara'* (istilah) ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah lafadz jahiliyyah yang setelah Islam datang menetapkan lafas itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang Talak ini sesuai berdasarkan dengan al-Qur'an dan sunah, dan juga ijma fukaha dan ahlu as-sunnah.⁵⁵

Perceraian sebagai jalan terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Komplikasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama ”⁵⁶

Undang-undang perkawinan, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban mereka, maka

⁵⁴Ali Imron, ‘Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga’, dalam jurnal *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1, 2016, h. 16.

⁵⁵Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-hussaini, *Kifayah al-Akhyar*, h. 84

⁵⁶Jefri Sulthonudin and Abdul Halim Musthofa, ‘Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2019), h. 4.

masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian. Pasal 114 KHI menyebutkan adanya dua istilah cerai, yaitu cerai talak dan cerai gugat.

- a. Cerai talak adalah putusnya hubungan perkawinan dari pihak suami. Secara tersirat tercantum dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 117 KHI.⁵⁷
- b. Cerai gugat adalah putusnya hubungan perkawinan atas gugatan cerai dari pihak istri. Secara tersirat tercantum dalam pasal 37 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Ayat (1) KHI.⁵⁸

Pernikahan dapat putus dan batal atau disebabkan perceraian pada pasal 114 di Pengadilan Agama dibagi menjadi 2 bagian, perceraian yang disebabkan karena talak perceraian disebabkan atas gugatan perceraian.⁵⁹ Yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Cerai gugat adalah ketika seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.⁶⁰

Adapun cerai gugat ialah cerai yang terjadi disebabkan oleh adanya satu gugatan oleh satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan. Sebenarnya istilah cerai gugat ini tidak ada, akan tetapi di dalam PPNo. 9 tahun

⁵⁷ Abdul Manan dan Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), h. 28.

⁵⁸ Abdul Manan dan Fauzan, h. 51.

⁵⁹ Nuruddin dan Tarigan, *"Hukum Perdata Islam di Indonesia"*, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2012), h. 220

⁶⁰ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: sinar grafika, 2008), h. 78-79

1975 hanya disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Selanjutnya cara gugatan ini diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintahan no. 9 tahun 1975.⁶¹

Menurut Pasal 184 ayat (4) panitera wajib memberikan “akta cerai” kepada para pihak. Pemberian akta cerai kepada para pihak dilaksanakan paling lambat 7 hari sejak tanggal memperoleh kekuatan hukum tetap. Fungsi akta cerai, menjadi “surat bukti” bagi suami istri tentang putusnya perkawinan karena perceraian. Akta cerai dapat dipergunakan para pihak terhadap pejabat yang ada kaitanya dengan urusan perkawinan maupun terhadap pihak ketiga.⁶²

5) *Khuruj Jama’ah Tabligh*

a. *Jama’ah Tabligh*

Jama’ah Tabligh berasal dari dua suku kata, yaitu Jama’ah dan Tabligh. Secara bahasa Jama’ah artinya perkumpulan, tapi istilah Jama’ah tidak hanya bermakna perkumpulan akan tetapi istilah tersebut memiliki lima ciri utama yaitu sekelompok orang yang memiliki tujuan yang satu, kerja, semangat, hati dan kasih sayang. Sedangkan istilah Tabligh merupakan aktifitas mereka dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Jadi Jama’ah Tabligh dapat bermakna

⁶¹Mizan Mizan, "Cerai Talak Di Bawah Tangan Di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawo Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (UIN Raden Fatah Palembang, 2016), h. 24.

⁶²Mizan Mizan, "Cerai Talak Di Bawah Tangan Di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawo Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", h. 25.

kumpulan orang-orang yang melakukan tabligh secara berJama'ah. Kelompok Jama'ah Tabligh Merupakan organisasi keagamaan yang memiliki tujuan kembali ke ajaran yang *kaffah*⁶³ (Menyeluruh).

Berkat kegigihan Maulana Ilyas, akhirnya Jama'ah Tabligh tersebar ke luar India yaitu ke Pakistan, Bangladesh dan ke Negara-negara Arab. Setelah sepeninggalnya Maulana Ilyas kepemimpinan diganti oleh putranya yaitu Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Ia lahir pada 25 Jumadil awal 1335 H/ 20 Maret 1917 di Desa Kandahlah, India.⁶⁴ dalam kepemimpinan Maulana Yusuf Jama'ah Tabligh berhasil berjalan di Asia selatan dan pada tahun 1946 gerakan ini mengembangkan aktivitasnya sehingga penyebarannya telah mencapai Asia barat daya, Asia tenggara, Afrika, Eropa dan Amerika Utara⁶⁵ Yang menjadi tujuan utama dari gerakah Jama'ah Tabligh adalah agar umat Islam tumbuh kesadarannya dalam beragama dan kesadaran dalam memahami ajaran agama untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendiri Jama'ah Tabligh ialah Muhammad Ilyas al-Kandahlawy, lahir di Desa Kandahlah pada tahun 1303 H (1886 M). dan wafat pada tanggal 11 Rajab 1363 H (1944 M) di usia 61 tahun⁶⁶ dalam penanggalan Hijriah. Nama lengkapnya ialah Muhammad Ilyas bin Muhammad Ismail al-Hanafi ad-Diyubandi al-Jisyti al-Kandahlawi ad-Dihlawi. Al-Kandahlawi berasal dari kata Kandahlah, sebuah desa di Sahranfur. Sementara ad-Dihlah merupakan nama lain dari Dihli (New Delhi)

⁶³Siti Zulaiha, "Jama'ah Tabligh dalam Perspektif Psikologis", dalam *Jurnal Kajian KeIslaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2 (2016), 102.

⁶⁴Abdin Subu, "Strategi Dakwah Jama'ah Tabligh Dalam Realitas Konflik Sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara", dalam *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 5, Edisi 1 (April 2017), h. 35

⁶⁵Didi Junaidi, "Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jama'ah Tabligh", dalam *Jurnal of Quran and Hadith Studies*, Volume 2, No. 1 (2013), h. 5

⁶⁶M. Zainul Asror, "Strategi Dakwah Gerakan Jama'ah Tabligh di Kota Pancor", dalam *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (Desember 2018), h. 40

ibukota India. Yang mana di Kota ini markas gerakan Jama'ah Tabligh berada. Adapun ad-Diyubandi berasal dari kata Diyuband yaitu sebuah madrasah (sekolah) terbesar bagi penganut madzhab Hanafi di India. al-Jisyti sendiri dinisbatkan kepada sebuah tarekat yaitu al-Jisytiyah yang didirikan oleh Mu'inuddin al-Jisyti. Ayahnya bernama Ismail dan ibunya bernama Shafiyah al-Hafidzah. Maulana Ilyas menerima pendidikan pertamanya di rumah serta menjadi hafidz Al-Quran di usia sangat muda.⁶⁷

Maulana Ilyas belajar agama kepada kakaknya sendiri Muhammad Yahya yang wafat pada tahun 1334 H. Setelah itu dia melanjutkan belajarnya di Madhirul Ulum di Kota Saharanpur. Pada tahun 132 Maulana Ilyas belajar pendidikan agama Islam di sebuah Madrasah Islam Doeband India. Di Madrasah ini dia belajar mengenai Al-Quran, Fiqh, Hadis dan ilmu Islam lainnya.⁶⁸ Adapun hal yang melatar belakangi berdirinya Jama'ah Tabligh adalah keprihatinan Maulana Ilyas terhadap aib yang merata di kalangan umat Islam. Dia prihatin terhadap umat Islam yang telah lalai dan sudah tidak akrab lagi dengan syiar-syiar Islam. Dia melihat umat Islam India pada waktu mengalami kerusakan akidah serta kehancuran moral dan maksiat di manamana. Disamping itu, umat Islam telah melakukan kesyirikan dan pemurtadan yang diawali oleh para misionaris yang mendapat bantuan dana besar dari inggris yang pada waktu itu sedang menjajah India.⁶⁹

⁶⁷Lukmanul Hakim, "*Khuruj* Perspektif Jama'ah Tabligh: Studi Living Quran Terhadap *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Pegantenan Kabupaten Pamekasan" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), h. 34.

⁶⁸Lukmaul Hakim, "*Khuruj* Perspektif Jama'ah Tabligh: Studi Living Quran Terhadap *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Pegantenan Kabupaten Pamekasan", h. 34.

⁶⁹Muhammad Zaki, "Metode Pemahaman dan Pengamalan Hadis Jama'ah Tabligh", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2 (Agustus 2015), h. 5

Muhammad Ilyas berpikir keras bagaimana caranya agar kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris bisa dibendung serta bagaimana caranya agar bisa mengembalikan umat Islam yang telah lepas kembali ke pangkuan Islam. Terlebih di daerah Mewat yang semakin hari moral umat Islam semakin rusak serta mengarah kepada kejahilian dengan melakukan berbagai kemaksiatan, kemusyrikan serta kosongnya tempat ibadah umat Islam yang tidak lagi digunakan untuk beribadah dan dakwah-dakwah Islam. Hal inilah yang menguatkan niatnya untuk berdakwah yang kemudian diwujudkan dengan membentuk sebuah gerakan Jama'ah pada tahun 1926 M yang bertujuan untuk mengembalikan masyarakat terhadap ajaran-ajaran Islam.⁷⁰

Pada tahun 1926 M, setelah Maulana Ilyas pulang dari haji keduanya, dia memulai usaha dakwahnya dan mengajak orang lain untuk bergabung dalam usaha dakwahnya. Maulana Ilyas mengajarkan kepada khalayak umum tentang rukun-rukun Islam, seperti syahadat, salat, puasa, dan lain-lain. Pada tahun 1931 M, Maulana Ilyas menunaikan ibadah haji yang ketiga. Pada haji yang ketiga ini digunakan oleh Maulana Ilyas untuk bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh India yang ada di Arab untuk mengenalkan usaha dakwahnya. Sepulang dari haji, Maulana Ilyas melakukan kunjungan ke Mewat bersama Jama'ah yang jumlahnya seratus orang.⁷¹

Berkat kegigihan Maulana Ilyas, akhirnya Jama'ah Tabligh tersebar ke luar India yaitu ke Pakistan, Bangladesh dan ke Negara-negara Arab. Setelah sepeninggalnya Maulana Ilyas kepemimpinan diganti oleh putranya yaitu Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Ia lahir pada 25 Jumadil awal 1335 H/ 20

⁷⁰Lukmanul Hakim, "*Khuruj* Perspektif Jama'ah Tabligh: Studi Living Quran Terhadap *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Pegantenan Kabupaten Pamekasan", h. 35.

⁷¹Lukmanul Hakim, "*Khuruj* Perspektif Jama'ah Tabligh: Studi Living Quran Terhadap *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Pegantenan Kabupaten Pamekasan", h. 35.

Maret 1917 di Desa Kandahlah, India.⁷² dalam kepemimpinan Maulana Yusuf Jama'ah Tabligh berhasil berjalan di Asia selatan dan pada tahun 1946 gerakan ini mengembangkan aktivitasnya sehingga penyebarannya telah mencapai Asia barat daya, Asia tenggara, Afrika, Eropa dan Amerika Utara⁷³ Yang menjadi tujuan utama dari gerakah Jama'ah Tabligh adalah agar umat Islam tumbuh kesadarannya dalam beragama dan kesadaran dalam memahami ajaran agama untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Jama'ah Tabligh merupakan sebuah organisasi yang netral baik dari segi mazhab fiqih dalam menjalankan praktek keagamaan dan netral dari urusan politik, Jama'ah Tabligh tidak pernah membincangkan hal-hal yang berbau politik dan melarang keras anggotanya untuk terjun ke dunia politik apalagi politik praktis. Dalam urusan teologi dan ideologi Jama'ah Tabligh mengatakan bahwa mereka adalah kelompok *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*⁷⁴ Dan Jama'ah Tabligh merupakan organisasi keagamaan yang memiliki banyak keunikan, baik dari hal berpakaian, berpenampilan, metode berdakwah bahkan dari cara makan bersama yang mereka lakukan setelah selesai melakukan kegiatan, sehingga dari keunikan-keunikan itu yang menjadi ciri khas atau menjadi identitas yang melekat pada mereka.⁷⁵

Dari segi penampilan, yang menjadi ciri khas mereka yaitu, pertama gaya berpakaian mereka, biasanya mereka memakai baju afghani yang berwarna putih

⁷²Abdin Subu, "Strategi Dakwah Jama'ah Tabligh Dalam Realitas Konflik Sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara", dalam Jurnal *Diskursus Islam*, Volume 5, Edisi 1 (April 2017), h. 35

⁷³Didi Junaidi, "Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jama'ah Tabligh", dalam Jurnal *of Quran and Hadith Studies*, Volume 2, No. 1 (2013), h. 5

⁷⁴Ahmad Munir, "Akar Teologis Etos Kerja Jama'ah Tabligh", dalam Jurnal *Kodifikasia*, Volume 11, No. 1 (2017), h. 106.

⁷⁵Lukmanul Hakim, "*Khuruj* Perspektif Jama'ah Tabligh: Studi Living Quran Terhadap *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Pegantenan Kabupaten Pamekasan", h. 37.

atau abu-abu, baju afghani yang mereka pakai itu berbeda dengan gamis yang biasanya dipakai oleh orang-orang Arab, baju afghani memiliki lengan panjang yang menjulur ke bawah sampai ke lutut, di sisi sebelah kanan dan kiri ada belahannya dan biasanya mereka menggunakan celana panjang agak lebar yang menjuntai sampai ke atas mata kaki, biasanya mereka kemana-mana membawa tongkat dan tasbih dan memakai surban yang diikat ke kepala.⁷⁶

Kemudian, mengenai model berdakwah, model atau cara dakwah yang mereka lakukan yakni dengan cara damai, dalam berdakwah mereka tidak melakukan paksaan dan menjauhi perdebatan, mereka hanya mengingatkan umat Islam agar kembali ke ajaran Islam yang murni, demi menjalankan tugas dakwahnya mereka rela meninggalkan keluarga mereka, kampung halaman dan pekerjaan mereka selama sehari-hari, cara dakwah ini yang dikenal dengan *Khuruj*. kemudian mengenai cara makan bersama, cara makan bersama sudah lama dilakukan oleh Jama'ah Tabligh dan hal itu sudah menjadi kebudayaan dalam organisasi Jama'ah Tabligh, ketika mereka makan bersama mereka membentuk kelompok membuat lingkaran kecil dan mengelilingi sebuah nempun besar yang sudah diisi nasi lengkap dengan lauk pauknya, cara makan bersama ini mereka pahami sebagai sunnah Nabi yang sudah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya.⁷⁷

Gerakan kelompok Jama'ah Tabligh masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1952 M, dibawa oleh rombongan Jama'ah Tabligh asal India yang dipimpin oleh Miaji Isa dari India ke Jakarta⁷⁸, meskipun tahun tersebut merupakan awal

⁷⁶Lukmanul Hakim, "*Khuruj* Perspektif Jama'ah Tabligh: Studi Living Quran Terhadap *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Pegantenan Kabupaten Pamekasan", h. 37.

⁷⁷Lukmanul Hakim, "*Khuruj* Perspektif Jama'ah Tabligh: Studi Living Quran Terhadap *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Pegantenan Kabupaten Pamekasan", h. 38.

⁷⁸Ikbar, "Kohesivitas Pada Kelompok Jama'ah Tabligh", dalam *Jurnal Komunikasi Global*, Volume 8, No. 2 (2019), h. 259.

tahun kedatangan Jama'ah Tabligh ke Indonesia, namun Jama'ah Tabligh baru bisa mendirikan markas di Jakarta pada tahun 1974 yang sampai saat ini menjadi pusat markas Jama'ah Tabligh di Indonesia. Pada awal kedatangan Jama'ah Tabligh ke Indonesia, para Jama'ah yang datang belum mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, sehingga penyebarannya belum begitu luas dan pembentukan markas pun belum bisa dilakukan. Jama'ah Tabligh mulai berkembang pada tahun 1974 M, ketika Maulana Lutfurrahman dari Bangladesh beserta Jama'ahnya datang ke Jakarta, namun sebelum ke Jakarta, terlebih dahulu mereka berkunjung ke Malaysia dan berhasil mengajak muridnya yang bernama H. Saleh bin Seikh Usman Jalaluddin berdakwah selama 40 hari ke Indonesia.⁷⁹

Semenjak itu H. Ahmad Zulfakar aktif bergabung dengan Jama'ah Tabligh dan pada tahun 1974 membentuk markas Jama'ah Tabligh di Indonesia, dan tempatnya di Masjid Kebon Jeruk Jakarta. Dan semenjak itu mulailah terjadi komunikasi antara markas pusat yang ada di India dengan markas Kebon Jeruk guna menerima instruksi-instruksi langsung dari markas India serta untuk melaporkan segala aktivitas markas Indonesia ke markas pusat India. Setelah itu terbentuklah program-program kerja dakwah di markas Kebon Jeruk, dan mereka melakukan penyebaran dakwah mereka dengan cara mengirimkan Jama'ah ke berbagai daerah yang ada di Indonesia⁸⁰.

Sampai saat ini sulit untuk memastikan jumlah anggota Jama'ah Tabligh di Indonesia. Hal itu dikarenakan di organisasi Jama'ah Tabligh tidak ada sistem administrasi keanggotaan, tapi yang jelas anggota Jama'ah Tabligh sangat banyak dan terdiri dari berbagai tingkat pendidikan, mazhab dan sosial ekonomi. Dan

⁷⁹Zulfa Hudaya, Poligami dalam Persepsi dan Praktik Muslimah Jama'ah Tabligh di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang (Fakultas Syariah, Tahun 2018), h. 43

⁸⁰Lukmanul Hakim, "*Khuruj* Perspektif Jama'ah Tabligh: Studi Living Quran Terhadap *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Pegantenan Kabupaten Pamekasan", h. 39.

Jama'ah Tabligh di setiap wilayahnya memiliki kantor perwakilan atau disebut dengan markas seperti markas di India (*markaz Nizamuddin*), di Pakistan (*markaz Rewind*) di Bangladesh (*markaz Tungi*) dan markas pusat Jama'ah Tabligh di Indonesia berada di Jakarta yaitu di Masjid Kebon Jeruk yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Kota.⁸¹ Salah satu program markas yang ada di Masjid Kebon Jeruk ialah *Khuruj fisabilillah* ke seluruh pelosok-pelosok di Indonesia dan sebagian pengikutnya ketika pulang kampung memperkenalkan metode dakwah Jama'ah Tabligh di kampungnya, sehingga penyebaran Jama'ah Tabligh berjalan ke berbagai daerah yang ada di Indonesia.⁸²

Jama'ah Tabligh sudah berkembang pesat di Indonesia dan mempunyai banyak pengikut yang tersebar di berbagai daerah atau Kota, salah satunya yaitu di daerah Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Salah satu faktor yang menyebabkan Jama'ah Tabligh bisa berkembang dengan sangat pesat di Indonesia bahkan di dunia karena memang mereka menawarkan format Islam yang ramah dan sederhana, berbaur dengan masyarakat tanpa memandang latar belakang dan kelas sosial.

b. Definisi *Khuruj*

Khuruj fi sabilillah adalah suatu kegiatan keagamaan yang digagas pertama kali oleh Maulana Muhammad Ilyas, seorang ulama berkebangsaan India. Timbulnya pemikiran pendidikan keagamaan ini dilatarbelakangi oleh keadaan

⁸¹Furqon, "Peran Jama'ah Tabligh dalam Pengembangan Dakwah", dalam Jurnal *Al-Bayan*, Volume 21, No. 32 (Juli 2015), h. 6

⁸²Lukmanul Hakim, "*Khuruj* Perspektif Jama'ah Tabligh: Studi Living Quran Terhadap *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Pegantenan Kabupaten Pamekasan", h. 40.

pendidikan keagamaan pada saat itu yang masih jauh dari harapan, khususnya dikawasan Mewat wilayah Gurgaon (Punjab), New Delhi, India.⁸³

Khuruj dari sisi bahasa diserap dari bahasa Arab yang berawal dari kata kerja *Kharaja-Yukhruju* yang berarti keluar. Kata *Khuruj* dalam Jama'ah Tabligh tidak bisa dipisahkan dengan kata *Fi Sabilillah*. *Fi sabilillah* sendiri bermakna di jalan Allah. Syamsu A. Kamaruddin menjelaskan 'Keluar' yang dimaksud adalah suatu usaha amal untuk keluar berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah swt. dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Selain itu bagi Jama'ah Tabligh, *Khuruj* ini wajib hukumannya bagi setiap manusia (keluar untuk berdakwah),⁸⁴ sedangkan menurut An-Nadhr M. Ishaq Shahab menjelaskan *Khuruj Fi Sabilillah* adalah meluangkan waktu di jalan Allah dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk menjalin silaturahmi dalam rangka dakwah dan tabligh, dari mesjid ke mesjid di seluruh dunia.⁸⁵

Secara ringkas, *Khuruj* dalam Jama'ah Tabligh adalah keluarnya seseorang dari lingkungannya untuk memperbaiki diri dengan belajar meluangkan sebagian harta serta waktunya dari kesibukan pekerjaan, keluarga dan urusan-urusan yang lain, demi meningkatkan iman dan amal shalih semata-mata karena Allah Swt.⁸⁶ Berdakwah dengan menempuh kegiatan *Khuruj* (keluar berdakwah di jalan Allah) dilakukan dengan cara meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah sekurang-

⁸³Nurdin Nurdin, "Reaksi Sosial Terhadap Pelaksanaan *Khuruj* Fi Sabilillah Dalam Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh Di Kabupaten Gowa", (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017), h. 28.

⁸⁴Samsidar, "*Khuruj* Dan Keharmonisan Keluarga Jama'ah Tabligh Di Kabupaten Bone", h. 6.

⁸⁵Mhd Afdhalul Iman and Welly Wirman, "Konstruksi Makna *Khuruj* Fi Sabilillah Bagi Anggota Jama'ah Tabligh Di Kota Pekanbaru", (Riau: Universitas Riau), h. 3.

⁸⁶Abdurrahman Ahmad As-Sribuny, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012), h. 147

kurangnya 4 bulan seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari, atau dua kali berkeliling pada tiap minggu.⁸⁷

“Keluar” yang dimaksud adalah suatu usaha amal untuk keluar berdakwah guna mengajak manusia beribadah kepada Allah Swt. dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Selain itu bagi Jama’ah Tabligh, *Khuruj* ini wajib hukumannya bagi setiap manusia (keluar untuk berdakwah)⁸⁸

Khuruj Fi Sabilillah secara harfiah adalah keluar di jalan Allah. Kata *Khuruj* mengandung unsur jihad, dakwah dan pendidikan (*Jihad Fi Sabilillah*, *Dakwah Fi Sabilillah*, dan *Ta’lim Fi Sabilillah*). Maksudnya adalah sengaja berangkat meninggalkan rumah, anak, istri, bapak, ibu, saudara, tetangga, pekerjaan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. *At-Taubah/9* ayat 24:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kaum keluarga kalian, harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, adalah lebih kalian cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.⁸⁹

⁸⁷Rahmawati, Liza Rahmawati, "*Khuruj* Dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jama’ah Tabligh)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 26.

⁸⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 121

⁸⁹Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 190

Berkenaan dengan konsep *Khuruj*, Maulana Ilyas mengemukakan: “Setiap orang yang beriman hendaknya meluangkan waktu untuk mendakwahkan agama ke setiap rumah dengan membentuk rombongan *Khuruj*. Menelusuri lorong demi lorong, rumah demi rumah, Kota demi Kota dengan bersabar menghadapi kesulitan dan mengajak manusia dengan baik untuk memperjuangkan agama⁹⁰.”

c. Tujuan *Khuruj*

Adapun tujuan *Khuruj Fi Sabilillah* adalah untuk mengenalkan enam sifat mulia yang telah ditetapkan, yaitu:⁹¹

- 1) Yakin kepada kalimat *Thaiyyibah* yaitu syahadat (Tidak ada Ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya). Maksudnya mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari hati kita dan memasukan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita⁹², Dan menekankan kepatuhan kepada Nabi Muhammad saw.
- 2) Salat *khusyu' wal hudu'* (salat dengan khusyuk dan tenang). Salat yang diiringi konsentrasi batin dan merendahkan diri di hadapan Allah serta dilakukan dengan cara Rasulullah. Artinya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang ada dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Shalat adalah perintah dan merupakan asas dari perintah-perintah Allah yang lainnya.⁹³

⁹⁰Suherman Yani, “Model Pembelajaran *Khuruj Fi Sabilillah*: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas, *Conciencia: Jurnal Pendidikan Islam VI*, no. 1 (Juni 2006), h. 55

⁹¹Nurdin, "Reaksi Sosial Terhadap Pelaksanaan *Khuruj Fi Sabilillah* Dalam Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh Di Kabupaten Gowa", h. 29.

⁹²Maulana Muhammad Yusuf al-Kandhalawi, *Enam Sifat Para Sahabat dan Amalan Nurani* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), h. 3.

⁹³Maulana Muhammad Sa'ad al-Kandhalawi, *Kitab Ta'lim Muntakhab Ahadits: Firman Allah dan Hadits-Hadits Pilihan Mengenai Sifat-Sifat Mulia Para Sahabat Nabi saw*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007), h. 141.

- 3) *Ilmu Ma'a Dzikir* (Ilmu bersama zikir). Ilmu artinya segala petunjuk yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah,⁹⁴ untuk mendapat manfaat langsung dari Zat Allah swt. hanya dengan menjalankan perintah-perintah-Nya mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi saw yang demikian itu diperoleh dengan jalan menuntut ilmu Ilahi, yaitu mengamalkan perintah Allah dalam setiap keadaan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dari hamba-Nya. Dzikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud ilmu dengan dzikir adalah mengamalkan perintah-perintah Allah dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah dalam hati kita serta dilakukan dengan cara Rasulullah. Dengan menghadirkan rasa bahwa, "Allah azza' Wajalla berada di hadapanku dan Dia sedang melihatku"⁹⁵
- 4) *Ikramul Muslimin* (Memuliakan sesama saudara Muslim). Maksudnya menunaikan hak-hak saudara Muslim tanpa menuntut hak-hak kita dari mereka, serta menunaikan perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan hamba-hamba Allah sesuai dengan cara yang dicontohkan kehormatankehormatan setiap individu Muslim⁹⁶
- 5) *Tashhihun Niyyah* (memperbaiki atau membetulkan niat). Maksudnya adalah membersihkan niat kita dalam setiap amal dari niat-niat lain kecuali hanya untuk mencari keridhaan Allah.⁹⁷

⁹⁴Maulana Muhammad Yusuf al-Kandhalawi, *Enam Sifat Para Sahabat dan Amalan Nurani*, h. 10

⁹⁵Maulana Muhammad Sa'ad al-Kandhalawi, *Kitab Ta'lim Muntakhab Ahadits: Firman Allah dan Hadits-Hadits Pilihan Mengenai Sifat-Sifat Mulia Para Sahabat Nabi saw*, h. 217

⁹⁶Maulana Muhammad Sa'ad al-Kandhalawi, *Kitab Ta'lim Muntakhab Ahadits: Firman Allah dan Hadits-Hadits Pilihan Mengenai Sifat-Sifat Mulia Para Sahabat Nabi saw*, h. 467.

⁹⁷Maulana Muhammad Yusuf al-Kandhalawi, *Enam Sifat Para Sahabat dan Amalan Nurani*, h. 21.

6) *Dakwah wat Tabligh* (ajakan dan penyampaian). Tuntutan terakhir ini merupakan aspek inovatif dari pendekatan Jama'ah Tabligh kepada kerja dakwah Islam. Dakwah artinya mengajak dan tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya adalah untuk memperbaiki diri, agar kita dapat mempergunakan harta, diri, dan waktu sesuai dengan perintah Allah dan untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada diri seluruh manusia di seluruh alam. Artinya, seseorang harus berusaha menghidupkan usaha Nabi saw. (usaha dakwah) dengan cara Rasulullah saw. ke seluruh dunia.⁹⁸

d. Kegiatan *Khuruj*

Metode dakwah Islam yang dilakukan Jama'ah Tabligh dikenal dengan istilah *Khuruj*. Menurut Jama'ah Tabligh, *Khuruj* adalah metode dakwah yang pernah dicontohkan Rasulullah saw. *Khuruj* adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah. Biasanya dilakukan dari rumah ke rumah dan dari masjid ke masjid dengan berjalan kaki dan dipimpin oleh seorang Amir (pimpinan halaqah). Orang yang *Khuruj* tidak boleh meninggalkan masjid, tanpa seizin Amir *Khuruj*⁹⁹.

Jama'ah Tabligh dalam menjalankan *Khuruj*, tidak jarang ke luar Kota, bahkan sampai ke luar negeri. Bagi mereka yang mampu, diharapkan untuk *Khuruj* ke poros markas pusat gerakan Jama'ah Tabligh yakni, India-Pakistan-Bangladesh. Sehingga, mereka bisa melihat suasana keagamaan yang kuat dan diharapkan akan mempertebal keimanan mereka. Sewaktu *Khuruj*, para jama'ah mengisi waktunya dengan taklim (membaca hadis atau kisah sahabat, biasanya

⁹⁸Maulana Muhammad Sa'ad al-Kandhalawi, *Kitab Ta'lim Muntakhab Ahadits: Firman Allah dan Hadits-Hadits Pilihan Mengenai Sifat-Sifat Mulia Para Sahabat Nabi saw*, h. 653.

⁹⁹Rahmawati, Liza Rahmawati, "*Khuruj Dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jama'ah Tabligh)*", h. 29.

dari kitab *Fadhail Amal* (keutaman-keutaman amal) karya Maulana Zakaria), mengunjungi rumah-rumah di sekitar masjid tempat *Khuruj* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang *kaffah* (sempurna), *bayan* (penuh penjelasan), *mudzakarah* (menghafal) enam sifat sahabat, karkuzari (memberi laporan harian pada amir), dan musyawarah. Selama masa *Khuruj*, mereka tidur di masjid.¹⁰⁰

Saat melakukan *Khuruj* ada beberapa kegiatan Jama'ah Tabligh, di antaranya: musyawarah, *bayan*, *taklim*, *mudzakarah*, dan *jaulah*. Musyawarah digunakan untuk menyamakan persepsi di antara Jama'ah Tabligh, dengan tata cara:¹⁰¹

- 1) Musyawarah dipimpin oleh seorang amir yang telah dipilih.
- 2) Musyawarah dibuka dengan membaca basmalah, kemudian membaca doa.
- 3) Amir mengawali pembicaraan tentang maksud dan tujuan musyawarah yang disebut dengan *targhib*.
- 4) Pembacaan adab musyawarah yang dibacakan oleh salah seorang peserta yang di tunjuk oleh amir.
- 5) Laporan Jama'ah.
- 6) Pengajuan usul-usul dan pendapat dari para anggota. Amir boleh jadi meminta usul dari setiap peserta musyawarah secara bergiliran atau meminta usul dari beberapa orang saja.
- 7) Usulan atau penunjukan petugas pelaksana program.
- 8) Do'a penutup.¹⁰²

¹⁰⁰Rahmawati, Liza Rahmawati, "*Khuruj* Dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jama'ah Tabligh)", h. 29.


¹⁰¹Rahmawati, Liza Rahmawati, "*Khuruj* Dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jama'ah Tabligh)", h. 29.

¹⁰²Rahmawati, Liza Rahmawati, "*Khuruj* Dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jama'ah Tabligh)", h. 30.

C. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam konteks studi ini berfungsi untuk memberikan prediksi, asumsi, dan penjelasan terhadap realitas faktual atau fenomena hukum yang sedang dikaji. Kerangka pikir ini juga berfungsi sebagai jawaban permasalahan yang akan atau sedang dikaji, sedangkan jawaban empirisnya diperoleh lewat data penelitian. Oleh karena itu, kerangka pikir ini dibutuhkan sebagai panduan peneliti untuk memahami gejala sosial pada masyarakat yang terungkap melalui penggalan data.¹⁰³

Dari penjelasan tersebut maka kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:



¹⁰³Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 10-11.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Suryabrata bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lokasi tertentu.¹⁰⁴ Berdasarkan pokok permasalahan yang mengkaji Problematika Cerai Gugat Alasan *Khuruj* Jama'ah Tabligh dalam Konsep *Fikih Aulawiyat* (Studi di Pengadilan Agama Parepare), maka penelitian ini menggali informasi secara sistematis dan menguraikan secara deskriptif hasil temuan di lapangan.

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, yaitu mendeskripsikan suatu latar belakang objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam. Seperti dikatakan Winarno, bahwa studi kasus adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail, subjek yang diselidiki terdiri dari suatu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus.¹⁰⁵

Pendekatan penelitian dengan pendekatan studi kasus akan mempermudah peneliti untuk mendapatkan data karena langsung berhadapan dengan kenyataan yang terjadi, dan guna untuk mendapatkan data yang otentik dan akurat. Peneliti akan melakukan survei sampai analisis terhadap beberapa putusan, dan wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh Jama'ah Tabligh dan hakim-hakim di Pengadilan Agama Parepare. Kemudian peneliti mencatat semua hal yang

¹⁰⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 75.

¹⁰⁵Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 143.

berkaitan dengan objek yang akan diteliti yakni problematika cerai gugat alasan *Khuruj Jama'ah Tabligh* dalam konsep *Fikih Aulawiyat*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Parepare. Lokasi ini diambil oleh peneliti dengan memperhatikan problematika cerai gugat alasan *Khuruj Jama'ah Tabligh* dalam konsep *Fikih Aulawiyat* di Pengadilan Agama Parepare. Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Secara detail penelitian dijadwalkan dilaksanakan pada bulan Juni dan Agustus tahun 2022.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data adalah sesuatu atau tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh sesuatu data atau informasi.¹⁰⁶ Data primer adalah data yang diperoleh informan, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.¹⁰⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini adalah suami dan istri Jama'ah Tabligh Parepare serta Hakim di Pengadilan Agama Parepare.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil

¹⁰⁶Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*, (Malang: kalimasahada Press, 2006), h. 6.

¹⁰⁷Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 65.

penelitian yang berwujud laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.¹⁰⁸

Menurut Gregory sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁰⁹ Bahan hukum sekunder ini mengambil dari al-Qur'an dan Hadis tentang perceraian dalam Syariat Islam, dan juga pendapat hukum dari para fukaha *salaf* (terdahulu) dan *khalaf* (saat ini) dan kitab-kitab para ulama, serta beberapa karya kontemporer yang berkaitan dengan penelitian ini juga dijadikan data sekunder.

D. Tahapan Pengumpulan Data

1. Tahap Persiapan
 - a. Persiapan surat izin penelitian
 - b. Melakukan observasi awal ke lokasi
 - c. Menyusun instrument penelitian
 - d. Menguji instrument penelitian yang akan digunakan dalam penelitian
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Melakukan observasi lanjutan
 - b. Melakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sebagai sumber data
 - c. Melakukan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan penelitian
3. Tahap Akhir
 - a. Tahap pengumpulan data
 - b. Tahap reduksi data

¹⁰⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

¹⁰⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 51-52.

- c. Tahap penyajian data
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan yang peneliti lakukan untuk melihat dan menganalisa secara langsung beberapa putusan yang berkaitan dengan problematika cerai gugat alasan *Khuruj Jama'ah* Tabligh dalam konsep *Fikih Aulawiyat* di Pengadilan Agama Parepare.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam, dalam wawancara tersebut penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan atas masalah yang akan dibahas. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah tokoh-tokoh Jama'ah Tabligh, hakim-hakim di Pengadilan Agama Parepare.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan

atau peristiwa yang lalu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian¹¹⁰ yang akan diteliti di Pengadilan Agama Kota Parepare. Data-data tersebut nantinya akan menerangkan problematika cerai gugat alasan *Khuruj Jama'ah* Tabligh.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan perangkat lunak atau alat penunjang dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Adapun instrument yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi: dalam melakukan observasi, instrumen yang penulis gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan perkiraan bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.
- b. Wawancara: instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara agar dapat mengarahkan dan mempermudah penulis mengetahui pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan, handphone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital.
- c. Dokumentasi: catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung dokumen-dokumen, arsip-arsip, serta foto-foto wawancara dengan tokoh-tokoh

¹¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186

masyarakat, tokoh-tokoh agama setempat, dan masyarakat yang dianggap berkompeten di Kota Parepare.

F. Teknik Analisa Data

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau *editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Sehingga diperlukan proses pemeriksaan data terkait penelitian yang dilakukan.

2. Klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Klasifikasi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.¹¹¹

3. Verifikasi

Tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Peneliti mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

4. Analisa Data

¹¹¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 92.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif-kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data bahan hukum dan segala jenis informasi yang diperoleh kemudian diuraikan dalam bentuk uraian kalimat secara logis dan sistematis, dengan tetap bertumpu pada teori hukum yang relevan¹¹² dan menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. Teknik ini digunakan penulis untuk menganalisis data-data terkait relevansi mahar pernikahan dalam adat bugis kontemporer di Kota Parepare kecamatan Bacukiki Barat.

5. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil suatu proses penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada tahap ini penulis mengkaji tentang data pembandingan dengan teori tertentu, melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum dari keseluruhan data-data tersebut untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk mengetahui derajat kepercayaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.¹¹³

¹¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 106.

¹¹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2008), h. 99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Cerai Gugat alasan *Khuruj* di Pengadilan Agama Parepare

Terjadi perceraian dalam rumah tangga Jama'ah Tabligh yang melakukan *Khuruj*, khususnya proses cerai gugat yang tercatat di Pengadilan Agama Parepare. Berdasarkan data yang dikumpulkan, diperoleh beberapa kasus perceraian gugat di Pengadilan Agama Parepare karena alasan *Khuruj* dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Kasus Perceraian alasan *Khuruj*

No	Nama Penggugat	Alasan Perselisihan
1	Anti	<ol style="list-style-type: none">1. Tergugat mengikuti Jama'ah Tabligh sehari-hari tanpa meminta izin kepada penggugat2. Nafkah tidak terpenuhi
2	Wati	<ol style="list-style-type: none">1. Tergugat sering marah-marah kepada penggugat karena ikut olahraga fitness2. Tergugat sering keluar ikut Jama'ah Tabligh sampai 4 bulan3. Tergugat sering marah-marah kepada penggugat
3	Yuni	<ol style="list-style-type: none">1. Tergugat sering keluar Jama'ah Tabligh sehingga merasa kurang diperhatikan2. Tergugat tidak menafkahi penggugat layaknya suami istri3. Tergugat hanya mementingkan kehidupan akhiratnya saja sehingga penggugat merasa ditelantarkan dan tidak dihargai4. Tergugat sering memaksa penggugat keluar rumah (Jama'ah Tabligh) namun penggugat tidak mau sehingga memicu pertengkaran.

4.	Nana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suami sering mengikuti Jama'ah Tabligh selama 4 bulan 2. Suami sering marah-marah.
----	------	--

Sumber : Data Dokumentasi Pengadilan Agama Parepare

Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Parepare menunjukkan beberapa kasus perceraian yang terjadi disebabkan oleh alasan *Khuruj* seorang suami. Pada dasarnya, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak pengadilan, bahwa tidak sedikit perceraian terjadi karena alasan *Khuruj*, akan tetapi mayoritas dari seorang istri yang menggugat suaminya tidak benar-benar memberikan alasan yang jelas dan akurat di posita gugatannya. Hanya beberapa penggugat saja yang memasukkan *Khuruj* sebagai poin-poin dari alasan keretakan dalam rumah tangganya.

Data tabel tersebut dengan terang menggambarkan adanya kasus cerai gugat yang dilandasi oleh alasan *Khuruj* (Jama'ah Tabligh) yang dilakukan oleh seorang suami selama beberapa waktu sehingga menjadikan sebab seorang istri merasa kurang perhatian dan bahkan kurangnya tanggung jawab seorang suami terhadap pemenuhan hak-hak keluarganya sendiri.

Kasus perceraian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, spesifiknya terjadi di Kota Parepare pada hakikat tidak disebabkan oleh *Khuruj* secara tunggal. Artinya, *Khuruj* bukan merupakan faktor utama dan satu-satunya yang menjadikan sebab terhadap gugatan perceraian oleh seorang istri kepada pihak pengadilan agama. Akan tetapi, *Khuruj* menjadi pemicu pertengkaran suami istri dalam rumah tangga sehingga timbul rasa kurangnya perhatian seorang istri dari suami hingga istri merasa ditelantarkan dan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga karena ketidakhadiran figur suami secara utuh dalam waktu-waktu tertentu.

Alasan sehingga istri menggugat cerai suaminya berdasarkan data di atas, bermacam-macam meskipun pada intinya karena seorang istri tidak menerima keputusan suaminya dalam menjalankan *Khuruj* Jama'ah Tabligh, seperti alasan; tergugat mengikuti Jama'ah Tabligh sehari-hari tanpa meminta izin kepada penggugat¹¹⁴. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut hingga terjadi perceraian karena diBapak Ifeni oleh sebab di mana tidak adanya konfirmasi secara langsung dari seorang suami kepada istrinya sebelum hendak melakukan perjalanan keluar daerah (*Khuruj*), sehingga memungkinkan bagi istrinya merasa tidak dihargai dan bahkan merasa tidak terpenuhi kebutuhan nafkahnya. Sepintas kondisi demikian tidak berarti apa-apa, akan tetapi pada faktanya menunjukkan bahwa hal tersebut dapat menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga.

Data tabel tersebut juga menunjukkan bahwa adanya kasus perceraian gugatan istri karena alasan; tergugat sering marah-marah kepada penggugat karena ikut olahraga fitness, tergugat sering keluar ikut Jama'ah Tabligh sampai 4 bulan, tergugat sering marah-marah kepada penggugat¹¹⁵. Hal tersebut membuktikan bahwa kegiatan *Khuruj* menjadi pemicu utama dalam keretakan rumah tangga Ibu Wati, di mana karena kegiatan rutin dalam jangka waktu yang lama dilakukan oleh suaminya, kemudian kondisi tempramen suaminya ketika berada di rumah sehingga mampu memancing keinginan Ibu Wati dalam membuat gugatan perceraian di Pengadilan Agama Parepare.

¹¹⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec77b4bad9a8e48c5c323334343235.html> (Diakses 24 Mei 2022)

¹¹⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a15bc5fde0cb8bdfd422f69ce16d6e47.html> (Diakses 24 Mei 2022)

Senada dengan kondisi yang dialami oleh Ibu Yuni di atas, di mana perjalanan *Khuruj* yang dilakukan oleh suaminya di kala itu membuat Ibu Yuni merasa kurang perhatian atau bahkan ditelantarkan oleh suaminya karena hanya mengejar akhirat semata dan mengabaikan tanggungjawab duaniwinya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya.¹¹⁶

Hubungan rumah tangga, kehadiran utuh figur seorang suami bagi istrinya dengan segala pemenuhan tanggungjawabnya terhadap istri, dan kehadiran figur ayah bagi anak-anaknya dengan segala kewajiban dan tanggungjawabnya dalam mendidik secara moral menuntut kesadaran bersama diantara setiap elemen-elemen dalam rumah tangga. Kesadaran tersebut tentunya lebih utama ditekankan bagi kepala keluarga yakni seorang suami atau ayah. Tanpa kesadaran tersebut, maka bukan hal yang tidak mungkin dapat menjadi sebab timbulnya berbagai macam kasus perselisihan dalam rumah tangga hingga timbulnya perceraian.

Perceraian itu sendiri adalah suatu kondisi di mana hubungan rumah tangga antara suami dan istri tidak dapat lagi diselamatkan dengan berbagai macam langkah yang diambil, serta hilangnya harmonisasi dalam rumah tangga karena berbagai hal yang menjadi penyebabnya. Sebab-sebab tersebut bersumber dari bagaimana suami dan istri menjalani hubungan rumah tangganya.

Menurut Salim, cerai gugat adalah ketika seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.¹¹⁷ Cerai gugat paling sedikit harus memenuhi 3 unsur, yakni istri menggugat istri, proses perceraian dilakukan di pengadilan

¹¹⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/cc666f850f74d94eea27683661ff2585.html> (Diakses 24 Mei 2022)

¹¹⁷Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: sinar grafika, 2008), h. 78-79

agama dan diputuskan hubungan perkawinan oleh hakim di pengadilan agama. Namun sebelum membahas proses cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare, terlebih dahulu diuraikan pandangan penyebab terjadinya cerai gugat karena alasan *Khuruj*. Berdasarkan kajian di lapangan, berikut hasil kajian ini:

1. Istri Menggugat Suami

Elemen yang pertama dalam kasus perceraian agar dapat dikatakan sebagai cerai gugat adalah seorang istri yang menggugat suaminya. Gugatan seorang istri terhadap suaminya harus melalui beberapa tahapan hingga menjadi putusan hakim bagi perceraian mereka berdua, akan tetapi atas gugatan tersebut, seorang penggugat dalam hal ini adalah istri wajib memberikan alasan dan bukti-bukti yang sesuai dengan fakta yang menjadi landasan mengapa ia menggugat suaminya.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, khususnya dalam pembahasan mengenai *Khuruj*, adanya kasus cerai gugat yang dilakukan oleh seorang istri karena kurangnya perhatian suami kepada istri dan anak-anaknya di rumah, terlebih jika suami tersebut keluar melakukan perjalanan *Khuruj*, sebagaimana hasil wawancara berikut ini dengan Ibu Yuni:

Mantan suami saya itu dulu sering *Khuruj*, dia keluar untuk beberapa waktu melakukan dakwah dan mengajak orang lain untuk mengingat Allah. Biasanya jika ia keluar selama 3 hari, 40 hari dan kadang juga 2 bulan. Jadi memang banyak waktunya dia keluar.¹¹⁸

Seorang yang melakukan perjalanan Jama'ah Tabligh (*Khuruj*) memiliki ketentuan khusus mengenai waktu kapan dan berapa lama ia wajib meninggalkan rumahnya dalam rangka pemenuhan sunnah Rasulullah Saw untuk mensyiarkan ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Pada dasarnya hal tersebut

¹¹⁸Yuni, "Mantan Istri Jama'ah Tabligh", *Wawancara*, Soreang, 18 Juli 2022.

merupakan pekerjaan mulia menurut salah satu mantan istri Jama'ah Tabligh “*Khuruj* itu baik karena menyebarkan agama Allah Swt, tapi untuk saya pribadi tidak mampu kalau suami saya keluar dalam jangka waktu yang lama”¹¹⁹ akan tetapi, yang kemudian menjadi problematika adalah adanya benturan antara kewajiban menafkahi keluarga dan keharusan bagi suami melakukan *Khuruj*.

Saya pribadi pekerjaan saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan belum ada tambahan penghasilan pada waktu sebelum saya bercerai dengan suami saya. Mantan suami saya menafkahi saya ketika dia keluar itu memang sebelumnya dia sudah sisipkan uang untuk anak-anaknya dan istrinya. Dan kebetulan juga dulu itu ada usaha jualan di rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup di rumah saat itu.¹²⁰

Sebelum para suami keluar melakukan perjalanan *Khuruj*, maka sebelumnya mereka telah menyisipkan sebagian hartanya untuk kebutuhan hidup bagi istri dan anak-anaknya di rumah. Hal ini diungkapkan melalui hasil wawancara di atas, senada dengan hasil wawancara berikut ini dari pihak mantan suami:

Untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak di rumah, dari segi materi kita sudah siapkan untuk istri di rumah. Jadi sebelum kita keluar terlebih dahulu kita siapkan berapa biaya kebutuhan istri selama kita tinggalkan.¹²¹

Senada dengan hasil wawancara berikut ini:

Kalau untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga jika suami dulu keluar selalu ada yang disimpan. Sebelum dia keluar selalu ada yang disisipkan meskipun dia hanya keluar selama 3 hari, dan saya pribadi juga memang punya penghasilan dari usaha menjahit.¹²²

Pada saat proses perjalanan *Khuruj* berlangsung, maka sementara untuk pemenuhan waktu bagi anak-anaknya diperankan sepenuhnya oleh seorang istri,

¹¹⁹Yuni, Mantan Istri Jama'ah Tabligh, *Wawancara*, Soreang, 18 Juli 2022

¹²⁰Yuni, “Mantan Istri Jama'ah Tabligh”, *Wawancara*, Soreang, 18 Juli 2022.

¹²¹Bapak Ifen, “Jama'ah Tabligh”, *Wawancara*, Telepon, 16 Juli 2022.

¹²²Nana, “Mantan Istri Jama'ah Tabligh”, *Wawancara*, Lumpue, 25 Juli 2022

termasuk dalam mengurus dan mendidik anak. Apabila dalam perjalanan *Khuruj* dilakukan selama sepekan, maka selama itu pula seorang istri menjalankan peran sepenuhnya dalam rumah tangga. Sebab dalam proses perjalanan *Khuruj*, seorang suami tidak dapat menghubungi keluarganya dirumah, ia harus fokus terhadap tujuan dakwah.

Dalam pemenuhan kebutuhan waktu pada anaknya, mantan suami saya memenuhi kebutuhan dan waktu bagi anak saat kembali dari *Khuruj*. Pada saat dia *Khuruj*, yang menjaga anak adalah saya di rumah. Dalam pembagian waktunya dengan keluarga pada saat *Khuruj* apabila ada kejadian mendesak tidak ada kontak. Jadi ketika memang dia sudah keluar *Khuruj*, maka tidak ada kontak sama sekali dan tidak bisa menelpon ataupun sms. Jadi nanti pada saat pulang baru ada kabarnya, selama berapa hari ia keluar maka tidak bisa dihubungi.¹²³

Apabila dalam perjalanan *Khuruj*, maka satu kepastian bahwa keluarga sementara akan ditinggalkan dalam rentang waktu beberapa saat. Meskipun hanya beberapa saat saja, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa tidak semua istri mampu menerima hal tersebut. Dibuktikan dari alasan informan memutuskan untuk membuat gugat perceraian karena alasan tidak terpenuhinya hak-hak yang semestinya ia peroleh dari suaminya.

Saya memutuskan perceraian sebenarnya melihat kondisi kami saat itu. Salah satu alasan saya itu karena tidak bisa menahan apabila suami saya lama di luar. Pada saat itu, saya memutuskan untuk bercerai karena kalau hanya 3, seminggu, dan 40 hari keluar, saya masih bisa tahan tapi kalau yang sampai 2 bulan keluar ini memang saya tidak bisa tahan. Dan mungkin istri Jama'ah Tabligh yang lainnya juga bisa paham kondisi tersebut, tapi saya pribadi tidak sanggup ketika dia keluar dalam jangka waktu yang lama untuk *Khuruj* itu.¹²⁴

Sepanjang pengamatan di lapangan, para Jama'ah Tabligh yang melakukan *Khuruj* tidak diberikan imbalan materi, justru sebaliknya mereka

¹²³Yuni, "Mantan Istri Jama'ah Tabligh", *Wawancara*, Soreang, pada 18 Juli 2022.

¹²⁴Yuni, "Mantan Istri Jama'ah Tabligh", *Wawancara*, Soreang, 18 Juli 2022.

berkorban materi demi memenuhi kebutuhannya di daerah dalam proses dakwah tersebut. Bagi Jama'ah Tabligh yang memiliki tingkat kesejahteraan hidup yang mapan, maka persoalan materi dapat dihiraukan, akan tetapi bagi Jama'ah Tabligh lainnya yang memiliki keterbatasan materi, maka salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan menjual beberapa aset yang mereka miliki.

Alasan lainnya juga kalau Jama'ah Tabligh itu kalau dia keluar memang kadang ada barang-barang tertentu yang ia jual kalau ia tidak punya uang dan mau keluar *Khuruj*.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditemukan fakta adanya beberapa Jama'ah Tabligh yang memiliki keterbatasan ekonomi terpaksa mengorbankan materi seperti menjual beberapa asetnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam perjalanan dakwah. Sebagaimana diketahui bersama bahwa perjalanan *Khuruj* Jama'ah Tabligh dilakukan dengan syafari dakwah hingga beberapa daerah pelosok sehingga darinya membutuhkan materi, maka bentuk penghidmatan di jalan dakwah tersebut ditempuh dengan mengorbankan materi dan waktu.

Hasil wawancara dengan Ibu Yuni di atas menunjukkan alasan umumnya menggugat cerai suaminya disebabkan karena mantan suaminya melakukan perjalanan yang lama di luar daerah sehingga memicu timbulnya rasa kesepian yang dialami oleh istrinya. Terlebih lagi apabila suaminya keluar *khuruj* hingga 2 bulan dan tidak mendapatkan informasi sama sekali selama suaminya di luar. Hal tersebut tidak mampu diterima dan dijalankan dengan baik.

Sejalan dengan hal tersebut, mantan suaminya mengonfirmasi dalam hasil wawancara bahwa perjalanan *khuruj* yang sering dilakukannya selama 2 bulan, dan selama itu pula tidak ada komunikasi sama sekali karena dalam perjalanan

¹²⁵Yuni, "Mantan Istri Jama'ah Tabligh", *Wawancara*, Soreang, 18 Juli 2022.

khuruj tersebut tidak diperkenankan membawa alat komunikasi seperti telepon.

Seperti hasil wawancara berikut ini:

Saya memang waktu itu sering keluar berbulan-bulan sebelum mantan istri menceraikan saya, jadi mungkin itu sebabnya dia ceraikan saya, belum bisa menerima pilihan dakwah saya. Apalagi kalau keluar memang komunikasi terputus, pernah saya ada keluarga yang meninggal dunia, nanti saya baru tahu ketika balik dari *khuruj*.¹²⁶

Sama halnya dengan yang dirasakan oleh Ibu Nana, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa Ibu Nana memutuskan perceraian dengan suaminya di kala itu disebabkan karena suaminya sering mengikuti Jama'ah tabligh sampai 4 bulan. Ibu Nana menyatakan bahwa suaminya tersebut sering marah-marah apabila di rumah.¹²⁷ Kondisi yang dialaminya tersebut sehingga menyebabkan Ibu Nana menggugat cerai suaminya di Pengadilan Agama Parepare.

Sejalan dengan persoalan tersebut, terkonfirmasi dari kebenaran fakta yang dikemukakan oleh suami Ibu Nana dari hasil penelitian ini. Suaminya menyatakan bahwa ia sebagai anggota Jama'ah Tabligh yang sering keluar rumah melakukan *khuruj* selama 4 bulan dalam setahun.¹²⁸ Perjalanan *khuruj* yang dilakukan tersebut juga ternyata tidak mampu diterima oleh istrinya saat ini, sehingga terjadi perceraian.

Pada kasus Ibu Nana, dianalisis nampaknya tidak ada kesiapan dari Ibu Nana untuk ditinggalkan oleh suaminya dalam waktu yang lama, hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara dengan suaminya berikut ini:

Saya itu 4 bulan setiap tahun selalu memang keluar. Kalau saya mau keluar, nampaknya istri saya kurang senang dan belum paham sebetulnya hakikat dan tujuan *khuruj* ini. Karena memang *khuruj* itu baru bisa

¹²⁶Bapak Ifen, "Mantan Suami Jama'ah Tabligh", *Wawancara*, Soreang, 18 Juli 2022

¹²⁷Nana, "Mantan Istri Jama'ah Tabligh", *Wawancara*, lumpue, 18 Juli 2022.

¹²⁸Alfi, "Mantan Suami Jama'ah Tabligh", *Wawancara*, Soreang, 12 Agustus 2022

dirasakan bagaimana dampaknya ketika kita langsung keluar, tapi istri saya tidak menerima itu.¹²⁹

Berdasar pada fakta-fakta tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya kasus di mana seorang istri menggugat cerai suaminya melalui pengadilan dengan alasan *Khuruj* disebabkan karena pertentangan dari seorang istri terhadap kondisi suaminya yang harus keluar rumah melakukan perjalanan dakwah yang tidak mampu diterimanya, sehingga menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga yang berakhir pada perpisahan diantara keduanya.

Pada prinsipnya, gugatan perceraian tersebut tidak hanya oleh faktor *Khuruj* semata, melainkan terdapat faktor-faktor yang lain seperti perselisihan berkepanjangan dalam rumah tangga. Akan tetapi, “dasar konflik” yang terjadi dalam rumah tangga Jama’ah Tabligh di Kota Parepare disebabkan karena waktu perjalanan *Khuruj* tersebut, artinya perjalanan *Khuruj* yang dilakukan oleh suami Jama’ah Tabligh menimbulkan beberapa efek yang dapat menggoyahkan keharmonisan rumah tangga Jama’ah Tabligh, yang kemudian efek-efek tersebutlah menyebabkan perceraian.

Gugatan perceraian yang dilayangkan oleh seorang istri Jama’ah Tabligh alasan *Khuruj* disebabkan oleh ketentuan waktu *Khuruj* yang cenderung lama dan kontinyu. Keluarnya seorang suami Jama’ah Tabligh hingga beberapa waktu tersebut menyebabkan istri dan anak yang ditinggalkannya mengalami kesepian dan merasa kurang mendapatkan perhatian, yang pada akhirnya menyebabkan beberapa istri Jama’ah Tabligh memutuskan untuk mengajukan perceraian.

Perjalanan *Khuruj* juga dalam beberapa kasus yang diteliti juga turut menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan nafkah lahir dan batin yang sering dipersoalkan oleh beberapa istri Jama’ah Tabligh. Terlebih lagi adanya

¹²⁹Alfi, Mantan Suami Jama’ah Tabligh”, *Wawancara*, Soreang, 12 Agustus 2022

beberapa kasus di mana seorang suami Jama'ah Tabligh harus mengorbankan materi: aset untuk pemenuhan kehidupannya selama perjalanan yang tidak setuju oleh seorang istri, sehingga menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan.

Di sisi yang berbeda, paradigma bagi kalangan Jama'ah Tabligh pada umumnya yang lebih memprioritaskan akhirat daripada dunianya sehingga baginya merupakan perkara yang mudah untuk mengorbankan dunianya, termasuk pemenuhan materi duniawi. Hal inilah yang kemudian secara garis besar yang tidak diterima oleh sebagian istri di kalangan Jama'ah Tabligh sehingga memicu perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangganya yang tidak dapat dihindarkan dan pada akhirnya terjadi perceraian.

Persoalan yang ditemukan dalam penelitian, di mana istri Jama'ah Tabligh mengajukan perceraian terhadap suaminya menunjukkan bahwa gugatan tersebut dilayangkan atas dasar istri tersebut tidak memiliki kesiapan lahir dan bathin atas perjalanan dakwah yang dilakukan oleh suaminya. Kemudian hal tersebut didukung oleh kondisi perekonomian keluarganya yang belum mencapai kematangan dan mengharuskan suaminya bekerja untuk memenuhi tuntutan tersebut. Apabila suami dalam hal ini mencukupkan nafkah kepada istrinya dan memberikan pemahaman yang baik kepada istrinya mengenai tujuan *khuruj*, maka persoalan gugatan cerai bisa saja tidak terjadi dalam rumah tangga Jama'ah Tabligh.

Banyak realita pada kasus lain yang menunjukkan rumah tangga tetap harmonis dan jauh dari keretakan terlebih perceraian walau ditinggal berbulan-bulan bahkan tahunan, seperti pelaut yang meninggalkan keluarganya berbulan-bulan berlayar di laut tapi tetap istrinya di rumah tabah menunggu kepulangan. Ada juga realita di sekitar terkhusus yang berkeluarga beberapa teman yang

belajar di luar negeri (Arab Saudi) dan meninggalkan istrinya berbulan-bulan bahkan satu tahun tapi rumah tangganya tetap rukun dan harmonis.

Menjadi sebab utamanya ialah adanya kesiapan dari pasangan suami dan istri dan juga saling memahami terkait urusan masing-masing. Bahkan dalam kasus Jama'ah Tabligh sendiri banyak fenomena sosial yang menunjukkan rumah tangganya yang harmonis meskipun suaminya sering melakukan perjalanan *khuruj* selama beberapa saat bahkan berbulan-bulan, misalnya Ibu Hartati yang menunjukkan hasil wawancaranya bahwa hingga saat ini hubungan pernikahannya masih harmonis, sementara suaminya sering melakukan *khuruj* bahkan suaminya merupakan Jama'ah Tabligh senior di Kota Parepare.¹³⁰ Hal yang membuat Ibu Hartati tetap bertahan dengan suaminya karena ia sudah nyaman dengan kondisi suaminya selalu *khuruj* meskipun suaminya tidak di rumah dalam beberapa saat.

Di sisi lain pula ditemukan bahwa dalam masyarakat Kota Parepare banyak di antara seorang istri yang ditinggalkan merantau oleh suaminya. Meskipun cenderung lebih lama durasi waktunya daripada perjalanan *khuruj*, akan tetapi hubungan pernikahannya tetap langgeng hingga saat ini. Dari sini pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga sangat bergantung pada kesiapan suami istri menerima kondisi-kondisi dalam rumah tangganya.

Kasus cerai gugat alasan *khuruj* sendiri terjadi kebanyakannya karena kurangnya kesiapan dari pihak istri untuk ditinggalkan dan juga dari pihak suami belum mampu memahamkan kepada istrinya tentang keutamaan *khuruj* di jalan Allah, juga perbedaan karakter dan sifat dari masing-masing istri, terkhusus istri Jama'ah Tabligh sendiri, ada yang siap untuk ditinggalkan, tapi ada juga yang

¹³⁰Hartati, "Isteri Jama'ah Tabligh" *Wawancara*, Bacukiki Barat, 25 Juli 2022.

belum siap. Apabila seorang suami *khuruj*, maka sebaiknya suami meminta persetujuan dari seorang istri dan memahami dengan baik hakikat *khuruj* tersebut, dan tentunya menyelesaikan persoalan-persoalan kewajiban dalam rumah tangganya terlebih dahulu. Apabila seorang istri diberikan hak-haknya, maka istri pun akan mendukung perjalanan *khuruj* suaminya.

2. Perceraian Melalui Pengadilan Agama

Terjadinya perceraian karena alasan *Khuruj* maupun berbagai alasan lain yang mendasarinya hanya dapat dikatakan sah apabila mendapat legitimasi (pengakuan hukum) dari Hakim Pengadilan Agama. Fungsi pengadilan agama adalah sebagai lembaga yang memutuskan secara legal berbagai macam perkara, termasuk dalam hal ini perkara dalam rumah tangga. Dalam artian bahwa proses perceraian hanya dinyatakan sah apabila melalui putusan hakim di Pengadilan Agama. Hal tersebut tidak serta merta mengesampingkan kekuatan hukum Islam sebagaimana yang dianut oleh masyarakat Indonesia kebanyakan, akan tetapi justru keduanya berjalan bersamaan.

Menurut Jamal D. Rahmat bahwa meskipun kedua aspek tersebut masih mendapat perbedaan dalam pemberlakuannya, namun keduanya dapat terlaksana secara serentak di Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945, bahwa esensi hukum Islam di Indonesia adalah hukum-hukum yang hidup di masyarakat, baik yang bersifat normatif maupun yuridis formal yang konkretnya berupa undang-undang, fatwa ulama dan putusan pengadilan, dalam hal ini putusan pengadilan agama.¹³¹

¹³¹Nurul Mahmudah, *Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat*, Jurnal NIZHAM, Vol. 07, No. 01, 2019, h. 107.

Proses keputusan hakim di Pengadilan Agama Parepare tidak serta merta dibuat begitu saja, melainkan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh di dalamnya. Dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa proses cerai gugat yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare terlebih dahulu harus memenuhi syarat berupa pengajuan cerai oleh seorang istri di pengadilan Agama Parepare. Pengajuan tersebut dalam dilakukan secara mandiri di rumah maupun secara langsung di Kantor Pengadilan Agama Parepare, sebagaimana hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Parepare berikut ini :

Kalau proses perceraian itu yakni istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama atau gugatan mandiri, artinya seseorang itu bisa membuat gugatannya di rumah tapi itu hanya yang paham IT sehingga dia bisa mendaftar secara mandiri di rumah, mengemukakan alasan-alasannya. Tapi bagi masyarakat yang awam dan tidak tahu mengenai ini, maka itu bisa langsung datang ke pengadilan. Nanti akan mendapatkan informasi, setelah itu akan diarahkan ke bagian Posbakum. Nanti disana dia akan ditanya mengenai identitas, posita dan petitum.¹³²

Saat ini kemajuan IT telah merambah hingga menyentuh proses peradilan di pengadilan agama. Pengguna teknologi yang memahami hal tersebut, dapat mengajukan gugatan perceraian secara mandiri dan online. Bagi seorang istri yang hendak membuat gugatan perceraian secara mandiri, maka dapat dilakukan hanya dari rumah yakni dengan melalui aplikasi yang disediakan khusus di pengadilan, skema pendaftaran secara online hampir sama dengan pendaftaran secara langsung di kantor pengadilan agama. Selain untuk pendataran secara mandiri melalui rumah, penggugat juga dapat melihat sejauh mana proses hukumnya ditangani melalui aplikasi yang telah disediakan.

Ada juga aplikasi yang namanya silisa untuk memberikan informasi kepada pihak terkait proses perkaranya. Namun kalau misalnya belum

¹³²Padhilah Mus, "Hakim Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Parepare, 15 Juli 2022.

memahami mengenai aplikasi, maka ada petugas yang akan melakukan panggilan.¹³³

Proses tersebut berlaku secara umum, baik itu cerai gugat yang disebabkan karena alasan *Khuruj* maupun perceraian yang disebabkan oleh alasan lainnya. Begitupun dalam prosesnya juga ditekankan bagi penggugat terhadap metode yang harus digunakannya, artinya metode gugatan berlaku secara opsional baik itu penggugat mau menggunakan aplikasi tersebut maupun menggunakan pelaporan secara langsung di Kantor Pengadilan Agama.

Berkenaan dengan penelitian ini, mayoritas di antara istri Jama'ah Tabligh yang melakukan gugatan perceraian alasan *Khuruj*, ditempuh pelaporan secara langsung dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Parepare. Dalam tahapannya, penggugat yang diinisiasi oleh istri Jama'ah Tabligh diminta agar memberikan keterangan identitas pada bagian Posbakum. Identitas yang diminta adalah syarat administrasi untuk informasi mengenai data diri penggugat, dalam hal ini seorang istri Jama'ah Tabligh yang bersangkutan.

Penggugat juga dipersyaratkan agar dapat menyampaikan alasannya secara tepat dan akurat terkait alasan yang menjadi sebab mengapa ia memutuskan untuk bercerai dengan suaminya, yang kemudian alasan tersebut termuat dalam lampiran-lampiran surat yang ditujukan kepada hakim untuk dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Posita itu yang memuat alasan-alasan kenapa dia mau bercerai dan petitum adalah apa yang ia tuntutan, misalnya yang dia tuntutan bukan hanya perceraian, mungkin bisa saja karena anak atau nafkah anak, *iddah* dan sebagainya.¹³⁴

¹³³Padhilah Mus, "Hakim Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Parepare, 15 Juli 2022.

¹³⁴Padhilah Mus, "Hakim Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Parepare, 15 Juli 2022.

Posita dalam proses peradilan di Pengadilan Agama Parepare merupakan bagian dari peradilan yang berisi tentang alasan-alasan spesifik penggugat (istri Jama'ah Tabligh) terhadap tergugat (suami Jama'ah Tabligh) yang didasarkan pada fakta yang dikaitkan dengan aturan hukum secara normatif. Dalam hasil penelitian, adapun bentuk posita istri Jama'ah Tabligh adalah sebagai berikut:

- a. Tergugat sering keluar Jama'ah Tabligh sehingga merasa kurang diperhatikan
- b. Tergugat tidak menafkahi penggugat layaknya suami istri
- c. Tergugat hanya mementingkan kehidupan akhiratnya saja sehingga penggugat merasa ditelantarkan dan tidak dihargai
- a. Tergugat sering memaksa penggugat keluar rumah (Jama'ah Tabligh) namun penggugat tidak mau sehingga memicu pertengkaran.¹³⁵

Pada dasarnya, posita merupakan bentuk tertulis yang menjadi alasan istri Jama'ah tabligh mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare. Tentunya alasan-alasan tersebut sesuai dengan fakta sosiologis dalam rumah tangganya. Dalam proses tersebut juga terdapat petitum yang mana suatu bagian gugatan yang berisi tuntutan kepada pihak tergugat baik itu pada persoalan harta maupun untuk persoalan hak asuh anak. Setelah pendaftaran tersebut selesai, maka suami dan istri Jama'ah Tabligh yang bersangkutan menunggu panggilan persidangan di Pengadilan Agama Parepare.

Setelah perkara itu didaftarkan, nanti pihaknya tinggal menunggu panggilan untuk sidang. Kalau semua biaya perkara juga sudah terbayar semua, maka mereka tinggal menunggu panggilan.¹³⁶

Setelah perkara perceraian yang telah didaftarkan oleh istri Jama'ah tabligh kepada pihak pengadilan agama, maka kedua belah pihak antara penggugat dan tergugat akan diminta untuk menghadiri panggilan sidang untuk

¹³⁵Posita Ibu Yuni, Hasil Dokumentasi Surat Permohonan Gugatan Perceraian, 16 Juli 2022.

¹³⁶Padhilah Mus, "Hakim Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Parepare, 15 Juli 2022.

diberikan peradilan. Proses pengambilan keputusan dalam pengadilan diperankan oleh Hakim Pengadilan Agama Parepare. Persidangan akan memakan waktu yang singkat bilamana bukti-bukti yang ditunjukkan oleh penggugat (istri Jama'ah Tabligh) tepat dan akurat, namun apabila Hakim Pengadilan Agama Parepare belum puas terhadap bukti yang sudah ada, maka bisa jadi proses persidangan akan berlangsung lagi pada tahap berikutnya.

Setelah itu, dalam proses persidangan sangat tergantung pada bukti-bukti yang disampaikan. Apakah hanya satu kali proses persidangan hanya perlu satu kali diputuskan atau mungkin masih membutuhkan bukti-bukti yang lain.¹³⁷

Keputusan hakim dalam Hakim Pengadilan Agama Parepare tentang perceraian tidak hanya bersifat lisan, melainkan juga bersifat tulisan. Kedua pihak yang telah menjalankan proses persidangan dan telah memperoleh keputusan hakim untuk bercerai, maka akan memperoleh surat berupa akta cerai yang dikirimkan oleh mantan pasangan suami istri Jama'ah Tabligh yang dapat menjadi legalitas atas terputusnya hubungan pernikahan dan dapat digunakan untuk kepentingan tertentu.

Sebagai bentuk taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum keperdataan, maka aturan hukum positif menyebutkan bahwa perceraian yang diinisiasi oleh kedua belah pihak tertentu tanpa melalui putusan hakim di pengadilan agama, maka tidak dianggap sebagai perceraian/*khuluk* yang sah. Dengan kata lain bahwa perceraian hanya dapat dikatakan legal dan sah bilamana prosesnya dilakukan di pengadilan agama melalui keputusan hakim. Sebagai warga Negara yang harus menjalankan aturan hukum, maka adapun

¹³⁷Padhilah Mus, "Hakim Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Parepare, pada 15 Juli 2022.

konsekuensi dari tidak terpenuhinya aturan tersebut dapat berdampak negatif terhadap hal-hal yang mungkin di butuhkan di masa mendatang.

Terdapat banyak konsekuensi negatif dari perceraian yang tidak melibatkan pengadilan agama, sebab hukum positif tidak meyakini adanya perceraian di bawah tangan. Seorang perempuan yang bercerai dengan suaminya, begitupun suami yang bercerai dari istrinya apabila dikemudian hari hendak melakukan pernikahan lagi, maka akta cerai menjadi syarat utama yang harus ada sebelum mereka mendaftarkan diri untuk menikah di KUA. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa fungsi pengadilan agama dalam perkara perceraian adalah untuk memutuskan secara sah menurut hukum putusnya hubungan perkawinan.

3. Putusnya Hubungan Perkawinan di Pengadilan Agama

Putusnya hubungan perkawinan bagi rumah tangga Jama'ah Tabligh adalah bentuk ikrar dari seorang suami untuk melepaskan ikatan pernikahannya dengan istrinya setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama Parepare. Keputusan untuk bercerai dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan keputusan yang berat, di mana kedua pasangan harus siap terhadap konsekuensi atas keputusan tersebut, termasuk dalam hal ini keputusan yang diambil oleh istri Jama'ah Tabligh. Oleh karena itu, perceraian terjadi dengan berbagai faktor atau alasan yang mendasarinya membutuhkan pertimbangan yang matang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak informan yang pernah mengalami perceraian karena alasan *Khuruj*, bahwa sebelum memutuskan untuk menjatuhkan perkara rumah tangganya di lingkup pengadilan agama, maka terlebih dahulu dilakukan konsultasi kepada sanak keluarganya untuk meminimalisir konsekuensi buruk di kemudian hari. Dengan berbagai

pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan yang tentunya dilalui sehingga memutuskan untuk membuat gugatan perceraian.

Sebelum saya memutuskan hubungan pernikahan ini, saya konsultasi dengan pihak keluarga mengenai langkah perceraian ini. Secara pribadi, perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt, akan tetapi dibolehkan. Saya juga menganggap bahwa sebetulnya perceraian itu sebenarnya bukan masalah, bahkan merupakan solusi. Solusi terhadap keluarga yang tidak bisa hidup bersama sehingga perceraian menjadi solusi demi kebaikan hidup bersama.¹³⁸

Memutuskan untuk melakukan perceraian merupakan suatu pertimbangan berat, bahkan menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian besar orang yang menjalani ikatan pernikahan termasuk bagi Ibu Yuni sebagai mantan istri Jama'ah Tabligh di Kota Parepare, akan tetapi hal-hal tersebut bisa saja dihiraukan atau bahkan menjadi alternatif solusi bagi hubungan suami istri yang mengalami masalah-masalah pelik dalam rumah tangganya, termasuk dalam hal ini salah satu mantan istri Jama'ah Tabligh.

Senada dengan Pak Alfi dalam menanggapi gugat cerai dari istrinya, menyebutkan sebagai berikut:

Kalau memang perceraian adalah pilihan dari istri saya, maka itu adalah takdir yang harus tetap dijalani, tentu ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari perceraian.¹³⁹

Masalah dalam rumah tangga dapat datang dari mana saja dan kapan saja, oleh karenanya dibutuhkan keikhlasan dan keteguhan dari kedua pasangan suami istri dalam menjalani ikatan pernikahannya. Berkenaan dengan penelitian ini, kesepian yang dialami oleh informan sejak suaminya sering keluar melakukan perjalanan *Khuruj* menjadi problematika yang pada akhirnya menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.

¹³⁸Yuni, "Mantan Istri Jama'ah Tabligh", *Wawancara*, Soreang, 18 Juli 2022

¹³⁹Alfi, "Mantan Suami Jama'ah Tabligh", *Wawancara*, Soreang, 12 Agustus 2022

Berdasarkan pengalaman saya, ada seorang istri yang menggugat suaminya karena suaminya sering keluar berdakwah dan melalaikan kewajibannya. Dari segi materi atas kasus tersebut, suaminya dapat memenuhi, akan tetapi sang istri merasa kesepian dan merasa tidak ada perhatian lagi sehingga dia mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Mengenai hal tersebut, letak penekanan kami adalah kami bisa memutuskan perkawinan tersebut atau mengabulkan perceraian kami kalau memang dilihat bahwa rumah tangganya sudah tidak ada jalan lagi untuk disatukan. Dan sebenarnya kita juga bisa memberikan konsekuensi, apabila memang dari awal dia tahu bahwa suaminya ternyata kerjanya seperti itu, maka harusnya dia harus siap menerima konsekuensi dalam rumah tangganya.¹⁴⁰

Gugatan perceraian yang dilakukan oleh beberapa istri di Kota Parepare atas dasar suaminya yang sering keluar menjalankan *Khuruj* pada dasarnya oleh rasa kesepian dari seorang istri. Meskipun mungkin dari segi materi seorang suami mampu memenuhi kebutuhan keluarganya yang ditinggalkan berdakwah, akan tetapi dari segi kebutuhan bathiniah tidak terpenuhi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil kajian menunjukkan bahwa perceraian merupakan solusi yang dapat diambil sebagai langkah dalam menyelesaikan masalah. Sebagaimana sifatnya meskipun perceraian merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah swt. akan tetapi di sisi yang sama juga merupakan suatu hal yang dibolehkan menurut hukum Islam. Pembolehan tersebut bisa jadi yang mendasarinya adalah agar orang-orang yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya dapat melepaskan diri dan tidak terkungkung pada persoalan tersebut.

Kemaslahatan dalam hubungan patut dicari, di mana ketidakcocokan dalam hubungan rumah tangga merupakan permasalahan yang harus dicari jalan temunya, salah satunya dengan jalan memutuskan hubungan pernikahan melalui

¹⁴⁰Padhilah Mus, "Hakim Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Parepare, 15 Juli 2022.

perceraian tersebut. Tentunya putusnya perceraian tersebut hendaknya dilakukan melalui prosedur yang ditetapkan dalam hukum positif yang berlaku, sehingga darinya perceraian harus dilakukan melalui pengadilan agama yang diputuskan oleh pihak hakim.

Di pengadilan agama, khususnya hakim dalam memutuskan perkara yang apabila pihak-pihak telah merasa puas dengan keputusan hakim, maka disitulah puncak kepuasan kami sebagai seorang hakim. Apabila suami istri sudah merasakan keputusan kami sudah adil, maka disitulah letak keberhasilan kami dalam membuat keputusan.¹⁴¹

Salah satu orientasi atau tujuan utama oleh Hakim di pengadilan agama adalah memutuskan perkara yang seadil-adilnya berdasarkan keinginan dan kesepakatan bersama antara pihak penggugat dan pihak tergugat, dengan demikian maka letak kesuksesan seorang Hakim yakni bilamana kedua belah pihak merasa puas atas keputusan yang diambil oleh seorang Hakim, kepuasan tersebut merupakan perwujudan dari keputusan hakim adil.

Berdasarkan penjelasan tersebut Fungsi Pengadilan Agama dalam perkara perceraian adalah untuk memutuskan secara sah menurut hukum terhadap ikatan pernikahan, dalam hal ini menggunakan hak cerai gugat sebagai penggugat dari pihak istri dan suami sebagai yang tergugat sehingga putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri dari anggota Jama'ah Tabligh apabila telah melalui pengadilan agama, maka dapat dikatakan bahwa keduanya yang sebelumnya menyandang sebagai pasangan suami istri, kini telah terputus dalam ikatan pernikahan yang sah, maka dengan demikian keduanya tidak lagi berstatus sebagai suami istri lagi melainkan sudah dinyatakan bercerai.

¹⁴¹Padhilah Mus, "Hakim Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Parepare, 15 Juli 2022.

Secara umum tidak bisa disimpulkan semua pihak Jama'ah Tabligh demikian, sebab karena adanya faktor-faktor lain yang menyebabkan hal itu dan juga perbedaan sikap dan karakter dari istri-istri Jama'ah Tabligh yang belum bisa memaklumi dan siap ditinggal keluar (*khuruj*) yang menyebabkan adanya perceraian dari efek *Khuruj* itu sendiri. Sebagai bukti ialah sangat banyak dari keluarga anggota Jama'ah Tabligh tetap hidup rukun dan harmonis walau seringkali ditinggal *khuruj* berhari-hari dan berbulan-bulan.

Terjadinya perceraian dalam rumah tangga para Jama'ah Tabligh yang melakukan *Khuruj* disebabkan terutama oleh persoalan pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin. Dari kedua sisi, *Khuruj* memang dipandang sebagai suatu yang positif dan negatif. Menurut hasil kajian Khawiyu bahwa Banyak orang yang yang merasakan dampak yang baik dengan aktifitas *Khuruj Fi Sabilillah*. Namun demikian ada juga yang tidak senang sebab aktifitas *Khuruj Fi Sabilillah* dapat menelantarkan keluarga. Dengan semangat yang berlebihan meninggalkan keluarga tanpa ada simpanan nafkah untuk kebutuhan hidup, sehingga keluarganya hidup dalam keadaan susah. Melihat kondisi demikian banyak terjadi perceraian dikalangan akhbab. Kondisi tersebut membuat kesan di masyarakat bahwa *Khuruj Fi Sabilillah*, menelantarkan keluarga.¹⁴²

Disimpulkan bahwa terjadinya perceraian karena efek *khuruj* di pengadilan agama Parepare sering terjadi karena disebabkan oleh perasaan kesepian oleh seorang istri dan pemenuhan hak-hak dan kebutuhan lahir dan batin dari istri sebagaimana mestinya suami istri yang tidak mampu terpenuhi secara baik oleh seorang suami pada saat melakukan *khuruj*, sehingga dapat memicu keretakan dan terjadinya perselisihan dan tidak adanya lagi harapan akan hidup

¹⁴²Khawiyu, A. Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga (Studi Kasus Aktifitas *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Kota Kendari). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2(1), 2019, h. 13.

rukun dalam rumah tangga, yang berakibat timbulnya keinginan seorang istri untuk membuat gugatan perceraian di pengadilan agama melalui putusan hakim untuk memutuskan ikatan pernikahannya, dalam hal ini menggunakan hak cerai gugat sebagai penggugat dari pihak istri dan suami sebagai yang tergugat. Adapun fungsi Pengadilan Agama dalam perkara perceraian adalah untuk memutuskan secara sah menurut hukum putusannya hubungan perkawinan

B. Putusan Pengadilan terhadap Cerai Gugat alasan *Khuruj* di Pengadilan Agama Parepare

Putusan pengadilan pada bagian ini adalah bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan agama Parepare terhadap kasus cerai gugat alasan *Khuruj*. Terdapat beberapa kasus perceraian karena alasan *Khuruj* yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama Parepare. Dalam menentukan jenis putusannya terhadap kasus-kasus yang dihadapi, pihak hakim terlebih dahulu mengambil tindakan analisa terhadap fakta-fakta empiris yang ditunjukkan oleh penggugat secara normatif dan dikonfirmasi dalam proses persidangan kepada kedua pihak. Berdasarkan hasil kajian di lapangan, diperoleh hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut:

Dalam memutuskan perkara di pengadilan sangat tergantung pada fakta yang ada di persidangan. Hal yang biasa menjadi masalah adalah ketika ada orang yang mana pasangannya dipanggil untuk menghadiri persidangan tapi tidak memenuhi panggilan persidangan dan tidak bertemu dengan pihak penggugat, maka susah bisa diperiksa karena tidak adanya kejelasan terkait kasus, jadi syarat yang pertama adalah dia harus datang dan ada tanda tangan dari pihak kelurahan, sebab tidak dapat seorang hakim memutuskan perkara apabila tidak ada tanda tangan dari pihak kelurahan.¹⁴³

¹⁴³Sitti Zulaiha Hasmar, "Hakim Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Parepare, 14 Juli 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, keputusan Hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap kasus cerai gugat yang ditangani sangat bergantung pada fakta-fakta yuridis yang dapat ditunjukkan oleh pihak penggugat pada saat proses persidangan dilakukan bersama dengan tergugat. Kehadiran kedua pihak pada saat memperoleh panggilan sidang sangat penting untuk mendukung keputusan yang diambil oleh hakim.

Diketahui bersama bahwa keputusan hakim di pengadilan agama sifatnya mutlak, tetap dan tidak dapat diganggu gugat, akan tetapi dalam prosesnya seorang hakim tidak serta-merta mengeluarkan keputusan perceraian tersebut melainkan sebelumnya akan dilakukan mediasi kepada suami dan istri. Hal tersebut dilakukan sebagai pemenuhan atas QS. *An-Nisa/4* ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.¹⁴⁴

Ayat di atas dengan jelas menegaskan bahwa apabila terjadi persengketaan diantara suami istri, maka dihadirkan mediator. Berkenaan dengan penelitian ini, sebelum diputuskan perceraian, maka Hakim Pengadilan Agama mediasi kepada kedua belah pihak dengan meninjau duduk perkara dan alasan gugatan perceraian.

¹⁴⁴Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 84

Klausa cerai menjadi dasar pengambilan keputusan hakim yang memuat dalam duduk perkara. Duduk perkara memuat beberapa unsur-unsur pokok secara normatif mengenai kondisi rumah tangga dan alasan-alasan dari seorang istri. Berdasarkan hasil dokumentasi, berikut diperoleh data tentang duduk perkara dalam rumah tangga salah satu mantan istri Jama'ah Tabligh di Kota Parepare:

- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah, bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan tinggal bersama di rumah orangtua
- b. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- c. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 1) Tergugat sering pergi mengikuti Jama'ah Tabligh selama berhari hari tanpa memberitahu dan meminta izin kepada Penggugat.
 - 2) Sejak Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sering merasa kurang nafkah.
- e. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 Juni 2021, disebabkan karena, Tergugat jarang membantu menjaga anak Penggugat dan Tergugat, apabila Penggugat sedang sibuk memasak di dapur.
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 9 Juni 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 7 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat:
- g. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak ada hasil;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga

membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan Talak terhadap Penggugat
- 3) Membebankan biaya perkara menurut Hukum.¹⁴⁵

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan alasan yang kuat yang mendasari mantan istri Jama'ah Tabligh untuk membuat gugatan perceraian di Pengadilan Agama Parepare adalah karena mantan suaminya sering melakukan kegiatan *Khuruj*, yang mana letak permasalahannya adalah di mana suaminya tidak meminta izin secara langsung sebelum melakukan *Khuruj* di luar daerah untuk beberapa saat.

Pada prinsipnya, terdapat indikator-indikator sebagai landasan pengukuran yang dilakukan oleh para hakim dalam memutuskan perkara yang dilaporkan istri Jama'ah Tabligh, dan setiap perkara yang akan diputuskan maka terlebih dahulu hakim mempertimbangkan alasan-alasan penggugat. Satu kepastian bahwa ketika terdapat penggugat yang melaporkan tergugat di pengadilan, maka pasti terdapat masalah, sehingga adapun pihak tergugat yang mungkin merasa keberatan dengan putusan hakim, maka hakim tetap tidak dapat berubah.

Indikator-indikator cerai gugat di pengadilan itu bisa terjadi karena adanya pihak penggugat atau pelapor. Banyak faktor yang biasa menyebabkan perceraian, karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, masalah ekonomi, keluarga ikut campur. Jadi pihak pengadilan melihat fakta yang ada. Kejadian yang biasa di mana seseorang yang dipanggil kemudian

¹⁴⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec77b4bad9a8e48c5c323334343235.html> (Diakses 24 Mei 2022)

datang dan marah-marah kepada pihak pengadilan, sedangkan kita tahu bahwa apabila ada gugatan pasti ada masalah dalam keluarga tersebut.¹⁴⁶

Sebagai seorang hakim yang ahli dalam wewenangnya dan tupoksinya dalam memutuskan perkara, tentu perkara diputuskan dengan banyak pertimbangan. Lebih spesifik mengenai kasus perceraian Jama'ah Tabligh karena alasan *Khuruj*, maka kasus perceraian yang terjadi dalam pernikahan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu dengan melihat duduk perkara, dan posisi serta potensi apakah pernikahan tersebut dapat diselamatkan atau tidak.

Keharmonisan dalam hubungan pernikahan menjadi tolak ukur penting bagi pihak hakim dalam membuat putusan pengadilannya. Apabila dalam suatu hubungan tidak laku diperoleh keselarasan dan keharmonisan, maka hakim pada dasarnya membuat keputusan untuk perceraian, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Melihat dari pengadilan agama itu sendiri dalam hal menangani perkawinan khususnya perceraian. Di sini sebenarnya penekanannya adalah ketika rumah tangga itu sudah tidak ada lagi maslahatnya dan lebih banyak mudharatnya, maka disitulah alasan utama bagi kami dalam mengabulkan permohonan perceraian. Jadi di sini tidak terlalu membahas siapa yang salah, siapa yang benar dan siapa yang menyebabkan terjadinya perceraian, hanya di sini kita melihat apakah rumah tangga itu memang betul-betul sudah tidak bisa dipertahankan atau tidak.¹⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diungkapkan bahwa kewenangan utama dalam pengadilan agama adalah memutuskan perkara-perkara yang erat kaitannya terhadap perkawinan. Secara khusus mengenai kasus perceraian, pengadilan agama memiliki kewenangan dalam memutuskan perkawinan di antara

¹⁴⁶Sitti Zulaiha Hasmar, "Hakim Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Parepare, 14 Juli 2022.

¹⁴⁷Padhilah Mus, "Hakim Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Parepare, 15 Juli 2022.

dua orang yang menjalani rumah tangga dengan batasan-batasan tertentu yang menjadi tolak ukur dalam keputusan tersebut.

Membuat keputusan, sebagaimana ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa keputusan dibuat berdasarkan dari pertimbangan hubungan kedua belah pihak yang berumah tangga. Pihak pengadilan tidak menimbang dari segi faktor yang menyebabkan keretakan dalam rumah tangga maupun pihak yang menjadi penyebabnya, dalam hal ini hakim mengabaikan alasan *Khuruj* yang menjadi inti gugatan perceraian tersebut. Melainkan dilihat dari sisi keharmonisan rumah tangga yang diukur dari kemaslahatan. Bilamana dalam hubungan rumah tangga terdapat kemudharatan yang lebih signifikan daripada kemaslahatan itu sendiri maka perceraian dapat diputuskan dan diterima oleh pihak pengadilan agama.

Menurut pihak Pengadilan Agama Parepare dalam hal ini hakim menyatakan bahwa pada dasarnya perceraian itu adalah perkara yang halal secara hukum, akan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Perceraian sebenarnya merupakan tindakan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah Swt. Maknanya adalah kita sama-sama tahu bahwa perbuatan yang dibenci tentu Allah Swt. tidak suka meskipun dihalalkan. Di sini, sebenarnya kita melihat bahwa perceraian itu adalah pintu terakhir apabila memang sudah tidak ada jalan, tiap harinya bertengkar atau mungkin sudah mengancam jiwa.¹⁴⁸

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat menggambarkan bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi apabila sangat mendesak, maka perbuatan tersebut dapat diambil sebagai langkah terakhir

¹⁴⁸Padhilah Mus, "Hakim Pengadilan Agama Parepare", *Wawancara*, Kantor Pengadilan Agama Parepare, 15 Juli 2022.

dalam kondisi yang sangat mendesak, sebagai bentuk usaha preventif dalam menengahi perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa.

Berdasarkan hasil kajian di Pengadilan Agama Parepare, hakim menyadari dengan baik bahwa memutuskan tali pernikahan diantara pihak-pihak yang berselisih dalam rumah tangga (perceraian) merupakan suatu tindakan dibenci oleh Allah Swt, akan tetapi pada saat yang sama hakim juga menyadari bahwa kemaslahatan dalam hubungan pernikahan wajib ada, sehingga dalam hubungan pernikahan yang didalamnya sudah tidak terdapat kemaslahatan, maka patut untuk diberikan solusi.

Mengenai pernikahan, Islam sebagai agama yang memiliki sifat universal mengatur dengan sangat detail masalah-masalah yang berkenaan dengan pernikahan, termasuk dalam hal ini perceraian. Dalam Islam, perceraian dalam pernikahan yang disebabkan oleh keputusan dari sisi seorang suami disebut dengan istilah thalak, sedangkan perceraian yang disebabkan oleh keputusan perpisahan dari sisi seorang istri disebut dengan istilah khuluk. Dengan demikian, cerai gugat menurut hukum positif, oleh hukum Islam dikenal dengan sebutan khuluk karena merupakan keputusan dari sisi seorang istri. Dari sini, terdapat penekanan bahwa Islam sangat menghormati kesetaraan dan kesamaan hak-hak dan kewajiban suami dan istri meskipun dalam porsi tertentu.

Menurut Abdillah, M.J dalam penelitiannya bahwa Islam memberikan kesamaan antara suami dan istri dengan batasan-batasan tertentu termasuk dalam kewenangan untuk memutuskan perikatan perkawinan. Istri memiliki kesamaan hak dengan suami untuk mengajukan tuntutan perceraian. Tuntutan perceraian yang diajukan dapat dinyatakan sah oleh hakim jika dilakukan dihadapan pengadilan. Pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU

No. 1 Th. 1974 yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. (Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974).¹⁴⁹

Proses penentuan peradilan di pengadilan agama, adanya tuntutan dari seorang istri (cerai gugat) Jama'ah Tabligh tidak serta merta langsung diputuskan begitu saja. Hakim dalam kewenangannya mengadili memberikan ruang bagi penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi dan perbaikan terhadap hubungan pernikahan yang masih dapat diselamatkan. Akan tetapi, apabila setelah ditinjau dari keduanya dan ternyata perceraian merupakan solusi terakhir, maka hakim akan memutuskan ikatan pernikahan tersebut.

Terlebih mantan suami dari Jama'ah Tabligh hampir dari kasus yang disebutkan pada penelitian ini tidak memenuhi panggilan hakim atau tidak diwakili oleh kuasa hukum dan juga tidak menempuh upaya hukum *verzet* (perlawanan), maka hakim bisa menjatuhkan putusan *verstek* yang putusannya berkekuatan hukum tetap.

Pasal 39 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.¹⁵⁰ Senada dengan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam menyebutkan point-point sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹⁴⁹Mohammad Junaidi Abdillah, Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2, 2019, h. 185.

¹⁵⁰Undang-Undang RI, Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak cacat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁵¹

Berdasarkan aturan yuridis tersebut, putusan pengadilan agama Parepare yang berkenaan dengan kasus perceraian alasan *Khuruj* telah memenuhi beberapa unsur yang disebutkan dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

- i. Kasus cerai gugat yang terjadi di Kota Parepare alasan *khuruj* yang ditemukan di lapangan menunjukkan di mana Ibu Anti yang bercerai dengan alasan bahwa suaminya sering melakukan perjalanan Jama'ah Tabligh tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak istri serta nafkah istri tidak terpenuhi. Bahkan dari hasil dokumentasi yang berisi klausa sebab-sebab perceraianya disebutkan bahwa penggugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan

¹⁵¹Mahkamah Agung RI., *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bab Perkawinan, Pasal 116.

lamanya dan sejak itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan. Dalam kasus ibu Anti masuk ke dalam pasal (f) yang secara spesifik ialah karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kasus perceraian Ibu Wati menunjukkan alasan bahwa suaminya yang merupakan Jama'ah Tabligh sering marah-marah kepada penggugat karena ikut olahraga fitnes, selain itu pula Ibu Wati dengan spesifik menyebutkan bahwa suaminya sering keluar ikut Jama'ah Tabligh sampai 4 bulan. Serta suami Ibu Wati sering marah-marah kepada istrinya yang bersangkutan. Adapun pada kasus Ibu Wati, masuk ke dalam alasan perceraian KHI pada pasal (f) dengan alasan spesifik karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan tidak adanya harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangganya.

Kasus perceraian Ibu Nana dilandasi dengan alasan di mana suaminya kadang marah-marah dan adanya ketidaksepakatan bilamana suaminya harus keluar melakukan *khuruj* hingga 4 bulan setiap tahun dan dalam rumah tangganya seringkali terjadi perselisihan apabila Ibu Nana mengungkapkan penolakannya terhadap suaminya yang sering keluar dalam jangka waktu hingga 4 bulan. Sama halnya dengan kasus-kasus di atas yaitu karena efek dari *khuruj* tersebut, maka seringkali terjadi perselisihan antara suaminya, dan ini juga masuk ke dalam pasal (f) yang menyebutkan perceraian bisa putus apabila di antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan tidak adanya harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangganya.

Kasus perceraian Ibu Anti dilandasi dengan alasan penggugat menggugat suaminya karena selalu keluar *khuruj* mengikuti sehari-hari bahkan tanpa meminta izin kepada istrinya, juga karena selalunya *khuruj* maka nafkah lahir dan

batin tidak terpenuhi dengan baik. Sama halnya dengan kasus-kasus di atas yaitu karena efek dari *khuruj* tersebut, maka seringkali terjadi perselisihan antara suaminya, dan ini juga masuk ke dalam pasal (f) yang menyebutkan perceraian bisa putus apabila di antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan tidak adanya harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangganya.

Kasus perceraian Ibu Yuni ini juga akibat dari tergugat (mantan suaminya) sering keluar Jama'ah Tabligh sehingga merasa kurang diperhatikan, mantan suaminya tidak menafkahi selayaknya suami dan istri, bahkan mantan suaminya sering memaksa mantan istrinya untuk keluar rumah (bergabung dengan anggota istri-istri Jama'ah Tabligh lainnya) namun mantan istri menolak, maka timbullah pertengkaran. Sama halnya dengan kasus-kasus di atas yaitu karena efek dari *khuruj* tersebut, maka seringkali terjadi perselisihan antara suaminya, dan ini juga masuk ke dalam pasal (f) yang menyebutkan perceraian bisa putus apabila di antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan tidak adanya harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangganya.

Berdasarkan kasus penelitian yang ditemukan merujuk posita-posita dari mantan istrinya yang melaporkan di Pengadilan Agama Parepare menunjukkan bahwa alasan beberapa istri Jama'ah Tabligh membuat gugatan perceraian di Pengadilan Agama disebabkan karena suaminya sering keluar *khuruj* sehingga merasa kurang diperhatikan, suaminya tidak menafkahi penggugat layaknya suami istri, suaminya hanya mementingkan kehidupan akhiratnya saja sehingga penggugat merasa ditelantarkan dan tidak dihargai dan suaminya sering memaksa penggugat keluar rumah (Jama'ah Tabligh) namun penggugat tidak mau sehingga memicu pertengkaran, dan apabila mantan istrinya itu menegur terhadap

perilakunya tersebut, maka mantan suaminya ini marah kemudian terjadinya percekocokan dan perselisihan.

Fenomena hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara istri Jama'ah tabligh tidak menerima apabila suaminya selalu melakukan *khuruj*, sehingga menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangganya. Kasus-kasus tersebut selaras dengan ketentuan dalam pasal 39 (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Selain itu pula sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Aturan tersebut menengahi atau menjadi solusi bagi rumah tangga yang tidak dapat diselamatkan lagi (disatukan). Berkenaan dengan bahasan ini, merupakan hal yang wajar apabila hakim mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan pernikahan yang disebabkan karena alasan *Khuruj*, di mana *Khuruj* tersebut sesuai dengan bahasan sebelumnya bahwa dapat menimbulkan berbagai macam problematika dalam hubungan rumah tangga.

Terdapat dua sisi yang menjadi diskursus menarik dalam pembahasan perceraian, khususnya di negara Indonesia terkait legalitas hukum yang mendasari perceraian tersebut. Hukum Islam membolehkan perceraian atau pemutusan ikatan pernikahan di antara dua orang pasangan suami istri dengan hanya menyatakan secara lisan oleh pihak suami untuk bercerai dengan pihak istrinya, maka berdasarkan syariat Islam, hal itu sudah dibolehkan dan memiliki kekuatan hukum menjatuhkan talak kepada seorang suami. Akan tetapi, dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia tidak dikenal demikian. Menurut hukum positif keabsahan suatu perceraian diantara pasangan suami dan istri hanya dapat diakui

apabila melalui proses putusan hakim di pengadilan agama, tanpa putusan hakim tersebut yang dibuktikan secara legal melalui akta cerai maka tidak dapat dinyatakan sebagai perceraian yang sah

Secara ringkas putusan yang diambil oleh seorang Hakim di pengadilan agama Parepare yakni atas pertimbangan keharmonisan dan kemaslahatan dalam rumah tangga penggugat dengan melihat berbagai bukti-bukti nyata atas alasan-alasan yang disampaikan oleh pihak penggugat dan mempertimbangkan apakah rumah tangga tersebut dapat diselamatkan atau tidak, maka Hakim dapat memutuskan perkara atas pertimbangan-pertimbangan tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keputusan hakim pada saat proses persidangan tidak melihat dari sisi pihak siapa yang benar dan salah begitupun dengan sebab-sebab dari perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kasus perceraian, bukan hanya pengabulan permohonan cerai gugat oleh istri yang menjadi tanggungjawab hakim dalam membuat keputusannya. Jauh lebih dari itu, seorang hakim dituntut untuk memberikan kepastian hukum secara terhadap elemen-elemen gugatan seorang istri kepada suami, dalam hal ini pada persoalan harta. Tidak syak lagi bahwa keputusan hakim pada persoalan harta ini mesti memenuhi unsur kemaslahatan.

Sejalan dengan hasil temuan tersebut, Zubaidi, Z, dalam penelitiannya menyatakan di pengadilan, peran hakim dalam proses penyelesaian perkara harta bersama sangat perlu untuk menemukan nilai-nilai kemaslahatan bagi para pihak dalam menyelesaikan pembagian harta bersama. Ketika semua putusan hakim didominasi oleh putusan yang berpegang pada ketentuan normatif yang tertulis, maka patut dijustifikasi bahwa di antara putusan-putusan hakim tersebut tidak lagi menggali, memahami dan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup

dalam masyarakat, sehingga jauh dari putusan-putusan yang memenuhi aspek masalah.¹⁵²

Bambang Sutiyoso dalam Mahmudah, N. bahwa dalam membuat putusan, hakim harus memuat *idée des recht*, yang meliputi tiga unsur, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional. Namun dalam praktek peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut dalam satu putusan. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yang mana berdiri pada titik keadilan dan kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan berada diantara keduanya. Adapun penekanan pada kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada.¹⁵³

Menarik untuk dicermati bahwa ketiga unsur-unsur dalam pembuatan putusan pengadilan, hakim sangat sulit untuk membuat keputusan di mana dalam satu putusan pada saat yang sama dapat memuat unsur-unsur keadilan, manfaat dan kepastian dengan proporsional. Berkenaan dengan penelitian ini di mana keputusan hakim keluar atas dasar pertimbangan keharmonisan demi kemaslahatan dalam rumah tangga sehingga dalam hal ini memenuhi unsur kepastian hukum dan manfaat, sedangkan pada saat yang sama hakim tidak mempertimbangkan siapa yang salah dalam rumah tangga sehingga mengurangi sedikit substansi keadilan.

¹⁵²Zubaidi, Z, Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syarriyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 2021, h. 198-215

¹⁵³Mahmudah, N. Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 7(01), 2019, h, 106-122.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa putusan pengadilan terhadap cerai gugat alasan *Khuruj* di Pengadilan Agama Parepare tidak murni didasari oleh alasan *Khuruj* itu semata, tapi lebih kepada efek *Khuruj*-nya, seperti kurangnya pemenuhan hak-hak lahir dan batin kepada istri, atau dengan *Khuruj* itu sendiri seringkali terjadi cekcok dan perselisihan, dan juga dasar utama hakim kemudian memutuskan perceraian ialah disebabkan pada aspek keharmonisan dan kemaslahatan dalam rumah tangga dengan kajian mendalam terhadap posita gugatan seorang istri. Pengadilan agama Kota Parepare memutuskan hubungan pernikahan tanpa melihat alasan *Khuruj*, begitupun terhadap siapa yang benar dan salah, melainkan melihat aspek sejauh mana perselisihan terjadi dalam rumah tangga yang menghilangkan kemungkinan untuk terhadap hubungan rumah tangga tersebut yang dapat diperbaiki, yang kemudian menjatuhkan putusan atau ijtihad dari pihak hakim.

C. Tinjauan *Fikih Aulawiyat* terhadap Cerai Gugat alasan *Khuruj* Jama'ah Tabligh di Kota Parepare

Tinjauan *Fikih Aulawiyat* terhadap cerai gugat karena alasan *Khuruj* oleh Jama'ah Tabligh di Kota Parepare dengan mengkaji aspek kewajiban dalam hubungan perkawinan dan pentingnya *Khuruj*, sehingga diperoleh hasil kajian terkait yang mana lebih prioritas (*Aulawiyat*) antara kewajiban memenuhi hak-hak lahir dan batin istri dan anak dalam rumah tangga dengan pentingnya *Khuruj* sehingga diperoleh pembenaran atas keputusan cerai gugat oleh beberapa istri Jama'ah Tabligh di Kota Parepare, berikut hasil penelitian ini.

1. Kewajiban dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan kewajiban setiap Muslim yang harus ditunaikan sebagai bagian pengimplementasian sunah Rasulullah saw. sekaligus untuk menjaga kelangsungan eksistensi dari manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt.

Dalam hubungan perkawinan diantara dua insan yang berbeda, Islam telah memberikan aturan baku terhadap bagaimana seharusnya kedua pasangan suami istri menjalankan hubungan rumah tangganya.

Islam menempatkan suami dan istri secara adil dalam proporsi yang berbeda. Dalam hal ini, penempatan suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga tidak serta merta menggugurkan aspek keadilan dalam rumah tangga. Melainkan justru rumah tangga sebagai bagian kecil dari organisasi penting adanya struktur yakni suami sebagai pemimpin dan istri sebagai pendamping pemimpin, justru hal tersebut merupakan keniscayaan dari keadilan.

Terutama bagi seorang suami, tumpuan peranan dan tanggungjawabnya lebih besar untuk topuksinya sebagai kepala rumah tangga. Tidak hanya sebagai pemimpin yang menjadi tumpuan dalam pemenuhan kebutuhan materil dalam rumah tangga, melainkan juga dapat menjadi acuan dalam bentukan moralitas dalam rumah tangga, sehingga dapat tercipta keharmonisan rumah tangga.

Hasil penelitian berupa tanggapan Hakim Pengadilan Agama Parepare menunjukkan bahwa seorang suami memiliki peranan yang penting dalam kehidupan rumah tangga, karena suami adalah kepala rumah tangga, imam atau sebagai contoh untuk istri dan anak-anaknya.¹⁵⁴ Peranan tersebut pada dasarnya memang berat, akan tetapi tanpa mengesampingkan hal tersebut, peranan suami merupakan kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh suami.

Sementara berperan sebagai imam dalam rumah tangga, sekaligus suami harus mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya dengan wajar dan layak. Kelayakan pemenuhan kebutuhan hidup tersebut merupakan tanggung

¹⁵⁴Padhilah Mus, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, pada 15 Juli 2022.

jawab bagi seorang suami. Islam telah menggariskan ketentuan tersebut melalui firman-firman Allah Swt.

Menurut Muhammad Thalib dalam Kawiyu, A. legitimasi *nash* tentang hukum nafkah tercantum dalam beberapa ayat al-Qur'an yang menjadi dasar legitimasi hukum nafkah secara umum, khususnya dalam kewajiban-kewajiban yang timbul sebagai akibat terjadinya hubungan perkawinan. Memberinafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.¹⁵⁵ Allah swt. berfirman dalam Q.S *Al-Baqarah*/2: 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf.¹⁵⁶

Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* yang ditulis oleh Imam Abu Al-Fidha Ismail bin Umar bin Katsir (dikenal sebagai Imam Ibnu Katsir) mengomentari ayat di atas yang menyebutkan bahwa, "hendaknya untuk setiap kepala rumah tangga memberikan "*nafaqoh*" (nafkah) dan juga pakaian yang baik."¹⁵⁷

Ayat tersebut lebih spesifik terdapat bunyi ayat "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut". Memberikan penekanan terhadap seorang suami dalam kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah kepada anak-anaknya. Pada hakikatnya, kewajiban memberikan nafkah

¹⁵⁵Khawiyu, A., Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga (Studi Kasus Aktifitas *Khuruj Jama'ah Tabligh* Di Kota Kendari). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2(1), 2019, h. 1-15.

¹⁵⁶Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 37

¹⁵⁷Abu Al-Fidha Ismail ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'anul Azhim*, jilid, h. 298

dalam keluarga tidak hanya bagi anak-anaknya melainkan juga terhadap istrinya, sebagaimana dalam firman Allah Swt. Dalam QS. *At-Thalaq/65*: 6 berikut ini :

سَدِّنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَدَّكُنَّ مِنْ أُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ¹⁵⁸

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati.

Ayat tersebut menekankan kewajiban bagi seorang suami agar memberikan nafkah lahir kepada seorang siteri dalam bentuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal. Isi ayat "Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati" merupakan bagian yang berbicara mengenai pemenuhan nafkah bathin kepada seorang istrinya.

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”¹⁵⁹

Abdurrahman as-Sa'di menyebutkan ketika mengomentari ayat *Arrijaalu Qawwaamuuna Alannisaa*, artinya memimpin istri mereka dengan mengharuskan tegaknya hak-hak Allah swt., bertanggung jawab dari menjaga hal-hal yang

¹⁵⁸Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 558

¹⁵⁹ Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 81

fardhu (wajib), dan juga menghilangkan kemafsadatan (keburukan), *qawwamun* juga di sini artinya seorang suami hendaknya memberikan nafkah kepada istrinya baik berupa pakaian dan tempat tinggal.¹⁶⁰

Bahkan sangat banyak hadis-hadis Nabi menyebutkan tentang penting dan harusnya seorang suami untuk menunaikan kewajiban-kewajiban nafkahnya kepada keluarganya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ»¹⁶¹

Artinya:

Dari abu Hurairah dia berkata: Nabi saw. bersabda: Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dan dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang engkau sedekahkan kepada orang-orang miskin, dan dinar yang engkau sedekahkan kepada keluargmu, yang paling besar pahalanya adalah apa yang engkau infakkan kepada keluargamu.

Persoalan nafkah yang sangat penting dan wajib, bahkan istri boleh mengambil kebutuhannya secara diam-diam dari suaminya apabila suaminya kikir dalam mengeluarkan kebutuhan hartanya untuk nafkah kepada keluarganya.

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ هُنْدُ بِنْتُ عُنْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتَكَ»¹⁶²

Artinya:

¹⁶⁰Abdurrahman ibn Nashir as-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman fii Tafsir kalam Al-Mannan*, (Kairo: Dar Ibnu Al-Jauzi, t. th.), h. 175

¹⁶¹Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid 2 (Beirut: Dar Ihya At-Turas Al-Arabiyy, t. th), h. 692

¹⁶²Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, jilid 3, h. 1338

Dari Aisyah berkata, Hindun bintu ‘Utbah (Istri Abu Sofyan) pernah berkata kepada Nabi saw.; Sesungguhnya Abu Sofyan (Suaminya) seorang yang kikir, dia tidak memberikan nafkah yang cukup kepadaku dan kepada anakku kecuali apa yang saya ambil darinya tanpa dia mengetahuinya. Lantas Nabi saw. bersabda; “Ambillah sejumlah harta darinya yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu.”

Seorang sahabat nabi pernah bertanya kepada Rasulullah tentang hak-hak istrinya yang perlu dia tunaikan dari suami. Maka salah satu hak-hak tersebut yang disebutkan Nabi ialah memberikannya makanan dan pakaian, yaitu nafkah secara lahiriah.

عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تُطعمَها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسبت - أو اكتسبت - ولا تضرب الوجه، ولا تُقبح، ولا تهجر إلا في البيت¹⁶³

Artinya:

Dari Hakim ibn Mu’awiyah Al-Qusyairiy, dari bapaknya, dia berkata: saya mengatakan: Wahai Rasulullah, apa hak-hak istri kami (yang perlu ditunaikan suaminya)? Rasulullah saw. bersabda: Engkau memberinya makan ketika engkau makan, engkau memberinya pakaian ketika engkau berpakaian, janganlah engkau pukul wajahnya, tidak mencela/menjelek-jelekkannya, dan pula tidak mengasingkannya kecuali di rumah.

Persoalan perkawinan, literatur hukum Islam banyak mengatur tentang kewajiban seorang suami dalam memenuhi nafkah bagi keluarganya, baik nafkah yang sifatnya lahiriah maupun nafkah bathiniah. Dengan demikian, dalam hubungan rumah tangga yang dijalani oleh seseorang, maka sudah sepatutnya pertimbangan atas pemenuhan kebutuhan lahir dan bathin keluarga perlu diprioritaskan.

Persoalan-persoalan dalam hubungan perkawinan antara suami dan istri tidak pernah terlepas dari pemenuhan kewajiban tersebut. Seorang istri dalam

¹⁶³Abu Dawud Sulaiman ibn Asy’ats, *Sunan Abi Dawud*, jilid 3 (Kairo: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009), h. 476

kodratnya sebagai perempuan memiliki kebutuhan terhadap nafkah materi dari seorang suami, maka sejak pernikahan dilakukan, sejak itu pula seorang istri berhak menuntut suaminya dalam pemenuhan hak-hak materinya. Memungkinkan perselisihan dalam rumah tangga terjadi diakibatkan oleh adanya pemenuhan hak yang mengalami ketimpangan, berbagai macam realitas dalam pernikahan yang menjadikan permasalahan pemenuhan kebutuhan ekonomi misalnya yang menjadi sumber perselisihan dalam rumah tangga hingga tidak sedikit yang berujung pada perceraian.

Jumni Nelli menjelaskan dalam penelitiannya bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, dan istri dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah kepadanya. Di samping itu, berdasarkan logika fiqh, karena laki-laki atau suami telah memiliki hak untuk menahan istri (untuk tetap tinggal bersamanya), maka sudah seharusnya laki-laki atau suami mendapatkan beban kewajiban nafkah kepada istri, sebagai kompensasi dari penahanan tersebut. Di samping itu, kewajiban nafkah yang ditanggung oleh suami kepada istri tidak dapat gugur atau terhapus begitu saja dengan situasi kefakiran suaminya. Kewajiban nafkah suami kepada istri berlangsung baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan meskipun keadaan ekonomi istri berkelapangan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya.¹⁶⁴ Dengan demikian, baik itu melalui dalil *aqli* maupun dalil *naqli*, kewajiban seorang suami terhadap pemenuhan hak-hak keluarganya menjadi tanggung jawab yang besar tanpa tawar menawar.

Kewajiban sebagaimana asal hukumnya harus ditunaikan dan tidak dapat digugurkan begitu saja, terlebih lagi dalam kewajiban memberikan nafkah bagi

¹⁶⁴Jumni Nelli, Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 2017, h. 29-46.

seorang istri belum ada hukum lain yang memansukhnya (menggantikannya), sehingga kewajiban memenuhi kebutuhan istri tidak dapat digugurkan dalam kondisi apapun bahkan karena kondisi kefakiran seorang suami.

Menurut Al-Qurthubi bahwa firman Allah (*nafqatan*) maksudnya adalah; hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan.¹⁶⁵ Dengan demikian, amat tegas kewajiban tersebut bahkan dalam kondisi apapun seorang suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istrinya, baik itu seorang suami dalam kondisi fakir maupun seorang istri dalam kondisi yang lapang (kaya).

Sementara itu Muhammad Ali al-Sayis, menegaskan bahwa ayat “*laa yukallifullahu nafsan illaa maa ataaha*” tidak berlaku *fasakh* disebabkan karena suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya. Sebab ayat ini mengandung maksud bahwa bila seseorang tidak sanggup memberi nafkah karena kondisinya yang tidak memungkinkan disebabkan kemiskinannya, Allah Swt. tidak memberatkan dan membebaniya supaya memberi nafkah dalam kondisi tersebut.¹⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁶⁷

¹⁶⁵Jumni Nelli, Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 2017, h. 29-46.

¹⁶⁶Jumni Nelli, Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 2017, h. 29-46.

¹⁶⁷Mahkamah Agung RI., Kompilasi Hukum Islam, Bab Perkawinan, Pasal 80.

Disimpulkan dari dalil-dalil *nash* Al-Qur'an dan Hadis dan komentar atau pendapat dari fukaha, dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pemenuhan kewajiban dari seorang suami kepada istri dan anaknya ialah bersifat wajib yang terikat oleh sang suami sesuai dengan kesanggupan-kesanggupannya. Pemenuhan kewajiban tersebut, Allah swt. tidak pernah memberatkan hambanya apalagi jika beban tersebut lebih berat daripada timbangan kemampuan hambanya, sehingga dalam ayat tersebut selalu ditutup dengan "berdasarkan kemampuan". Sebagaimana *sunnatullah*, maka setiap manusia yang diciptakan oleh Allah swt. tidak terlepas dari perbedaan-perbedaan, termasuk dalam hal perbedaan kemampuan dalam perekonomian. Artinya, bahwa kewajiban pemenuhan nafkah dari seorang suami terhadap istrinya merupakan hal yang mutlak, akan tetapi kuantitas nafkah tersebut didasarkan pada kemampuan seorang suami. Yang pasti bahwa seorang suami harus tetap memberikan kewajiban nafkah bagi keluarganya kecil maupun besar, banyak maupun sedikit, tergantung pada kemampuan yang mendasari seorang suami.

2. Tinjauan Hukum *Khuruj Jama'ah Tabligh*

Khuruj merupakan bentuk aktifitas perjalanan dakwah *fii sabilillah* sebagai implementasi atas pemenuhan Sunnah-sunnah Rasulullah saw. dalam memberikan edukasi kepada masyarakat Islam pada umumnya terkait agama Islam itu sendiri.

Perjalanan dakwah ini disebut sebagai *Khuruj* yang mana Jama'ah yang bergabung dalam kegiatan tersebut disebut sebagai Jama'ah Tabligh. Penyebutan Jama'ah Tabligh itu sendiri didasari pada aktifitas menyampaikan dakwah (tabligh) kepada masyarakat secara kolektif. Dalam perjalanan *Khuruj* tersebut, Jama'ah Tabligh tidak hanya sekadar berdakwah di hadapan umat, melainkan juga

melaksanakan ibadah seperti berdoa, zikir, ibadah dan hikmat pelayanan kepada umat.

Perjalanan *khuruj* untuk melakukan kegiatan berdakwah relatif dan sangat bergantung pada kemampuan dan kesiapan Jama'ah. Bagi Jama'ah yang memiliki persiapan dalam jangka waktu yang lama maka dapat mengambil waktu *khuruj* selama 4 bulan. *Khuruj* memiliki tujuan utama untuk berdakwah hingga pelosok daerah, sehingga dibutuhkan waktu dalam perjalanan tersebut. Dalam ketentuan perjalanan *Khuruj*, apabila Jama'ah Tabligh menghabiskan waktunya selama 27 hari dalam bekerja memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangganya, maka 3 hari dia harus keluar melakukan *Khuruj*. *Khuruj* itu juga merupakan bentuk pengabdian diri seorang Muslim kepada agamanya, sehingga para Jama'ah Tabligh menganggap bahwa setiap umur yang digunakan oleh seorang Muslim dalam bekerja, maka sebagiannya harus digunakan atau diwakafkan untuk jalan Allah swt.

Umumnya Jama'ah Tabligh terorganisir dengan baik. Jama'ah dikelompokkan dalam beberapa bagian untuk menempati daerah dan masjid tertentu. Untuk Jama'ah yang ada di Kota Parepare itu sendiri yang sementara berkhidmat di masjid-masjid, mayoritas Jama'ah biasanya berasal dari luar daerah.

Sejarah awal keberadaan Jama'ah Tabligh, Sebuah peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Jama'ah Tabligh ini terjadi pada 1920, yaitu ketika Maulana Muhammad Ilyas melakukan perjalanan ke Mewat, sebuah wilayah yang terletak di Gurgaon selatan Delhi. Setibanya di Mewat, ia menjumpai dan menyaksikan masyarakat Mewat, yang notabene beragama Islam, melakukan praktek penyimpangan ajaran Islam. Bentuk penyimpangan tersebut berupa pencampuradukkan antara ajaran Islam dengan adat Hindu, seperti memohon

kepada Dewa Brahmana untuk menentukan tanggal perkawinan mereka, mencampur adukkan Hari Besar Islam dengan Hari Besar Hindu, merayakan upacara-upacara kesucian Hindu, seperti Janam, Ashtani, Desehra dan Diwali. Bermula dari keprihatinan Maulana Muhammad Ilyas terhadap pemahaman serta praktek keagamaan masyarakat Mewat inilah, kemudian ia berusaha untuk memperbaiki dan mengembalikan masyarakat Mewat kepada ajaran Islam. Bentuk nyata dari usaha memperbaiki masyarakat Mewat adalah dengan mendirikan Jama'ah kelak menjadi Jama'ah Tabligh yang beranggotakan masyarakat Mewat yang telah kembali kepada ajaran Islam¹⁶⁸.

Junaidi menyebutkan bahwa pembentukan Jama'ah ini oleh mimpi Maulana Muhammad Ilyas pada suatu malam tentang firman Allah QS. *Ali Imran*/03 ayat 104, berupa perintah Allah swt. agar memperbaiki kondisi umat manusia:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.¹⁶⁹

Menurut Mumtaz Ahmad, munculnya gerakan Jama'ah Tabligh ini adalah respon Maulana Muhammad Ilyas atas pelbagai persoalan sosial keagamaan yang terjadi di India ketika itu. Pertama, membangkitkan kembali keimanan dan menegaskan ulang identitas religius-kultural Muslim. Dalam konteks ini, kelahirannya dapat dikatakan sebagai bentuk ortodoksi Islam yang disegarkan

¹⁶⁸Junaedi, D., Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisik Interpretasi Ideologis Jama'ah Tabligh. *Quran and Hadith Studies*, 2(1), 1, 2013, h. 3-4

¹⁶⁹Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 64

kembali, maupun sebuah sufisme yang diperbaharui. Kedua, kemunculannya juga merupakan tanggapan langsung terhadap gerakan-gerakan pengalihan agama Hindu yang agresif yang dilakukan oleh gerakan Shuddhi (penyucian) dan Sangathan (konsolidasi), yang melancarkan upaya besarbesaran untuk meng-Hindu-kan kembali orang-orang yang telah memeluk Islam pada masa lalu. Ketiga, mengislamkan kembali Muslim “tapal batas” dari praktik-praktik keagamaan dan kebiasaan sosial nenek moyang orang Hindu.¹⁷⁰

Keprihatinan Maulana Muhammad Ilyas terhadap kondisi keberagaman masyarakat perlu diapresiasi. Aktualisasi gerakan Jama’ah Tabligh yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat dalam memberikan dakwahnya merupakan suatu bentuk upaya-upaya dalam membangkitkan kembali gairah keberimanan ummat Muslim pada khususnya. Tujuan selanjutnya adalah mengembalikan ajaran Islam kepada kemurnian agama Islam dengan menghilangkan kebiasaan sosial nenek moyang.

Sewaktu *Khuruj*, kegiatan diisi dengan *ta’lim* (membaca hadits atau kisah sahabat, biasanya dari kitab Fadhail Amal karya Maulana Zakaria), *jaulah* (mengunjungi rumah-rumah disekitar masjid tempat *Khuruj* dengan tujuan mengajak kembali pada Islam yang *kaffah*), bayan, *mudzakarah* (menghafal) 6 sifat sahabat, *karkuzari* (memberi laporan harian pada amir), dan musyawarah. Selama *Khuruj*, mereka tidur di masjid.¹⁷¹

Sejalan dengan pernyataan tersebut, bahwa *khuruj* sendiri ialah rangkaian amalan-amalan kebaikan yang semuanya dilakukan ketika hendak untuk *khuruj*.

¹⁷⁰Junaedi, D., Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisis Interpretasi Ideologis Jama’ah Tabligh. *Quran and Hadith Studies*, 2 (1), 1, 2013, h. 3-4

¹⁷¹Khawiyu, A., Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga (Studi Kasus Aktifitas *Khuruj* Jama’ah Tabligh Di Kota Kendari). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2(1), 2019, h. 1-15.

Khuruj itu sendiri adalah kegiatan dari rangkaian ibadah-ibadah yang ada perintahnya oleh Allah, di dalamnya ada taklim, zikir, musyawarah, dan juga *jaulah*. Seperti ada kegiatan taklim, bagaimana Jama'ah bisa menambah ilmu syariatnya, ada juga dzikir untuk mempermantap spiritual Jama'ah, atau ada juga seperti *jaulah* yaitu berkeliling ke rumah-rumah masyarakat di sekitar masjid, sebenarnya tujuan utamanya ialah menjalin silaturahmi kepada saudara-saudara seiman untuk mengunjunginya sembari mengajaknya untuk salat dan ibadah-ibadah lainnya di masjid.¹⁷²

Jadi terkhusus *jaulah* itu sendiri, termasuk bagian dari rangkaian praktek *khuruj* itu. Sebagaimana hasil wawancara dan data tersebut, menyebutkan bahwa *khuruj* adalah sebuah metode dan *jaulah* adalah bagian dari mekanisme atau proses *khuruj*.

Menurut Junaidi, gerakan Jama'ah Tabligh meyakini sebuah prinsip dasar dalam berdakwah, yaitu harus keluar dari kampung halamannya menuju ke daerah-daerah lain. Mereka menganggap bahwa orang yang belum melakukan *Khuruj*, dakwahnya belum sempurna. Karena itu, dalam gerakan Jama'ah Tabligh ada istilah *Khuruj* selama tiga hari, sepuluh hari, empat puluh hari bahkan sampai berbulan-bulan.¹⁷³

Maka dapat disimpulkan bahwa gerakan Jama'ah Tabligh merupakan suatu gerakan dakwah yang diinisiasi untuk menyebarkan agama Islam sebagai solusi dari beberapa persoalan yang berkaitan dengan agama Islam. Metode dakwah dengan *Khuruj* yang menuntut keluar ke daerah-daerah memberikan dakwah merupakan bentuk keprihatinan para Jama'ah Tabligh terhadap penyimpangan-penyimpangan syariat yang dilakukan dalam masyarakat. Secara umum landasan hukum dari *Khuruj* itu sendiri ialah keumuman dalil-dalil *nash*

¹⁷²Zainal Abidin, "Pembina Pondok Jama'ah Tabligh Al-Fatah Darussalam Parepare", *Wawancara*, Bacukiki Barat, 12 Agustus 2022

¹⁷³Junaedi, D., Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisis Interpretasi Ideologis Jama'ah Tabligh. *Quran and Hadith Studies*, 2(1), 1, 2013, h. 14.

tentang perintah berdakwah atau mengajak orang lain dalam kebaikan dan mencegahnya melakukan keburukan.

Fenomena Jama'ah Tabligh melakukan *Khuruj* banyak ditemukan di Kota Parepare, bahkan penyebarannya hingga pelosok daerah, tujuannya adalah menguatkan pemahaman agama bagi umat Islam secara kolektif (menyeluruh). Karena Jama'ah Tabligh merupakan perjalanan *fii sabilillah*, sehingga keberadaan para Jama'ah banyak mengakomodir masjid-masjid untuk tempat beribadah sekaligus untuk sementara waktu menginap di masjid tersebut.

Beberapa fakta yang ditemukan, sebelum Jama'ah Tabligh keluar untuk melakukan *khuruj* terlebih dahulu memantapkan kajian mengenai keharusan keluar berdakwah berdasarkan pandangan ulama-ulama terdahulu. Hasil wawancara dengan Zainal Abidin, salah satu pembina pondok Jama'ah Tabligh di Parepare menyatakan sebagai berikut:

Secara umum kajian-kajian di pondok-pondok Jama'ah Tabligh di Indonesia itu menggunakan madzhab setempatnya yaitu madzhab syafi'i dengan kajian-kajian kitabnya seperti *fathul qarib*, *Fathul Mu'in*, *fathul wahhab* kemudian *minhajud thalibin* dan kitab-kitab fiqih mazhab Syafi'i lainnya. Misalnya di India, Bangladesh dan Pakistan yang menganut madzhab Hanafi, maka para Jama'ah Tabligh di sana tetap menggunakan madzhab Hanafi.¹⁷⁴

Data penelitian di lapangan menunjukkan bahwa konsep pemikiran dalam fikih (baik dari fikih ibadah, fikih muamalah, atau bahkan hukum keluarga) yang diyakini oleh Jama'ah Tabligh pada umumnya memiliki relevansi pemahaman dengan masyarakat Muslim di Indonesia. Begitupun bagi Jama'ah Tabligh yang ada di luar misalnya India, Bangladesh dan Pakistan. Dengan demikian, pemahaman hukum Islam yang diyakini para Jama'ah Tabligh menyesuaikan

¹⁷⁴Zainal Abidin, "Pembina Pondok Jama'ah Tabligh Al-Fatah Darussalam Parepare", *Wawancara*, Bacukiki Barat, 12 Agustus 2022.

dengan pemahaman madzhab yang berlaku berdasarkan asal di mana Jama'ah tersebut tinggal.

Hasil wawancara tersebut juga menunjukkan tidak ada secara spesifik kitab kajian yang khusus dikaji di dalam Jama'ah Tabligh kecuali Kitab *Fadhilah Amal* yang Jama'ah Tabligh baca hampir setiap setelah salat. Sebab yang dipelajari di pondok-pondok Jama'ah Tabligh sendiri sama persis dengan apa yang diajarkan di pondok-pondok lainnya yang bukan Jama'ah Tabligh, seperti kitab-kitab di dalam mazhab Syafi'i.

Berberkal dengan pemantapan kajian keagamaan tersebut, sehingga Jama'ah Tabligh keluar melakukan *khuruj* membawa pemahaman agama untuk masyarakat yang lebih kolektif. Intensitas kajian keislaman dalam kelompok Jama'ah Tabligh membuat mereka memiliki pemahaman yang dalam mengenai agama. Apabila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, dapat dikatakan bahwa kelompok Jama'ah Tabligh merupakan kelompok yang sangat taat terhadap ritual-ritual peribadatan, hal tersebut disebabkan karena kajian keislaman yang diberikan kepada mereka secara terstruktur dan berkelanjutan.

Membedakan dari Jama'ah Tabligh dengan masyarakat pada umumnya ialah hanya pada wasilah yang ditempuh dalam berdakwah yaitu mengambil cara *khuruj fi sabilillah* sebagaimana yang dipelopori oleh Maulana Muhammad bin Ilyas. Dan *khuruj* ini menjadi ciri khas dari dakwah anggota Jama'ah Tabligh yang bukan hanya di Parepare atau Indonesia, tapi juga di seluruh pelosok dunia. Ini sesuai dengan wawancara berikut ini:

Jama'ah Tabligh sendiri yang digagas oleh Maulana Muhammad Ilyas secara khusus menggunakan metode *khuruj fii sabilillah* ini karena resah melihat umat yang sudah tidak terlalu mementingkan lagi masalah ibadahnya, terlebih salatnya. Jadi mungkin yang membedakan Jama'ah tabligh dengan masyarakat pada umumnya mungkin metode dakwah

tersebut, yaitu *khuruj*. Selebihnya sama dalam hal ibadah, muamalah, dan lainnya.¹⁷⁵

Misi dakwah yang dilakukan oleh kelompok Jama'ah Tabligh adalah membangun kembali akidah masyarakat dan menjalankan Sunnah-Sunnah Rasulullah saw. Meskipun demikian, praktik dakwah yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh masih menyisakan beberapa problematika sosial dalam masyarakat. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa keyakinan agama Islam oleh para Jama'ah Tabligh sangat tekstualis dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, adapula yang menganggap bahwa cara berpakaian Jama'ah Tabligh tidak dapat dikatakan sebagai Sunnah sebab pakaian seperti itu tidak sesuai diterapkan di masyarakat Indonesia. Terlepas dari berbagai stigma tersebut, menurut penulis kegiatan Jama'ah Tabligh dalam melakukan *khuruj* perlu mendapat apresiasi.

3. Tinjauan Fikih Aulawiyat Cerai Gugat alasan *Khuruj*

Kewajiban para Jama'ah Tabligh dalam praktiknya melakukan perjalanan dakwah (*Khuruj*) menyisakan banyak stigma dalam masyarakat, termasuk di Kota Parepare. Satu sisi, praktik Jama'ah Tabligh dalam menyebarkan syiar-syiar Islam merupakan tuntutan dalam agama Islam untuk memurnikan kembali agama Islam, dakwah-dakwah para Jama'ah Tabligh diperlukan sebagai corong dalam memberikan edukasi religius di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi di sisi lainnya, banyak masyarakat yang memiliki paradigma bahwa Jama'ah Tabligh merupakan metode dakwah yang kolot dan cenderung aneh, sehingga tidak jarang para Jama'ah Tabligh mendapatkan cacian bahkan pengusiran ketika mereka sedang melakukan dakwah dari rumah ke rumah.

¹⁷⁵Zainal Abidin, "Pembina Pondok Jama'ah Tabligh Al-Fatah Darussalam Parepare", *Wawancara*, Bacukiki Barat, 12 Agustus 2022.

Pandangan lainnya bahwa Jama'ah Tabligh yang dituntut untuk keluar rumah dalam jangka waktu tertentu yang meninggalkan keluarga dan menyisakan tanggung jawabnya sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anak-anaknya. Berdasarkan faktanya, menunjukkan bahwa terdapat beberapa kasus cerai gugat di pengadilan agama Kota Parepare yang disebabkan oleh *Khuruj* yang dilakukan suami Jama'ah Tabligh. Beberapa warga di Kota Parepare mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya berdasarkan alasan salah satunya di mana suaminya sering melakukan *Khuruj*, sedangkan di sisi lainnya mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami di rumah.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, sebelum suami meninggalkan istrinya untuk perjalanan *Khuruj*, maka mereka memberikan nafkah kepada istrinya. Di antara para Jama'ah Tabligh sebelum berangkat ke daerah-daerah melakukan *Khuruj*, maka mereka menyisipkan sebagian rejekinya untuk kebutuhan makan istri dan anak-anaknya dirumah yang diasumsikan bahwa itu cukup selama dalam perjalanannya. Hal tersebut terlihat baik-baik saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu beberapa istri Jama'ah Tabligh merasa kesepian dan memicu perselisihan hingga pada akhirnya memutuskan untuk membuat gugatan perceraian.

Kondisi rumah tangga lainnya, di mana terdapat Jama'ah Tabligh yang juga mengalami hal yang sama. Dalam kasusnya, berdasarkan laporan istrinya di pengadilan agama bahwa suaminya tidak pernah meminta izin kepada istrinya ketika melakukan *Khuruj* di luar daerah. Hal tersebut pada akhirnya menjadi pemicu dalam keretakan rumah tangganya, terlebih lagi karena kegiatan Jama'ah Tabligh yang diikuti suaminya sehingga dalam pemenuhan hak istrinya sering merasa kurang puas.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, realitas menunjukkan bahwa beberapa kasus cerai gugat di Pengadilan Agama yang terjadi dalam masyarakat khususnya di Kota Parepare disebabkan karena efek perjalanan *Khuruj* Jama'ah Tabligh yang dilakukan oleh suami, sehingga membuat beberapa istri Jama'ah Tabligh di rumah kurang perhatian atau bahkan terabaikan dengan tujuan-tujuan tersebut yang mengakibatkan tidak rukunnya lagi rumah tangganya. Bagi istri yang membuat gugatan perceraian, pilihan *Khuruj* seorang suami ternyata tidak diterima secara baik oleh seorang istri sehingga timbul berbagai macam bentuk perselisihan pelik di dalam rumah tangga.

Persoalan-persoalan segelumit perpecahan rumah tangga yang diakibatkan oleh *Khuruj* tidak hanya terjadi di Kota Parepare sebagaimana hasil penelitian ini. Ketidakmampuan Jama'ah Tabligh dalam mengendalikan situasi rumah tangganya dengan keinginannya untuk melakukan *Khuruj* pada akhirnya dapat berimplikasi pada terjadinya kasus perceraian dengan istrinya. Menurut hasil kajian Khawiyu, dari kedua sisi, *Khuruj* memang dipandang sebagai suatu yang positif dan negatif. Menurut hasil kajian Khawiyu bahwa Banyak orang yang yang merasakan dampak yang baik dengan aktifitas *Khuruj Fî Sabilillah*. Namun demikian ada juga yang tidak senang sebab aktifitas *Khuruj Fî Sabilillah* dapat menelantarkan keluarga. Dengan semangat yang berlebihan meninggalkan keluarga tanpa ada simpanan nafkah untuk kebutuhan hidup, sehingga keluarganya hidup dalam keadaan susah. Melihat kondisi demikian banyak terjadi perceraian dikalangan *akhab*. Kondisi tersebut membuat kesan di masyarakat bahwa *Khuruj Fî Sabilillah*, menelantarkan keluarga.¹⁷⁶

¹⁷⁶Khawiyu, A. Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga (Studi Kasus Aktifitas *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Kota Kendari). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2(1), 2019, h. 13.

Terdapat pertentangan dari kegiatan *Khuruj* Jama'ah Tabligh, terutama banyak terjadi dalam lingkup rumah tangganya, salah satunya karena suami Jama'ah Tabligh tidak mampu mengendalikan tupoksi utamanya dengan tujuan hidupnya, akibatnya perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi hingga menuai perceraian dengan istrinya.

Rumah tangga, peranan seorang suami sebagai Imam bagi keluarganya harus memiliki kecerdasan di dalam menentukan skala prioritasnya. Skala prioritas tersebut menjadi barometer atau tolak ukur di dalam menentukan pilihan-pilihannya, antara pilihan *Khuruj* dengan pemenuhan kebutuhan di dalam rumah tangga. Tanpa membuat justifikasi benar dan salah, seorang suami harus melihat mana lebih dapat memberikan manfaat di dalam rumah tangganya.

Sementara tupoksi seorang suami dalam rumah tangga telah selesai, pemenuhan kewajiban-kewajibannya telah dituju, maka suami tersebut dapat memikirkan lagi terkait rencananya apabila ia hendak melakukan perjalanan *Khuruj* dengan catatan bahwa kewajiban-kewajiban suami di dalam rumah tangga tetap harus diselesaikan terlebih dahulu, baru kemudian seorang suami dapat melakukan *Khuruj* jika memang memungkinkan, sebab fakta di lapangan menunjukkan bahwa adanya kasus gugatan perceraian di pengadilan agama yang dilakukan oleh seorang istri disebabkan karena pemenuhan kebutuhan di dalam rumah tangganya belum sepenuhnya terpenuhi secara layak.

Pada dasarnya perjalanan *Khuruj* yang dilakukan oleh Jama'ah Tabligh untuk beberapa saat memang bisa saja menjadi problematika di dalam kehidupan rumah tangganya, sebab mayoritas di antara suami yang melakukan *Khuruj* tidak memiliki sumber penghasilan yang memadai, sehingga bagi seorang istri yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan hidup, tentu kondisi tersebut menjadi permasalahan. Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat

seorang istri yang menerima kondisi suaminya meski ia rutin melakukan kegiatan *Khuruj*. Dari sini, dapat dipahami bahwa baik buruknya seorang suami dalam melakukan *Khuruj* sangat bergantung dari bagaimana cara pandang istri.

Perbedaan dari setiap orang dalam memandang suatu realitas sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan-keputusan, termasuk dalam hal ini keputusan mengenai hubungan rumah tangganya. Terdapat mantan istri Jama'ah tabligh yang memutuskan untuk membuat gugatan perceraian di pengadilan agama karena ia memandang bahwa keharmonisan dalam rumah tangganya tidak ada lagi yang disebabkan oleh salah satunya adalah kegiatan *khuruj*. Sementara yang lainnya memandang *khuruj* dari sisi positif tetap menjaga hubungan rumah tangganya hingga saat ini.

Meskipun pada faktanya *Khuruj* dapat menjadi alasan bagi beberapa istri melakukan perceraian di Pengadilan Agama Parepare, akan tetapi tidak dapat dijustifikasi secara jeneral bahwa perbuatan *Khuruj* tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik, sebab pada kenyataan yang lain, juga terdapat beberapa pernikahan yang harmonis meskipun suaminya rutin melakukan *Khuruj*. Begitupun juga terdapat kasus-kasus perceraian lainnya yang tidak didasari karena alasan *Khuruj*. Dengan demikian, pada hakikatnya realitas-realitas yang berkenaan dengan *Khuruj*, baik buruknya sangat bergantung pada bagaimana pasangan itu sendiri memandang *Khuruj* dari kacamata tertentu.

Beberapa kasus suami Jama'ah Tabligh yang digugat cerai oleh istrinya, ternyata memiliki pandangan yang cukup berbeda dari kebanyakan Jama'ah Tabligh lainnya. Sebut saja Bapak Alfi yang dari wawancaranya, walaupun Alfi mengetahui bahwa istrinya belum siap untuk ditinggalkan lama, tapi tetap untuk melakukan *khuruj* berbulan-bulan lamanya. Sama halnya dengan Pak Ifen yang juga mengetahui istrinya belum siap ditinggal pergi beberapa bulan, tapi tetap

keluar untuk *khuruj*. Konsekuensinya tentu saja adanya keretakan dalam rumah tangganya, tapi pak Alfi tetap ngotot untuk keluar bersama teman Jama'ahnya, dan pak Ifen juga memberanikan diri untuk keluar, dari sini bisa dilihat bahwa dalam memahmi fikih prioritas beberapa anggota Jama'ah Tabligh yang digugat cerai oleh istrinya karena alasan *khuruj* tersebut, lebih mendahulukan *khuruj*-nya ketimbang menjaga keharmonisan dan kerukunan di dalam keluarganya dengan memenuhi kebutuhan nafkah lahiriah dan bathiniyah.

Ternyata realitas di atas sangat berbeda yang dipahami oleh mayoritas dari Jama'ah Tabligh itu sendiri. Bahwa setiap anggota Jama'ah Tabligh yang ingin keluar terkhusus yang telah berkeluarga harus menyetujui persyaratan-persyaratan seperti terpenuhinya terlebih dahulu kebutuhan keluarganya, atau sudah ada keridhaan dari istrinya, bahkan *khuruj*-nya bisa batal dan amir tak segan-segan memerintahkan untuk pulang apabila ada ketahuan melanggar perjanjian tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Zainal Abidin selaku Pembina pondok Jama'ah Tabligh tersebut sekaligus menjadi amir apabila sedang *khuruj* dengan Jama'ah yang lainnya.

Setiap anggota yang ingin keluar harus terlebih dahulu menyetujui setiap persyaratan-persyaratan seperti adanya uang belanja yang disimpan ke keluarganya atau adanya keridaan dari istrinya. Sebab pernah terjadi kasus ketika saya keluar dan kebetulan saya menjadi amir, ada anggota yang ternyata izinnya kepada istrinya cuman 40 hari tapi dia keluar 4 bulan, maka saya pada waktu itu menyuruh Jama'ah tersebut untuk pulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan memang syarat-syarat tersebut sudah disepakati dari pusat, bahkan pernah ada istri dari Jama'ah Tabligh yang keluar datang ke masjid mencari suaminya, maka amir pada saat itu menyuruh anggotanya untuk pulang.¹⁷⁷

¹⁷⁷Zainal Abidin, "Pembina Pondok Jama'ah Tabligh Al-Fatah Darussalam Parepare", *Wawancara*, Bacukiki Barat, 12 Agustus 2022.

Pemahaman Jama'ah Tabligh yang dipahami oleh pembesar-pembesar dan anggotanya ini sebenarnya ketika dua hal tersebut bertemu maka memenuhi kebutuhan keluarga lahir dan batin lebih didahulukan daripada *khuruj* tersebut demi menjaga keharmonisan dan kerukunan rumah tangga.

Melakukan kegiatan dakwah merupakan sunah yang diwarisi dari Rasulullah saw. yang berarti bahwa bagi setiap Muslim yang melakukan dakwah, maka akan mendapatkan ganjaran berupa pahala di sisi Allah swt karena telah memuliakan agamanya. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran Jama'ah Tabligh sekaligus sebagai spirit dalam menjalankan dakwahnya. Meskipun dakwah merupakan kegiatan yang mulia, akan tetapi ternyata menyisakan problem internal khususnya dalam hubungan rumah tangganya. Terdapat benturan antara berdakwah dengan kewajiban memuhi tanggung jawab kepada keluarga. Menyisakan tanda tanya, bagaimana pemahaman para Jama'ah terhadap kewajiban memenuhi tanggung jawab keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum para Jama'ah Tabligh melakukan *khuruj*, maka diberikan kajian dan pemahaman tentang kewajiban menafkahi keluarga. Bahkan menjadi kajian yang pokok, sebelum mereka keluar melakukan *khuruj*. Artinya bahwa para Jama'ah Tabligh menerima kajian pemahaman tentang keharusan untuk berdakwah dan disisi yang tetap mendapatkan pemahaman agama mengenai kewajiban menafkahi keluarga. Dengan demikian, titik persoalannya adalah tentang bagaimana Jama'ah Tabligh menempatkan prioritasnya.

Apabila mengacu pada tinjauan *Fiqih Aulawiyat*, di mana dasar-dasar kajiannya lebih memprioritaskan kemaslahatan daripada mafsadat, maka para Jama'ah Tabligh harus memprioritaskan untuk pemenuhan kewajiban dalam

rumah tangganya daripada *khuruj fi sabilillah*, alasan-alasannya dapat ditemukan dalam penjelasan ini lebih lanjut.

Proporsionalitas dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan untuk berdakwah perlu ada bagi suami Jama'ah Tabligh. Mengingat kedua hal tersebut merupakan tuntutan yang sama-sama penting. Meskipun seorang suami melakukan *Khuruj* setiap saat, dan di saat yang sama suami tersebut senantiasa memenuhi kebutuhan materi terhadap seorang istri dan anak-anaknya, serta senantiasa memperhatikan sisi-sisi kebahagiaan seorang istri, maka tentu tidak menjadi masalah di dalam rumah tangga atau justru dengan keluarnya seorang suami melakukan perjalanan dan seiring bertambahnya pengetahuan agama sehingga mampu membimbing keluarganya ke arah yang lebih baik sesuai dengan panduan agama.

Fikih Aulawiyat atau sangat erat hubungannya dengan kemaslahatan, di mana tumpuan utama dari *Fikih Aulawiyat* didasarkan pada tujuan-tujuan di dalam syariat Islam atau *Maqasyid As-Syari'ah*. Dalam menentukan *Fikih Aulawiyat*, lebih banyak menekankan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan kemaslahatan. Pada praktiknya suatu pilihan-pilihan yang prioritas dapat dijatuhkan terhadap sesuatu yang memiliki aspek manfaat atau maslahat lebih banyak daripada kemudaran.

Menurut pandangan Qardhawi bahwa fikih prioritas memiliki hubungan yang sangat erat dengan kemaslahatan satu dengan yang lainnya. Pada kategori pertama, dapat ditemukan maslahat yang telah ditetapkan oleh syariat melalui penyusunan *ushuliyun* (para ahli ushul fikih).¹⁷⁸ Jadi, inti daripada *Fikih*

¹⁷⁸Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat*, h. 26

Aulawiyat (prioritas) adalah pemilihan dan mengurutkan di antara ibadah-ibadah yang prioritas yang mengandung aspek kemaslahatan yang dominan.

Peran penting di dalam fikih prioritas ini juga berkaitan tentang *fikih muwazannah* (yaitu fikih tentang pertimbangan) sebuah aspek hukum, yang juga ternyata berkaitan kuat dengan maslahat dan mafsadah itu sendiri, di antaranya;

- a. Memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang disyariatkan.
- b. Memberikan pertimbangan antara berbagai bentuk kerusakan, mudarat, dan kejahatan yang dilarang oleh agama.
- c. Memberikan pertimbangan antara maslahat dan mafsadah, kebaikan dan kejelekan apabila antara dua hal ini bertemu satu sama lain.¹⁷⁹

Secara praktis, tujuan-tujuan daripada pemenuhan kemaslahatan itu sendiri tidak terlepas pada tujuan agar manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik terhadap pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik itu bersifat biologis maupun kebutuhan yang bersifat intelektual, dan tentunya untuk mencapai kesempurnaan hidup manusia. Di sisi yang berbeda, menghiraukan aspek maslahat dalam kehidupan maka tentu akan berimplikasi secara logis terhadap keterbatasan pemenuhan kebutuhan hidup secara biologis maupun secara intelektual, sebab maslahat itu sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki manfaat terhadap diri sendiri sehingga pilihan-pilihan kepada sesuatu yang bermanfaat tentu juga akan berimplikasi baik dan bermanfaat terhadap diri sendiri.

Menjawab persoalan *Fikih Aulawiyat* bagaimana mengukur sebuah ibadah-ibadah kemudian menposisikan dan mengurutkan manakah ibadah yang mesti didahulukan dan mana ibadah yang mesti di-*ta'khir*-kan atau dtanggihkan,

¹⁷⁹Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat*, h. 28

dalam hal ini antara pemenuhan kewajiban suami kepada istri dan anaknya atau *khuruj fii sabilillah* dalam konsep pergerakan Jama'ah Tabligh.

Fikih prioritas diolah menggunakan indikator-indikator pendekatan dengan poin-poin penting dalam masalahat melalui beberapa pertimbangan *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* yang telah disusun oleh fukuha sebagai berikut:

- a. Menghilangkan mafsadah didahulukan daripada mendapatkan masalahat

درء المفسد أولى من جلب المصالح¹⁸⁰

Konsep *Fikih Aulawiyat* yang telah disusun dan digunakan *fukaha* dalam *qaidah fiqhiyyah*-nya sangat penting dalam menakar untuk menarik sebuah kesimpulan hukum apabila dihadapkan pada pilihan untuk mengambil masalahat atau mencegah mafsadah.

Sesuai dengan tujuan syariat Islam bahwa Islam ada hendak menghilangkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini. Menurut poin ini, pada hakekatnya melakukan sesuatu yang mendatangkan masalahat jauh lebih baik daripada melakukan sesuatu yang mendatangkan mafsadah, sehingga hal-hal yang mungkin dapat menghilangkan mafsada atau kemudharatan harus didahulukan daripada mendapatkan masalahat.

Letak dari pada kemaslahatan pada perjalanan *khuruj* yang dilakukan Jama'ah Tabligh adalah bertambahnya pengalaman spiritual yang berkaitan dengan keagamaan, seiring dengan semakin banyaknya bentuk pengkhidmatan kepada umat yang lebih kolektif, sedangkan dari segi masadahnya, perjalanan *khuruj* khususnya bagi Jama'ah Tabligh yang sudah melakukan perceraian yakni timbulnya perkara-perkara pelik di dalam rumah tangga yang didasari

¹⁸⁰Muslim ibn Muhammad Al-Dausariy, *Al-Mumti' fii Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Riyadh: Daru Zidniy, 2007), h. 253

karena ketidaksepakatan oleh seorang istri dalam menerima kondisi suaminya yang harus keluar melakukan *khuruj*. Selain itu *khuruj* menyebabkan kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup seorang istri di dalam rumah.

Satu sisi *Khuruj* adalah kewajiban dan perintah Allah yang umum untuk melakukan aktivitas dakwah kepada orang lain, tapi di satu sisi yang berkeluarga apabila akibat praktek *khuruj*-nya tidak memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah keluarganya, yang menjadi kewajibannya yang terikat sebagai seorang suami.

Mempertegas kewajiban *khuruj*, Jama'ah tabligh menggunakan ayat

Al-Qur'an QS. *Ali Imran*/03 ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.¹⁸¹

“*Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas...*” menurutnya kata *ukhrijat* dengan makna keluar untuk mengadakan perjalanan dakwah untuk menegakkan agama Allah swt. Muhammad Ilyas menyebutkan, Orang-orang yang mencintai waktu pada dirinya, harta tidak jadi masalah bagi mereka, maka pengorbanan yang besar adalah meluangkan waktu dan dirinya. Sedangkan orang-orang miskin itu mencintai harta, waktu tidak jadi masalah

¹⁸¹Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 64

bagi mereka, maka pengorbanannya yang terbesar adalah hartanya. Disinilah di tuntutan pengorbanan waktu, diri dan harta di jalan Allah.¹⁸²

Kewajiban *khuruj* sebenarnya bersifat umum sebagaimana *nash* tersebut yang menyebutkan bahwa maksud dari umat terbaik yang dikeluarkan di antara manusia ialah yang menyeruh kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar, dan juga senantiasa beriman kepada Allah. bukan secara khusus menyebutkan yang keluar dari rumah-rumahnya seperti metode yang dilakukan Jama'ah Tabligh.

Berhubungan dengan penelitian ini, apabila kita hendak mengambil asas fikih prioritas tersebut jika bertemunya dua kasus di atas menghilangkan mafsadah didahulukan daripada mendapatkan maslahat, maka sebaiknya seorang suami memprioritaskan menyelesaikan kewajiban-kewajiban di dalam rumah tangganya terlebih dahulu demi menghilangkan mafsadahnya (yaitu terjadinya konflik akibat tidak terpenuhinya kebutuhan istri dan anak), sedangkan untuk sementara waktu menunda perjalanan *Khuruj*.

- b. Apabila dua kemafsadatan bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudarat yang lebih besar dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan.

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما¹⁸³

Kaidah tersebut digunakan ketika mendapatkan satu permasalahan yang di dalamnya bertemu dengan dua kemudaratan yang saling bertentangan, tetapi salah satu dari dua kemudaratan ini lebih ringan dari dari yang lainnya, maka

¹⁸²Abdurrahman Ahmad As-Sirbuni, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*, (Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012), h. 149

¹⁸³Muslim ibn Muhammad Al-Dausariy, *Al-Mumti' fii Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, h. 245

melakukan kemudharatan yang terkecil atau teringan harus ditempuh untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar.¹⁸⁴

Fikih prioritas yang erat kaitannya dengan pembahasan kemaslahatan, maka dalam kondisi yang mana terdapat dua ke-*mafsadat*-an pada saat yang sama dan saling bertentangan, maka keputusan yang dapat diambil adalah meninggalkan mafsadah yang memiliki tingkat kemudharatan yang lebih besar dan mengutamakan mafsadah yang memiliki kemudharatan yang lebih kecil.

Kasus perceraian alasan *khuruj* yang terjadi di pengadilan agama Parepare, apabila suami keluar melakukan *khuruj* sedangkan seorang istri tidak mengizinkan maka suami hendaknya tidak melakukan *khuruj*. Apabila seorang suami memaksakan untuk keluar *khuruj* maka kemungkinan mafsadahnya dapat lebih besar terjadi sehingga ditunda untuk *khuruj* terlebih dahulu untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar tersebut.

Perspektif fikih prioritas menyebutkan hendaknya setiap mafsadah dan bahaya-bahaya perlu dihilangkan atau dicegah dari awal, dalam penelitian tentang *khuruj* Jama'ah Tabligh dan pemenuhan kewajiban, di antara keduanya semampu mungkin menghilangkan kemudharatan. Dalam kaedah juga disebutkan tentang analisis tersebut.

الضرر يزال¹⁸⁵

Hendaknya marabahaya itu dihilangkan.

Kalaupun tidak bisa dihilangkan secara keseluruhan, maka perlu dihilangkan semampu mungkin atau pada kasus bertemunya dua

¹⁸⁴ Muslim ibn Muhammad Al-Dausariy, *Al-Mumti' fii Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, h. 246

¹⁸⁵ Abdul Karim Zaidani, *Al-Wajiz Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, h. 90

kemafsadatan, maka ditempuh melakukan kemafsadatan yang kemungkinannya terkecil.

الضرر يدفع بقدر الإمكان¹⁸⁶

Permasalahan mafsadah yang jauh lebih besar, jika ingin dibandingkan antara seseorang tidak memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah istrinya, maka bisa berakibat retaknya keharmonisan rumah tangga yang bahkan lebih parahnya bisa berakibat perceraian, adapun jika seseorang dalam beberapa waktu tidak melakukan kegiatan *Khuruj*, maka mafsadahnya tetap ada tapi tidak sebesar pada kasus meninggalkan kewajiban suami tersebut, terlebih jika tidak *khuruj* bisa saja (posisi suami yang tidak *khuruj*) digantikan posisinya oleh Jama'ah yang lain untuk beberapa saat. Adapun mengenai persoalan pemenuhan kebutuhan istri, adalah hak yang terikat oleh sang suami seorang, dan pada dasarnya kewajibannya tidak bisa diwakili oleh Jama'ah lain atau orang lain.

Maka dalam perspektif *Fikih Aulawiyat* ketika dua hal ke-*mafsadat-an* ini bertemu dan salah satunya tidak bisa dihindari, tentu memprioritaskan terpenuhinya kebutuhan lahiriah dan batiniah untuk keluarga daripada praktek *Khuruj* untuk sementara waktu ditangguhkan dengan pertimbangan demi menghindari mafsadah yang jauh lebih besar yaitu ketidakharmonisan dan terjadinya percekocokan dan pertengkaran yang berakibat perceraian sebagaimana kasus yang terjadi pada cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare.

¹⁸⁶Abdul Karim Zaidani, *Al-Wajiz Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, h. 94

- c. Tidak ada hak bagi suami terhadap isterinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi isteri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan.

لَا حَقَّ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا فِي حُدُودِ يَمْسِ لِلزَّوْاجِ وَلَا حَقَّ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِلَّا فِي حُدُودِ أَمْرِ الشَّرْعِ فِيمَا يَمْسِي الزَّوْاجِ¹⁸⁷

Kaidah ini yang telah disusun para fukaha dalam menakar spesifik hukum keluarga Islam dalam menentukan bahwa di hadapan hukum antara suami dan istri memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama beratnya. Kaidah ini juga menjadi kaidah dalam menarik kesimpulan sebuah hukum dalam ruang lingkup keluarga agar salah satu pihak tidak menyalahgunakan kuasanya atau salah satu pihak enggan memenuhi kewajibannya.

Pada persoalan cerai gugat alasan *khuruj* Jama'ah Tabligh ini dalam kisruh yang berkembang, ketika meninjau dari segi hak-hak dan kewajiban-kewajiban maka mendahulukan kewajiban-kewajiban yang sifatnya *at-Takhshis* (khusus) itu diutamakan karena menyangkut kewajiban yang terikat yang mana sang suami untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami daripada memenuhi kewajiban yang bersifat *at-Ta'mim* (umum), yaitu berdakwah dan lain sebagainya. Karena dalam perspektif hukum Islam, hak dan kewajiban antara suami dan istri itu sama, tidak boleh ada berat sebelah atau ringan sebelah. Maka tidak seharusnya seorang suami meninggalkan kewajibannya dalam ruang lingkup keluarga demi tercapainya "hasrat" dari dakwahnya tersebut, atau menelantarkan kewajiban-kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang bersifat khusus demi kewajiban yang bersifat umum (dalam artikan tugasnya yang bersifat umum itu bisa digantikan oleh orang lain).

¹⁸⁷Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Muin*, (Yogyakarta: Menara Kudus, T.th.), h. 226

- d. Mendahulukan maslahat yang besar atas maslahat yang kecil.

تقدم المصلحة الكبيرة على المصلحة الصغيرة¹⁸⁸

Unsur kemaslahatan selanjutnya adalah apabila terdapat dua kemaslahatan yang akan diperoleh atas pilihan-pilihan tertentu, maka sebaiknya kemaslahatan yang lebih besar diutamakan daripada pilihan yang memiliki konsekuensi maslahat yang lebih kecil.

الحكم يتبع المصلحة الراجحة

Sebuah hukum itu mengikuti kemaslahatan yang kuat atau besar. Perspektif *Fiqih Aulawiyat* di mana pemenuhan kewajiban di dalam rumah tangga merupakan kemaslahatan yang besar, di sisi yang lain keluarnya seorang suami melakukan *Khuruj* sebagai bagian ketentuan dari Jama'ah Tabligh juga merupakan kemaslahatan.

Apabila ditimbang dari segi kekuatan kemaslahatannya, maka memenuhi kewajiban di dalam rumah tangga itu lebih besar daripada melakukan hukum *Khuruj*, maka dengan kondisi demikian seorang suami harus memilih untuk memuliakan dan memperhatikan tanggung jawabnya di dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangganya sebelum ia memutuskan untuk melakukan *Khuruj* atau perjalanan perjalanan dakwah.

Dalil-dalil *nash* yang menunjukkan hukum nafkah yang wajib bagi suami kepada istrinya, memiliki kedudukan maslahat yang sangat besar karena dia kewajiban terikat kepada sang suami. Walaupun di satu sisi dakwah adalah perintah, sebagaimana firman Allah QS. *An-Nahl*/16 ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ

¹⁸⁸Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat*, h. 27

Terjemahnya:

Serulah/ajaklah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.¹⁸⁹

Ayat ini menunjukkan *fi'lu Al-Amr* (kata kerja bentuk perintah) yang mengindikasikan adanya kewajiban sebuah hukum, sebagaimana *Qaidah Ushuliy* menyebutkan;

الاصل في الامر للوجوب¹⁹⁰

Hukum asal setiap perintah ialah wajib.

Jumhur *Ushuliyyun* menyebutkan bahwa hakikat atau hukum asal dari sebuah perintah ialah wajib.¹⁹¹ Kedua hukum ini sama-sama wajib dari segi penjabaran fukaha, namun perbedaannya terletak apakah wajibnya khusus atau terikat, atau wajibnya umum untuk semua kaum Muslim. Maka dalam analisis *Fikih Aulawiyat*, masalah yang besar apabila keduanya bertemu dalam kasus pada penjabaran sebelumnya, maka memenuhi kebutuhan istri lebih didahulukan karena mengandung masalah yang jauh lebih besar daripada praktek *khuruj* yang walaupun juga memiliki kemaslahatan, tapi lebih kecil.

Kewajiban dakwah secara umum yang diperintahkan bukan hanya melalui wasilah atau praktik *Khuruj* tersebut, tapi secara umum mengajak manusia kepada kebaikan, entah dakwah kepada anak atau istri yang, atau tetangga-tetangga di sekitar, hukum tidak mengharuskan dan menyebutkan *Khuruj* hanya satu-satunya tindakan dari dakwah, tapi bermacam-macam dan bervariasi. Terlebih objek yang utama dalam dakwah ialah diri sendiri kemudian keluarga (istri dan anak), yaitu

¹⁸⁹Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 281

¹⁹⁰ Muhammad Hasan Hitu, *Al-Khulasah fii Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Musthafa, 2021), h. 49

¹⁹¹Situs Resmi Halukah, *Dalalatun Al-Amr 'Inda Al-Ushuliyyun*, <https://www.alukah.net/sharia/0/73203/> (25 Juli 2022)

menjamin keluarga untuk melakukan kebaikan seperti dengan pengajaran-pengajaran agama Islam atau membaca Al-Qur'an, atau mencegahnya melakukan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *At-Tahrim*/66 ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”¹⁹²

Berdakwah dengan melakukan metode *Khuruj* lebih memungkinkan dilakukan dalam kondisi di mana perekonomian keluarga dalam keadaan yang lapang dan sudah memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah dari istri dan anaknya atau ada kalanya seorang suami sedikit mengesampingkan tujuan *Khuruj* bilamana melihat kondisi keluarga anak dan istrinya yang hendak ditinggalkan sedang tidak baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada sebatas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.¹⁹³ Tujuan pernikahan adalah menciptakan suatu hubungan yang erat mengenai perasaan dan emosional dua insan yang berbeda, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana yang menjadi tujuan pernikahan di dalam ayat suci Al-Quran, sebagaimana dalam QS. *Ar-Ruum*/30 ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

¹⁹²Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 560

¹⁹³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 39.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁹⁴

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunah para nabi, petunjuk para rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.¹⁹⁵ Akan tetapi Seiring berjalannya waktu, realitas kehidupan di dalam rumah tangga yang dipenuhi dengan berbagai macam guncangan baik itu guncangan perekonomian, psikis, mental dan bahkan agama acap kali menjadi pemicu keretakan yang terjadi dalam hubungan rumah tangga.

Pada kasus penelitian ini, di mana efek *Khuruj* menjadi problematika utama dan sekaligus faktor yang memberikan sumbangsih atas keretakan rumah tangga Jama'ah Tabligh. Setelah dianalisis lebih jauh menunjukkan bahwa *Khuruj* bukanlah faktor utama keretakan di dalam rumah tangga yang diteliti, melainkan merupakan pemicu sehingga terjadi perselisihan dalam hubungan rumah tangga.

Memunculnya masalah keterbatasan ekonomi, masalah tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, memunculnya rasa kesepian bagi seorang istri yang ditinggalkan dalam waktu tertentu dan seterusnya merupakan implikasi selanjutnya yang ditimbulkan dari efek *Khuruj*. Masalah-masalah tersebut yang menjadi stimulus-stimulus yang timbul dari dalam diri seorang istri yang merasa terabaikan dari seorang suami karena perjalanan tersebut, sehingga timbul dorongan dari dalam diri seorang istri untuk menggugat perceraian dengan suaminya.

¹⁹⁴Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, h. 37

¹⁹⁵Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-kausar, 2009), h. 402.

Dilihat dari segi perbuatan menyampaikan dakwah oleh Jama'ah Tabligh dalam proses *Khuruj* merupakan perbuatan yang baik dan harus diapresiasi. Di sisi yang berbeda, pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap istri dan anak di rumah oleh seorang suami juga merupakan suatu hal yang mulia. Dengan melihat dari sisi urgensi dari keduanya dan memutuskan yang mana yang paling baik di antara keduanya, maka ini tidak dapat dinyatakan dalam bentuk yang mutlak sebab pada realitas nya dapat kita lihat ada juga beberapa keluarga Jama'ah Tabligh lainnya yang justru rukun dengan kondisi di mana seorang suami turut melakukan *Khuruj* meskipun dalam waktu yang lama dan meninggalkan tanggung jawab terhadap anak dan istrinya.

Siyami, F. B. L., & Musawwamah dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Jama'ah Tabligh pada dasarnya telah menempuh cara agar agenda kegiatan dakwah Jama'ah Tabligh berupa *Khuruj* tidak banyak mengganggu kehidupan rumah tangga anggotanya. Tradisi *Khuruj* di kalangan Jama'ah Tabligh merupakan langkah nyata penyebaran syiar Islam yang tidak semua organisasi Islam mampu melaksanakannya. Namun, di balik kegiatan positif tersebut, ditemukan banyak persoalan yang dapat meruntuhkan kesan dan nilai positif *khuruj*. Persoalan tersebut adalah minus kordinasi dan evaluasi kongkrit dari penyelenggara (pengurus Jama'ah Tabligh), komitmen internal keluarga anggota Jama'ah, konsistensi kepedulian antar keluarga Jama'ah, dan semangat dakwah yang lurus dan tulus.¹⁹⁶

Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa inti-inti daripada permasalahan dalam rumah tangga khususnya pasangan suami istri beberapa anggota Jama'ah Tabligh yang melakukan *Khuruj* adalah terletak pada

¹⁹⁶Siyami, F. B. L., & Musawwamah, S. Problem Praktik *Khuruj* Bagi Anggota Jama'ah Tabligh di Madura. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10 (1), 2015, h. 166.

bagaimana seorang istri memahami dan menerima kondisi seorang suaminya. Dibutuhkan kelapangan hati bagi seorang istri di dalam melepaskan suaminya untuk kebutuhan berdakwah, tanpa kelapangan maka keharmonisan dalam rumah tangga dapat terancam sebaliknya seorang suami juga sedapat mungkin memahami kondisi yang ada di dalam rumah tangganya. Pertimbangan fikih prioritas juga menyimpulkan bahwa dalam mengurutkan ibadah-ibadah yang didahulukan dikerjakan ialah terlebih dahulu suami memenuhi kebutuhan istri dan anaknya secara lahiriah dan bathiniah, kemudian ketika semuanya terpenuhi dan istrinya memberikan izin maka boleh saja untuk *khuruj* untuk tujuan menyiarkan syariat dan mendakwahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan-simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Perceraian karena alasan dari efek *Khuruj* di pengadilan agama Parepare sering terjadi disebabkan oleh perasaan kesepian oleh seorang istri dan pemenuhan hak-hak istri sebagaimana mestinya yang tidak mampu terpenuhi secara baik oleh seorang suami pada saat melakukan *Khuruj*, sehingga memicu timbulnya keretakan dan kurangnya keharmonisan rumah tangga yang berdampak keinginan seorang istri untuk membuat gugatan perceraian di pengadilan agama Parepare untuk memutuskan ikatan pernikahannya.
2. Putusan pengadilan terhadap cerai gugat alasan *Khuruj* di Pengadilan Agama Parepare didasarkan pada aspek ketidakkeharmonisan dan kemaslahatan dalam rumah tangga dengan kajian mendalam terhadap posita. Hakim di Pengadilan Agama Parepare memutuskan perceraian alasan *khuruj* berdasarkan fakta di lapangan dan realitas hukum.
3. Tinjauan *Fikih Aulawiyat* terhadap cerai gugat alasan *Khuruj* dari segi kemaslahatan dan kemafsadatan apabila keduanya bertemu, maka lebih utama memenuhi kewajiban menafkahi keluarga, setelah terpenuhi kewajiban tersebut maka dibolehkan dalam melakukan *Khuruj*.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian, adapun catatan-catatan penting penulis yang dapat menjadi saran adalah sebagai berikut:

1. Apabila tupoksi seorang suami dalam rumah tangga telah selesai, pemenuhan kewajiban-kewajibannya telah dituju, maka suami tersebut dapat memikirkan lagi terkait rencananya apabila ia hendak melakukan perjalanan *Khuruj*.
2. Dibutuhkan kelapangan hati bagi seorang istri di dalam melepaskan suaminya untuk kebutuhan berdakwah, tanpa kelapangan maka keharmonisan dalam rumah tangga dapat terancam sebaliknya seorang suami juga sedapat mungkin memahami kondisi yang ada di dalam rumah tangganya
3. Hubungan pernikahan seorang suami merupakan panutan contoh suri teladan, pemimpin, merupakan pengayom utama di dalam keluarga oleh karenanya seorang suami juga patut mengetahui kondisi yang ada di dalam keluarganya. Berdakwah dengan melakukan *Khuruj* lebih memungkinkan dilakukan dalam kondisi di mana perekonomian keluarga dalam keadaan yang lapang dan mapan atau adakalanya seorang suami sedikit mengesampingkan tujuan *Khuruj* bilamana melihat kondisi keluarga yang hendak ditinggalkan sedang tidak baik.
4. Dalam hubungan rumah tangga, kehadiran utuh figur seorang suami bagi istrinya dengan segala pemenuhan tanggungjawabnya terhadap istri, kehadiran figur ayah bagi anak-anaknya dengan segala kewajiban dan tanggungjawabnya dalam mendidik secara moral menuntut kesadaran bersama diantara setiap elemen-elemen dalam rumah tangga. Kesadaran tersebut tentunya lebih utama ditekankan bagi kepala keluarga yakni seorang suami atau ayah. Tanpa kesadaran tersebut,

maka bukan hal yang tidak mungkin dapat menjadi sebab timbulnya berbagai macam kasus dalam rumah tangga hingga timbulnya perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Mohammad Junaidi. 2019. Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol. 10 No. 2.
- Abdul Manan dan Fauzan. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. 2009. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Arifin, Imron. *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan*., Malang: kalimasahada Press. 2006.
- As-Sribuny, Abdurrahman Ahmad, *Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh*. Cirebon: Pustaka Nabawi, 2012.
- Ayyub, Hassan. *Fiki Keluarga*, (Jakarta: Pustaka A-Kautsar, 2006), h. 207
- Azizi, A. O. 2019. Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1(2).
- Faiqoh Bahjah Lailatus Siyami and Siti Musawwamah, 'Problem Praktik *Khuruj* Bagi Anggota Jama'ah Tabligh Di Madura', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10.1 (2015).
- Hadikusuma, Hilmah. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2005).
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/a15bc5fde0cb8bdfd422f69ce16d6e47.html>. Diakses 24 Mei 2022.
- Imron, Ali. 'Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga', dalam jurnal *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1, 2016.
- Ismail ibn Katsir, Abu Al-Fidha. *Tafsir Al-Qur'anul Azhim*. Beirut: Dar Ibnu 'Azm.
- Jamaluddin Abdurrahim, *Nihayah Al-Sul fii 'Ilmi Al-Ushul*. Beirut: Dar Al-Fikr, 2001.
- Jamaluddin Muhammad ibn Al-Manzur, *Lisan Al-Arab*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, t. th. h. 4921.

Jefri Sulthonudin and Abdul Halim Musthofa, 'Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2019).

Junaedi, D. (2013). Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisis Interpretasi Ideologis Jama'ah Tabligh. *Quran and Hadith Studies*, 2 (1), 1.

Junaidi, Didi. "Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisis Interpretasi Ideologis Jama'ah Tabligh", dalam *Jurnal of Quran and Hadith Studies*, Volume 2, No. 1 (2013).

KEMENDIKBUD (KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN) RI, "KBBI Daring", *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cerai> pada tanggal 23 Januari 2022.

Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan Dan Terjemahannya*, (Bandung: Al-Qur'an, 2009), h. 281

Khawiyu, A. (2019). Pemberian Nafkah Terhadap Keluarga (Studi Kasus Aktifitas *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Kota Kendari). *Jurnal Syariah Hukum Islam*, 2(1).

Kohar, abd. '*Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*', *ASAS*, 8.2 (2016).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 186

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011.

Liza Rahmawati, '*Khuruj Dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jama'ah Tabligh)*' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Lukmanul Hakim, "*Khuruj* Perspektif Jama'ah Tabligh: Studi Living Quran Terhadap *Khuruj* Jama'ah Tabligh Di Pegantenan Kabupaten Pamekasan" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

M. Zainul Asror, "Strategi Dakwah Gerakan Jama'ah Tabligh di Kota Pancor", dalam *Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (Desember 2018).

Maghfirotul Falahah, 'Fikih Prioritas Antara Menikah Dan Belajar Ditinjau Dari Segi Masalahnya: Studi Pemuda Pemudi Masyarakat Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Mahmudah, N. 2019. Aspek Sosiologis Dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 7 (01).

Maulana Muhammad Sa'ad al-Kandhalawi, *Kitab Ta'lim Muntakhab Ahadits: Firman Allah dan Hadits-Hadits Pilihan Mengenai Sifat-Sifat Mulia Para Sahabat Nabi saw*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2007.

Maulana Muhammad Yusuf al-Kandhalawi, *Enam Sifat Para Sahabat dan Amalan Nurani*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.

Mhd Afdhalul Iman and Welly Wirman, "Konstruksi Makna *Khuruj Fi Sabilillah* Bagi Anggota Jama'ah Tabligh Di Kota Pekanbaru", (Riau: Universitas Riau).

Mizan Mizan, "Cerai Talak Di Bawah Tangan Di Desa Ulak Tembaga Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

Moh Munir, 'Problematika Pemenuhan Nafkah Istri Dan Anak Jama'ah Tabligh Yang Ditinggal *Khuruj* Dalam Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Muhammad Arsad Nasution, 'Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh', *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 4.2 (2018).

Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Jeddah: Dar Tuqu An-Najah, t.th.

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKIS. 2001.

Muslim ibn Muhammad Al-Dausariy, *Al-Mumti' fii Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Riyadh: Daru Zidniy, 2007.

Nasfa Alif Diana, 'Fiqih Awlawiyat: Prioritas Antara Ibadah Umrah Lebih dari Sekali dan Menuntut Ilmu dalam Perspektif Elit NU Surabaya'.

Nelli, J. 2017. Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2 (1).

Nurdin Nurdin, "Reaksi Sosial Terhadap Pelaksanaan *Khuruj* Fi Sabilillah Dalam Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh Di Kabupaten Gowa", (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

Nurhadi, Dkk. (Tim Penyusun), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Nuruddin dan Tarigan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*". Jakarta: Pustaka Media Group, 2012.

Rahmawati, Liza Rahmawati, "*Khuruj* Dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jama'ah Tabligh)" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), h. 26.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: sinar grafika, 2008.

Samsidar Samsidar, "*Khuruj* Dan Keharmonisan Keluarga Jama'ah Tabligh di Kabupaten Bone", *L-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2.1 (2020).

Siti Zulaiha, "Jama'ah Tabligh dalam Perspektif Psikologis", dalam *Jurnal Kajian KeIslaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2 (2016).

Situs Resmi Yusuf Al-Qardawi, "*Kehidupan Yusuf Al-Qardawi*", diakses dari <https://www.al-qaradawi.net/content/>, pada tanggal 31 Januari 2022.

Siyami, F. B. L., & Musawwamah, S. 2015. Problem Praktik *Khuruj* Bagi Anggota Jama'ah Tabligh Di Madura. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10(1).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Subu, Abdin. "*Strategi Dakwah Jama'ah Tabligh Dalam Realitas Konflik Sosial di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara*", dalam *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 5, Edisi 1 (April 2017).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2008.

Suherman Yani, "Model Pembelajaran *Khuruj* Fi Sabilillah: Studi Pemikiran Muhammad Ilyas, *Conciencia: Jurnal Pendidikan Islam* VI, no. 1 (Juni 2006).

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Syafriani, Desi. 'HUKUM DAKWAH DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS', *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1.1 (2018).

- Syam, S., Yazid, I., & Fadhil, M. (2021). Efektifitas Mediasi Non Litigasi Dalam Menyelesaikan Kasus Perceraian Pada Keluarga Jama'ah Tabligh Kabupaten Deli Serdang. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 9(01).
- Syamsudin, *Konstruksi Buku Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Taqiyuddin Abu Bakr ibn Muhammad al-hussaini, *Kifayah al-Akhyar*, h. 84
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare, 2013.
- Widiyanti Nurcahyani, *Konflik Rumah Tangga*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Abadi, 2010.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito.
- Yusuf Al-Qardawi, *Fi Fiqhi Al-Aulawiyat*. Kairo: Maktabah Al-Wahbah, 1996.
- Yusuf Qardawi, *Awlawiyyat al-Harakah Al-Islamiyyah fi marhalah Al-Qadimah*. t.t., t.p., t.th.
- Zaidani, Abdul Karim. *Al-Wajiz Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Muassasah Ar-Risalah Nasyirun, 2019.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Zubaidi, Z. 2021. Maslahat dalam Putusan Hakim Mahkamah Syarriyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4 (1).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Nama : Muhammad Agung Fahmi Syam
NIM : 2020203874130009
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Analisis Cerai Gugat alasan *Khuruj* Jama'ah Tabligh di Pengadilan Agama Parepare (Perspektif *Fikih Aulawiyat*)

INSTRUMEN PENELITIAN:

1. Bagaimana proses dakwah *khuruj*?
2. Bagaimana ketentuan waktu perjalanan *khuruj*?
3. Bagaimana tanggapan Anda terhadap proses *khuruj*?
4. Bagaimana terjadinya perceraian dalam rumah tangga Anda?
5. Bagaimana proses perceraian Anda?
6. Bagaimana proses perceraian di pengadilan Agama hingga keluarnya surat talak?
7. Bagaimana Hakim memutuskan perkara perceraian?
8. Apa saja pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara?
9. Bagaimana persidangan di pengadilan agama dilakukan?
10. Bagaimana kedudukan posita hukum di pengadilan agama?

TRANSKIP HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Hasil Wawancara dengan Ibu Nana, Mantan Istri Jama'ah Tabligh, Wawancara Penelitian di Soreang, pada 25 Juli 2022

Pada dasarnya semua orang berbeda-beda, kalau untuk tabligh itu sendiri baik karena namanya memperjuangkan agama. *Khuruj* itu menurut saya tidak ada masalah meskipun suami harus keluar ada yang 40 hari sampai 4 bulan, cuman ini suami dulu teratur 40 hari. Nanti 4 bulannya dan 3 bulannya yang sudah rutin sehingga lama kelamaan sudah merasa berbeda. Meskipun perceraian saya sebetulnya tidak hanya disebabkan oleh *khuruj* ini, tapi beberapa masalah sebenarnya.

Kalau untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga jika suami dulu keluar selalu ada yang disimpan. Sebelum dia keluar selalu ada yang disisipkan meskipun dia hanya keluar selama 3 hari, dan saya pribadi juga memang punya penghasilan dari usaha menjahit.

Hasil Wawancara dengan Ibu Hartati, Istri Jama'ah Tabligh, Wawancara Penelitian di Bacukiki Barat, pada 24 Juli 2022

Kalau *khuruj* itu kebiasaannya mereka pergi keluar rumah selama 3 hari, 40 hari, 4 bulan dan sebagainya tergantung dari persiapan masing-masing Jama'ah dan yang paling penting adalah keridahan seorang istri.

Saya sebagai istri tidak ada masalah. Apalagi saya juga disediakan hidup sehari-hari, kita juga belajar agama jadi saya pribadi memaklumi hal-hal yang begitu. Bahkan saya anggap ini adalah latihan kesabaran bagi saya, karena pada dasarnya suami itu bukan sepenuhnya milik kita, suatu saat dia akan kembali kepada Allah karena dia adalah milik Allah, jadi kita dari sini belajar tentang agama. Apalagi tugas saya yang utama adalah mendidik anak-anak dan saya bersyukur karena ada contoh bagi anak saya bahwa dia punya bapak itu keluar berdakwah untuk agama.

Hasil Wawancara dengan Ibu Yuni, Mantan Istri Jama'ah Tabligh, Wawancara Penelitian di Soreang, pada 18 Juli 2022

Mantan suami saya itu dulu sering *Khuruj*, dia keluar untuk beberapa waktu melakukan dakwah dan mengajak orang lain untuk meningat Allah. Biasanya jika ia keluar selama 3 hari, 40 hari dan kadang juga 2 bulan. Jadi memang banyak waktunya dia keluar.

Saya pribadi pekerjaan saya hanya sebagai ibu rumah tangga dan belum ada tambahan penghasilan pada waktu sebelum saya bercerai dengan suami saya. Mantan suami saya menafkahi saya ketika dia keluar itu memang sebelumnya dia sudah sisipkan uang untuk anak-anaknya dan istrinya. Dan kebetulan juga dulu itu ada usaha jualan di rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup di rumah saat itu.

Dalam pemenuhan kebutuhan pada anaknya, mantan suami saya memenuhi kebutuhan dan waktu bagi anak saat kembali dari *Khuruj*. Pada saat dia *Khuruj*, yang menjaga anak adalah saya di rumah.

Dalam pembagian waktunya dengan keluarga pada saat *Khuruj* apabila ada kejadian mendesak tidak ada kontak. Jadi ketika memang dia sudah keluar *Khuruj*, maka tidak ada kontak sama sekali dan tidak bisa menelpon ataupun sms. Jadi nanti

pada saat pulang baru ada kabarnya, selama berapa hari ia keluar maka tidak bisa dihubungi.

Saya memutuskan perceraian sebenarnya melihat kondisi kami saat itu. Salah satu alasan saya itu karena tidak bisa menahan apabila suami saya lama di luar. Saya juga merupakan salah satu Jama'ah Tabligh pada saat itu karena keyakinan saya mau berubah, bahkan sempat bercadar selama 1 tahun kemudian membuka lagi. Pada saat itu, saya memutuskan untuk bercerai karena kalau hanya 3, seminggu, dan 40 hari keluar saya masih bisa tahan tapi kalau yang sampai 2 bulan keluar ini memang saya tidak bisa tahan. Dan mungkin istri Jama'ah Tabligh yang lainnya juga bisa paham kondisi tersebut, tapi saya pribadi tidak sanggup ketika dia keluar dalam jangka waktu yang lama untuk *Khuruj* itu.

Alasan lainnya juga kalau Jama'ah Tabligh itu kalau dia keluar memang kadang ada barang-barang tertentu yang ia jual kalau ia tidak punya uang dan mau keluar *Khuruj*.

Sebelum saya memutuskan hubungan pernikahan ini, saya konsultasi dengan pihak keluarga mengenai langkah perceraian ini. Secara pribadi, perceraian merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Swt, akan tetapi dibolehkan. Saya juga menganggap bahwa sebetulnya perceraian itu sebenarnya bukan masalah, bahkan merupakan solusi. Solusi terhadap keluarga yang tidak bisa hidup bersama sehingga perceraian menjadi solusi demi kebaikan hidup bersama.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ifen, Jama'ah Tabligh, Wawancara Penelitian melalui Telepon, pada 16 Juli 2022.

Secara umum, *Khuruj* itu bagus. Seorang yang melakukan *Khuruj* perjalanan yang dilakukannya adalah berdoa, zikir, ibadah dan hikmat pelayanan kepada ummat.

Untuk waktu *Khuruj* itu sendiri ada yang 40 hari dan ada yang 4 bulan. Ada juga yang 3 hari dalam satu bulan. Untuk yang 40 hari kadang ada orang yang mau mengambilnya dalam satu tahun dan kadang juga ada orang yang mau mengambil 4 bulan dalam satu tahun.

Untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak di rumah, dari segi materi kita sudah siapkan untuk istri di rumah. Jadi sebelum kita keluar terlebih dahulu kita siapkan berapa biaya kebutuhan istri selama kita tinggalkan.

Saya memang waktu itu sering keluar berbulan-bulan sebelum mantan istri menceraikan saya, jadi mungkin itu sebabnya dia ceraikan saya, belum bisa menerima pilihan dakwah saya. Apalagi kalau keluar memang komunikasi terputus, pernah saya ada keluarga yang meninggal dunia, nanti saya baru tahu ketika balik dari *khuruj*.

Hasil Wawancara dengan Ibu Padhilih Mus, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, pada 15 Juli 2022.

Kalau proses perceraian itu yakni istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama atau gugatan mandiri, artinya seseorang itu bisa membuat gugatannya di rumah tapi itu hanya yang paham IT sehingga dia bisa mendaftar secara mandiri di rumah, mengemukakan alasan-alasannya. Tapi bagi masyarakat yang awam dan tidak tahu mengenai ini, maka itu bisa langsung datang ke pengadilan. Nanti akan

mendapatkan informasi, setelah itu akan diarahkan ke bagian Posbakum. Nanti disana dia akan ditanya mengenai identitas, posita dan petitum.

Posita itu yang memuat alasan-alasan kenapa dia mau bercerai dan petitum adalah apa yang ia tuntutan, misalnya yang dia tuntutan bukan hanya perceraian, mungkin bisa saja karena anak atau nafkah anak, *iddah* dan sebagainya.

Setelah perkara itu didaftarkan, nanti pihaknya tinggal menunggu panggilan untuk sidang. Kalau semua biaya perkara juga sudah terbayar semua, maka mereka tinggal menunggu panggilan.

Ada juga aplikasi yang namanya silisa untuk memberikan informasi kepada pihak terkait proses perkaranya. Namun kalau misalnya belum memahami mengenai aplikasi, maka ada petugas yang akan melakukan panggilan.

Setelah itu, dalam proses persidangan sangat tergantung. Apakah hanya satu kali proses persidangan hanya perlu satu kali diputuskan atau mungkin masih membutuhkan bukti-bukti yang lain.

Berdasarkan pengalaman saya, ada seorang istri yang menggugat suaminya karena suaminya sering keluar beradwah dan melalaikan kewajibannya. Dari segi materi atas kasus tersebut, suaminya dapat memenuhi, akan tetapi sang istri merasa kesepian dan merasa tidak ada perhatian lagi sehingga dia mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Mengenai hal tersebut, letak penekanan kami adalah kami bisa memutuskan perkawinan tersebut atau mengabulkan perceraian kalau memang dilihat bahwa rumah tangganya sudah tidak ada jalan lagi untuk disatukan. Dan sebenarnya kita juga bisa memberikan konsekuensi, apabila memang dari awal dia tahu bahwa suaminya ternyata kerjanya seperti itu, maka harusnya dia harus siap menerima konsekuensi dalam rumah tangganya.

Di pengadilan agama, khususnya hakim dalam memutuskan perkara yang apabila pihak-pihak telah merasa puas dengan keputusan hakim, maka disitulah puncak kepuasan kami sebagai seorang hakim. Apabila suami istri sudah merasakan keputusan kami sudah adil, maka disitulah letak keberhasilan kami dalam membuat keputusan.

Melihat dari pengadilan agama itu sendiri dalam hal menangani perkawinan khususnya perceraian. Disini sebenarnya penekanannya adalah ketika rumah tangga itu sudah tidak ada lagi maslahatnya dan lebih banyak mudharatnya, maka disitulah alasan utama bagi kami dalam mengabulkan permohonan perceraian. Jadi disini tidak terlalu membahas siapa yang salah, siapa yang benar dan siapa yang menyebabkan terjadinya perceraian, hanya disini kita melihat apakah rumah tangga itu memang betul-betul sudah tidak bisa dipertahankan atau tidak.

Perceraian sebenarnya merupakan tindakan yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah Swt. Maknanya adalah kita sama-sama tahu bahwa perbuatan yang dibenci tentu Allah Swt. tidak suka meskipun dihalalkan. Di sini, sebenarnya kita melihat bahwa perceraian itu adalah pintu terakhir apabila memang sudah tidak ada jalan, tiap harinya bertengkar atau mungkin sudah mengancam jiwa.

Sebenarnya kalau kondisinya suami *Khuruj* tergantung pada masing-masing pribadi. Ada mungkin istri yang kuat sehingga menjadi alasan tersendiri untuk menerima kondisi tersebut. Kemudian ada juga yang berprinsip bahwa suami itu bukan milik kita sepenuhnya, itu adalah milik ummat sehingga dengan adanya prinsip seperti itu mereka bisa mengerti.

Menurut saya, kita tidak bisa kelompokkan secara umum bahwa perbuatan *Khuruj* itu tidak benar karena itu tergantung dari orang yang menilai dan juga tergantung dari pasangannya itu sendiri. Apakah itu memang dianggap bahwa yang dilakukan oleh suaminya bukanlah hal yang merusak hubungan rumah tangga atautkah justru mungkin lebih memperdalam ilmu agama sehingga ia dapat membimbing keluarganya juga. Pada intinya setiap orang punya pandangan berbeda-beda mengenai hal tersebut.

Seorang suami memiliki peranan yang penting dalam rumah tangga, karena suami adalah kepala rumah tangga, imam atau sebagai contoh untuk istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang imam dalam rumah tangga kita harus melihat skala prioritasnya. Apakah memang lebih diprioritaskan untuk *Khuruj*, atau apakah dengan tidak ikutnya dia menyebabkan mungkin keimanannya berkurang atau bagaimana. Kalau memang seorang suami menganggap bahwa apakah rumah tangganya dalam hal memberikannya nafkah lahir dan batin penting daripada *Khuruj*. Jadi, tergantung dari pribadi seseorang.

Kalau menurut saya pribadi, skala prioritas seorang suami harus lebih mendahulukan keluarganya. Memenuhi kewajiban kepada keluarga adalah hal yang sangat penting karena disitulah pondasinya. Karena sebagai seorang suami yang diberikan tanggung jawab melalui ijab kabul, yang mana seorang istri diserahkan sepenuhnya kepada seorang suami oleh ayahnya, maka ia harus menjaga amanah tersebut.

Hasil Wawancara dengan Ibu Sitti Zulaiha Hasmar, Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Parepare, pada 14 Juli 2022

Dalam memutuskan perkara di pengadilan sangat tergantung pada fakta yang ada di persidangan. Hal yang biasa menjadi masalah adalah ketika ada orang yang mana pasangannya dipanggil untuk menghadiri persidangan tapi tidak memenuhi panggilan persidangan dan tidak bertemu dengan pihak penggugat, maka susah bisa diperiksa karena tidak adanya kejelasan terkait kasus, jadi syarat yang pertama adalah dia harus datang dan ada tanda tangan dari pihak kelurahan, sebab tidak dapat seorang hakim memutuskan perkara apabila tidak ada tanda tangan dari pihak kelurahan.

Indikator-indikator cerai gugat di pengadilan itu bisa terjadi karena adanya pihak penggugat atau pelapor. Kejadian yang biasa di mana seseorang yang dipanggil kemudian datang dan marah-marah kepada pihak pengadilan, sedangkan kita tahu bahwa apabila ada gugatan pasti ada masalah dalam keluarga tersebut. Banyak faktor yang biasa menyebabkan perceraian, karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga, masalah ekonomi, keluarga ikut campur. Jadi pihak pengadilan melihat fakta yang ada.

Dalam hubungan pernikahan, sebaiknya kedua orang yang berpasangan sebaiknya harus saling mengerti. Kalau misalnya seorang istri kelelahan, sebaiknya seorang suami membantu. Hal biasa menjadi masalah dalam pernikahan adalah ketika tidak adanya kesadaran dalam berumah tangga. Kasus perceraian alasan *Khuruj* yang pernah terjadi adalah di mana istrinya berkarir di bidang kesehatan, kemudian suaminya hanya tinggal di rumah dan mengikuti Jama'ah Tabligh keluar berdakwah.

Menurut saya, dalam kondisi tersebut setiap orang berbeda-beda dalam melihat suatu peristiwa, pada intinya harus saling memahami kondisi satu sama lain.

Hasil Wawancara dengan Alfi, Mantan Suami Jama'ah Tabligh, Wawancara Penelitian di Bacukiki Barat, pada 12 Agustus 2022.

Saya itu 4 bulan setiap tahun selalu memang keluar. Kalau saya mau keluar, nampaknya isteri saya kurang senang dan belum paham sebetulnya hakikat dan tujuan khuruj ini. Karena memang *khuruj* itu baru bisa dirasakan bagaimana dampaknya ketika kita langsung keluar, tapi isteri saya tidak menerima itu.

Kalau memang perceraian adalah pilihan dari isteri saya, maka itu adalah takdir yang harus tetap dijalani, tentu ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari perceraian.

Hasil Wawancara dengan Zainal Abidin, Pembina Pesantren Jama'ah Tabligh Al-Fatah Darussalam Parepare, Wawancara Penelitian di Bacukiki Barat, pada 12 Agustus 2022.

Khuruj itu sendiri adalah kegiatan dari rangkaian ibadah-ibadah yang ada perintahnya oleh Allah, di dalamnya ada taklim, zikir, musyawarah, dan juga *jaulah*. Seperti ada kegiatan taklim, bagaimana Jama'ah bisa menambah ilmu syariatnya, ada juga dzikir untuk mempermantap spiritual Jama'ah, atau ada juga seperti *jaulah* yaitu berkeliling ke rumah-rumah masyarakat di sekitar masjid, sebenarnya tujuan utamanya ialah menjalin silaturahmi kepada saudara-saudara seiman untuk mengunjunginya sembari mengajaknya untuk salat dan ibadah-ibadah lainnya di masjid

Secara umum kajian-kajian di pondok-pondok Jama'ah Tabligh di Indonesia itu menggunakan madzhab setempatnya yaitu madzhab syafi'i dengan kajian-kajian kitabnya seperti *fathul qarib*, *Fathul Mu'in*, *fathul wahhab* kemudian *minhajud thalibin* dan kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i lainnya. Misalnya di India, Bangladesh dan Pakistan yang menganut madzhab Hanafi, maka para Jama'ah Tabligh di sana tetap menggunakan madzhab Hanafi

Jama'ah Tabligh sendiri yang digagas oleh Maulana Muhammad Ilyas secara khusus menggunakan metode *khuruj fii sabilillah* ini karena resah melihat umat yang sudah tidak terlalu mementingkan lagi masalah ibadahnya, terlebih salatnya. Jadi mungkin yang membedakan Jama'ah tabligh dengan masyarakat pada umumnya mungkin metode dakwah tersebut, yaitu *khuruj*. Selebihnya sama dalam hal ibadah, muamalah, dan lainnya


Setiap anggota yang ingin keluar harus terlebih dahulu menyetujui setiap persyaratan-persyaratan seperti adanya uang belanja yang disimpan ke keluarganya atau adanya keridaan dari istrinya. Sebab pernah terjadi kasus ketika saya keluar dan kebetulan saya menjadi amir, ada anggota yang ternyata izinnya kepada istrinya cuman 40 hari tapi dia keluar 4 bulan, maka saya pada waktu itu menyuruh Jama'ah tersebut untuk pulang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan memang syarat-syarat tersebut sudah disepakati dari pusat, bahkan pernah ada istri dari Jama'ah

Tabligh yang keluar datang ke masjid mencari suaminya, maka amir pada saat itu menyuruh anggotanya untuk pulang.

DOKUMENTASI PENELITIAN







Wawancara Penelitian dengan Bapak Bapak Ifen (Mantan Suami Jama'ah Tabligh) via Telepon, 16 Juli 2022



Wawancara Penelitian dengan Ibu Yuni (Mantan Istri Jama'ah Tabligh) Soreang, 18 Juli 2022



Wawancara Penelitian dengan bapak Alfi
(Mantan suami Jama'ah Tabligh) Bacukiki
Barat, 12 Agustus 2022



Wawancara Penelitian Zainal Abidin (Pembina Pesantren
Jama'ah Tabligh Al-Fatah Darussalam Parepare)
Bacukiki Barat, 12 Agustuss 2022

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI:



Nama : Muhammad Agung Fahmi Syam
Tempat & Tanggal Lahir : Parepare, 24 Agustus 1998
NIM : 2020203874130009
Alamat : BTN Pondok Bahagia Indah
Nomor HP : 085340004270
Alamat E-Mail : Muhagungfahmi@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN 3 Parepare Tahun 2004 – 2010
2. Pondok Pesantren Al-Iman Sidrap (SMP) Tahun 2010 – 2013
3. PP Tahfidzul Qur'an Imam Asy-Syathiby Gowa (SMA) Tahun 2013 – 2016
4. STIBA Makassar (S1) Tahun 2016 – 2020
5. IAIN Parepare (S2) Tahun 2020 – 2022

RIWAYAT PENDIDIKAN NONFORMAL & KEGIATAN ILMIAH:

- 1.

RIWAYAT PEKERJAAN:

1. Pengajar di Asrama MAN 2 Parepare

RIWAYAT ORGANISASI:

1. Koordinator P2DQ DPD Wahdah Islamiyah Parepare
2. Kepala Markaz Imam Ibnu Katsir Kota Parepare

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

1. Hukum Safar Bagi Wanita Tanpa Mahram Menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali